

**CONTENT ANALYSIS TERHADAP PERATURAN WALIKOTA NOMOR
17 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN WISATA HALAL DI
MUSEUM TSUNAMI**

SKRIPSI

Diajukan Oleh

**MAGHFIRAH
NIM. 160401088**

Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
1441 H / 2020 M**

SKRIPSI


**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah
Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam**

Oleh

**MAGHFIRAH
NIM. 160401088**


Disetujui Oleh:

Pembimbing I,



**Drs. Baharuddin AR, M. Si.
NIP. 196512311993031035**

Pembimbing II,



**Hanifah, S.Sos. I., M. Ag.
NIP. 199009202019032015**

SKRIPSI

**Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam**

Diajukan Oleh

**MAGHFIRAH
NIM. 160401088**

Pada Hari/Tanggal

**Rabu, 09 September 2020 M
21 Muharram 1442 H**

**di
Darussalam-Banda Aceh**

Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua,

**Drs. Baharuddin AR, M.Si.
NIP. 196512311993031035**

Sekretaris,

**Hanifah, S.Sos. I., M.Ag.
NIP. 199009202019032015**

Anggota I,

**Ridwan Muhammad Hasan, Ph.D.
NIP. 197104132005011002**

Anggota II,

**Azman, S.Sos. I., M.I.Kom.
NIP. 198307132015031004**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry



**Dr. Fakhri, S.Sos., M.A.
NIP. 196411291998031001**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Maghfirah

NIM : 160401088

Jenjang : Strata Satu (S-1)

Jurusan/Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam.

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 8 Agustus 2020
Yang Menyatakan,



Maghfirah
NIM. 160401088

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah *Subhanahu wa ta'ala* (SWT) yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya berupa kesehatan jasmani dan rohani bagi setiap hamba-Nya. Shalawat beriring salam senantiasa turunkan kepada Nabi Muhammad *Shallahu'alaihi wasallam* (SAW), keluarganya, sahabatnya, yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang dapat kita rasakan saat ini.

Alhamdulillah berkat pertolongan Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan proses penulisan skripsi ini, yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh. Untuk itu, judul dari skripsi ini adalah **“Content Analysis Terhadap Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Wisata Halal di Museum Tsunami”**. Skripsi ini disusun mengikuti pedoman yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

Dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Adapun penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang teristimewa, untuk kedua orang tua penulis, ayahanda Usman dan ibunda Nur Aji yang senantiasa mendoakan dan memberikan semangat serta kasih sayang. Begitu juga dengan abang dan kakak ipar penulis, Muhajirin dan Evy Helmina, yang telah membantu dan memberi motivasi kepada penulis. Kemudian kepada guru-guru, kerabat, keluarga besar dan sanak saudara yang telah ikut mendoakan untuk kemudahan dan kelancaran penyusunan skripsi ini.
2. Kepada Bapak Dr. Fakhri, S. Sos., M.A., sebagai Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Bapak Dr. Hendra Syahputra, ST., MM., sebagai Ketua Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI), Ibu Anita, S. Ag., M. Hum., sebagai Sekretaris Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI). Ucapan terima kasih penulis kepada Bapak Drs. Baharuddin AR, M.Si., sebagai pembimbing I dan Ibu Hanifah, S.Sos., I., M. Ag., sebagai pembimbing II, Bapak Ridwan Muhammad Hasan, Ph.D. sebagai penguji I dan bapak Azman, S.Sos. I., M.I.Kom., sebagai penguji II, serta kepada Bapak Fakhruddin, S. Ag., M.Pd., sebagai Penasehat Akademik (PA) yang memberikan motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini.
3. Kepada seluruh dosen dan karyawan serta civitas akademika di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, yang telah berjasa memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga bagi penulis.

4. Kepada Bapak Said Fauzan, S. STP., MA., sebagai Sekretaris Dinas Pariwisata Banda Aceh, Ibu Hafnidar, S.S., M. Hum., sebagai Koordinator Museum Tsunami, Ibu Mila, SE., sebagai edukator Museum Tsunami, Farah Faizah sebagai Duta Wisata Banda Aceh serta *Miss Fenny*, Kak Izzah, Ustazah Zahara sebagai pengunjung yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian pada skripsi ini.
5. Kepada alumni Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI), Kak Lia dan Kak Husna yang telah membantu mengarahkan penulisan dalam skripsi ini.
6. Kepada sahabat-sahabat tercinta penulis Nur Rahmah, Putri, Nadya, Kifana, Navira, Destari dan seluruh teman-teman seperjuangan angkatan 2016 di Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI), yang telah memberikan bantuan secara langsung, melalui doa, dukungan, saran juga motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian dan penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu penulis sangat mengharapkan masukan dan saran yang bersifat membangun, demi kesempurnaan penulisan karya ilmiah ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan seluruh pembaca pada umumnya, semoga Allah SWT dapat membalas kebaikan yang telah disumbangkan kepada penulis dengan hal-hal yang terbaik. Amin Ya Rabbal'alamiin.

Banda Aceh, 8 Agustus 2020
Penulis

Maghfirah

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
ABSTRAK	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Batasan Penelitian.....	10
F. Definisi Operasional	11
BAB II : LANDASAN TEORITIS	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. <i>Content Analysis</i>	19
1. Pengertian <i>Content Analysis</i>	19
2. Penggunaan <i>Content Analysis</i>	20
3. Ciri-ciri <i>Content Analysis</i>	21
4. Pendekatan <i>Content Analysis</i>	24
5. Analisis Isi Kualitatif.....	26
C. Penyelenggaraan	28
1. Pengertian Penyelenggaraan	28
2. Bentuk-bentuk Penyelenggaraan.....	29
3. Proses Penyelenggaraan.....	31
4. Struktur Organsasi	32
5. Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan	34

D. Wisata	37
1. Pengertian Wisata	37
2. Wisata dalam Perspektif Al-qur'an dan Hadits	39
3. Wisata Halal	47
4. Tujuan Wisata Halal	53
5. Konsep dan Prinsip Wisata Halal	56
6. Peluang dan Tantangan Wisata Halal	57
E. Objek Wisata.....	59
1. Pengertian Objek Wisata.....	59
2. Unsur-unsur Objek Wisata.....	61
3. Objek wisata dan Wisata Halal	63
4. Faktor Penghambat dalam Pengembangan Objek Wisata Halal.....	68
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN.....	70
A. Fokus dan Jenis Penelitian	70
B. Lokasi Penelitian.....	72
C. Sumber Data.....	72
1. Data Primer	73
2. Data Sekunder	73
D. Informan Penelitian.....	73
E. Teknik Pengumpulan Data.....	75
1. Baca dan Catat	75
2. Observasi.....	75
3. Wawancara.....	76
4. Dokumentasi	77
5. Studi Kepustakaan	78
6. Internet Searching atau Penelusuran <i>Online</i>	78
F. Teknik Analisis Data.....	79
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	81
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	81
1. Profil Museum Tsunami Aceh	81
2. Visi dan Misi Museum Tsunami Aceh	84
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	86
1. Analisis Penerapan isi atau Kandungan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Halal di Museum Tsunami.....	86
1) Latar Belakang Perencanaan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2016.....	95
2) Destinasi Wisata Halal	101

a.	Fasilitas Ibadah yang Layak dan Suci.....	102
b.	Atraksi atau Pertunjukan Seni.....	107
c.	Penyedia Makanan dan Minuman.....	117
d.	Biro Perjalanan dan Akomodasi	127
3)	Insentif	130
4)	Peran Serta Masyarakat.....	149
5)	Pembinaan, Pengawasan dan Koordinasi	156
2.	Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Menerapkan Peraturan Walikota (Perwal) Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Wisata Halal di Museum Tsunami	165
1)	Faktor Pendukung	165
a.	Masyarakat dan Lingkungan.....	165
b.	Kebijakan Publik.....	167
c.	Fasilitas	169
d.	Pemerintah dan <i>Branding</i> Wisata Halal.....	170
2)	Faktor Penghambat	171
a.	Masyarakat	172
b.	Pemerintah Kota Banda Aceh.....	173
c.	Duta Wisata.....	175
d.	Penyedia Makanan dan Minuman.....	176
e.	Busana yang Dikenakan.....	179
f.	Anggaran Perawatan Objek Wisata	182
g.	Fasilitas	183
h.	Sumber Daya Manusia (SDM).....	185
i.	Kebijakan Publik.....	186
j.	Kerjasama di Musem Tsunami Aceh.....	188
BAB V :	PENUTUP	192
A.	Kesimpulan	192
B.	Saran	194
DAFTAR PUSTAKA.....		196

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Museum Tsunami Aceh	82
Gambar 4.2 Denah atau Peta Lokasi Museum Tsunami Aceh	86
Gambar 4.3 Logo Dasar The Light of Aceh	97
Gambar 4.4 Konsep Logo	97
Gambar 4.5 Salah satu Musalla di Museum Tsunami Aceh	103
Gambar 4.6 Tampak Mushalla di bagian dalam pada Museum Tsunami Aceh .	103
Gambar 4.7 Tarian yang berasal dari Aceh Tamiang	109
Gambar 4.8 Tarian Rapa'i Geleng	111
Gambar 4.9 Tarian Saman Gayo	111
Gambar 4.10 Tarian Likok Pulo	112
Gambar 4.11 Tarian Kreasi	112
Gambar 4.12 Pertunjukan Seni Teater	113
Gambar 4.13 Nandong Smong	115
Gambar 4.14 Pertunjukan Bakat Calon Duta Wisata 2020	116
Gambar 4.15 Resto Museum Tsunami Aceh	118
Gambar 4.16 Kafe di Museum Tsunami Aceh	118
Gambar 4.17 Pembuatan Makanan Jepang	125
Gambar 4.18 <i>Flayer</i> Nominasi Anugerah Pesona Indonesia (API)	139
Gambar 4.19 Pantun pada Barak <i>Temporary Exhibition</i>	142
Gambar 4.20 <i>Wallpaper</i> Suasana Pasca Museum Tsunami	142
Gambar 4.21 Suasana masak bersama di barak pasca Tsunami	143
Gambar 4.22 Jackie Chan yang Ikut Membantu Aceh Pasca Tsunami	143

Gambar 4.23 Edukasi Smong Box Pada Pelajar	144
Gambar 4.24 <i>Flayer</i> Tur Virtual	146
Gambar 4.25 Daster Salah Satu Korban Tsunami	152
Gambar 4.26 Kenangan Abrar Salah Satu Korban Tsunami	153
Gambar 4.27 Kolam Ikan.....	163



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan Wisata Konvensional, Wisata Religi, dan Wisata Halal ...	50
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	74
Tabel 4.1 Analisis Terhadap Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2016.....	87
Tabel 4.2 Data Kunjungan Museum Tsunami Aceh Tahun 2018	134
Tabel 4.3 Data Kunjungan Museum Tsunami Aceh Tahun 2019	135
Tabel 4.4 Data Kunjungan Museum Tsunami Aceh Tahun 2020	136
Tabel 4.5 Data Analisis Kunjungan	137



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Peraturan Walikota (Perwal) Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2016
Tentang Penyelenggaraan Wisata halal
- Lampiran 2 : Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 3 : Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 4 : Surat Keputusan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 5 : Surat Izin Melakukan Penelitian
- Lampiran 6 : Surat Izin Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 7 : Daftar Riwayat Hidup



ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “*Content Analysis* terhadap Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Wisata Halal di Museum Tsunami”. Adapun latar belakang masalah pada penelitian ini adalah Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Wisata Halal yang telah dirancang belum maksimal penerapannya di objek wisata, salah satunya di Museum Tsunami. Hal ini seperti fasilitas di objek wisata yang masih kurang terawat, penyediaan makanan dan minuman yang belum memiliki sertifikasi halal, kesetersediaan sarana dan prasarana dari biro perjalanan yang masih belum memadai, promosi yang masih tidak terbuka, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ahli dibidangnya, peran dan pengetahuan masyarakat masih kurang mengenai wisata halal, sehingga banyak dari mereka yang masih membuang sampah sembarangan di objek wisata, serta pembinaan dari Pemerintah Aceh masih kurang maksimal. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui isi atau kandungan Peraturan Walikota (Perwal) Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Wisata halal di Museum Tsunami, dan apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam menerapkan Peraturan Walikota (Perwal) Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Wisata Halal di Museum Tsunami. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui analisis penulis terhadap Peraturan Walikota (Perwal) Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Wisata halal dan observasi di Museum Tsunami Aceh, dokumentasi, wawancara, studi kepustakaan, dan internet *searching* atau penelusuran secara *online*. Hasil penelitiannya yaitu, isi Perwal terutama pada pengetikan masih terdapat banyak kekeliruan, fasilitas di Museum Tsunami sudah sangat baik, tetapi perlu adanya perawatan yang lebih maksimal, kurangnya SDM yang menguasai setiap bidang di Museum Tsunami, kerjasama dengan pihak asing masih sulit dijangkau, penyediaan sarana dan prasarana dari biro perjalanan masih terbatas, belum ada sertifikasi halal, sehingga ketelitian dalam mengolah makanan dari masyarakat sangat dibutuhkan. Selanjutnya, pembinaan yang belum maksimal menjadikan banyak dari masyarakat dan pengelola objek wisata belum menyelenggarakan wisata halal dengan baik. Terlepas dari semua itu, Museum Tsunami terus berbenah dalam menyelenggarakan wisata halal yang lebih baik lagi, hingga dapat meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Aceh.

Kata Kunci : *Content Analysis*, Penyelenggaraan, Wisata Halal, Museum Tsunami

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peraturan sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Peraturan mampu mengatur berbagai aspek kehidupan termasuk di bidang kepariwisataan. Peraturan adalah norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.¹ Setiap aturan tentunya memiliki jenjang dan kriteria sesuai dengan norma, budaya, adat, kebiasaan, dan letak geografis suatu wilayah. Di wilayah Aceh khususnya Banda Aceh, beberapa tahun terakhir Pemerintah Aceh mengeluarkan Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 17 Tahun 2016 yang mengatur tentang penyelenggaraan wisata halal. Ini artinya, Aceh mulai serius dalam menerapkan sistem kepariwisataan yang sesuai dengan Syariat Islam.

Dalam Peraturan Walikota (Perwal) Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Wisata Halal tersebut, terdapat 17 pasal yang mengatur destinasi wisata halal, biro perjalanan dan akomodasi, penyedia makanan dan minuman, insentif, peran serta masyarakat hingga pembinaan, pengawasan dan koordinasi wisata halal. Peraturan ini tentunya berlaku untuk seluruh objek wisata yang ada di Banda Aceh. Dalam menerapkan peraturan tersebut banyak pihak yang terlibat, contohnya Kementerian Pariwisata yang melakukan kerjasama

¹Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, hal. 2.

dengan Dewan Syariah Nasional (DSN), Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU). Wujud konkret kerjasama tersebut yaitu dengan cara mengembangkan pariwisata serta mengedepankan budaya dan nilai-nilai agama yang kemudian akan dituangkan dalam Peraturan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) dan Ekonomi Kreatif.² Menurut survei yang dilakukan Kementerian Pariwisata pada 2015, wilayah Indonesia yang sudah menerapkan sistem wisata halal ialah Aceh dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Provinsi Aceh khususnya kota Banda Aceh telah mengembangkan wisata halal untuk wisatawan Muslim dengan cukup baik. Kementerian Pariwisata menargetkan Aceh sebagai destinasi wisata halal yang digunakan untuk menarik wisatawan Muslim dunia. Tolak ukur baik tidaknya penerapan wisata halal di Aceh setidaknya dapat dilihat dari pencapaian jumlah pariwisata yang berkunjung. Untuk memaksimalkan program wisata halal, Pemerintah Aceh mulai menghimbau kepada seluruh pengelola objek wisata untuk menyediakan sarana dan prasarana sebagai penunjang keberhasilan program wisata halal ditinjau dari Peraturan Walikota (Perwal) Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2016. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Aceh adalah menyediakan tempat untuk beribadah di sekitar objek wisata, transportasi yang aman dan nyaman bagi para wisatawan, adanya pengawasan dan pembinaan berbasis syariah bagi para wisatawan, kebersihan objek wisata, serta menyediakan makanan dan minuman

²Aan Jaelani, *Industri Wisata Halal di Indonesia: Potensi dan Prospek*, jurnal, (Cirebon: Fakultas syariah dan Ekonomi Islam, 2017), diakses melalui <https://mpira.ub.uni-muenchen.de/76237/> pada 14 Desember 2019, hal.13.

yang halal dibuktikan dengan adanya sertifikasi halal di setiap rumah makan atau restoran di sekitar objek wisata di wilayah Banda Aceh.

Kerjasama Pemerintah Aceh dan pengelola objek wisata dalam memberlakukan sistem wisata halal, kini wilayah Aceh ditetapkan sebagai destinasi budaya ramah wisatawan Muslim terbaik ditinjau dari pengelolaan dan kesiapan pengelola objek wisata. Berdasarkan data Kementerian Pariwisata dari BPS pada tahun 2017, sektor pariwisata Aceh bernilai sekitar Rp 10,87 triliun atau setara dengan 8,97 % dari total perekonomian Aceh. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor pariwisata di Aceh memiliki peran yang sangat penting.³

Salah satu objek wisata yang telah menerapkan wisata halal sesuai dengan Peraturan Walikota (Perwal) Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2016 adalah Museum Tsunami. Museum Tsunami merupakan monumen bencana yang dibangun pasca peristiwa gempa dan tsunami pada 2004 silam. Pembangunan monumen bencana bertujuan sebagai gambaran dan bukti dari bencana gempa dan tsunami di Aceh, serta berguna bagi generasi berikutnya agar mengetahui kejadian yang pernah menimpa Aceh. Dengan kata lain, monumen bencana menjadi simbol peristiwa gempa dan tsunami di Aceh, yang berfungsi sebagai fasilitas edukasi dan mitigasi bencana.

Untuk menunjang fasilitas edukasi dan mitigasi bencana, Aceh bekerjasama dengan pihak Nasional dan Internasional membangun salah satu

³Eka Dewi Satriana dan Hayyun Durrotul Faridah. *Wisata Halal: Perkembangan, Peluang, dan Tantangan*. Dalam *Journal of Halal Product and Research (JHPR)* UNAIR (Online), Vol. 01 No. 2, Mei-November (2018) diakses melalui <https://e-journal.unair.ac.id>, pada tanggal 10 Desember 2019, hal. 35.

monumen bencana yaitu Museum Tsunami. Museum Tsunami yang dirancang oleh M. Ridwan Kamil menggambarkan kedahsyatan peristiwa gempa dan tsunami kala itu. Monumen bencana ini dibangun pada 2009 silam, dengan konsep gedung bertemakan bangunan bersejarah yang mengedukasi sekaligus sebagai gedung evakuasi bencana.⁴ Sehingga, dapat dipastikan gedung ini tahan gempa hingga 10 Skala Richter (SR).

Museum Tsunami kini telah menjadi salah satu ikon yang wajib dikunjungi oleh para wisatawan lokal maupun mancanegara bila sedang berkunjung ke Aceh. Kepopuleran Museum Tsunami bahkan mampu meningkatkan jumlah parawisata yang berkunjung ke Aceh. Museum Tsunami mampu menjadi replika betapa dahsyatnya bencana gempa dan tsunami 15 tahun lalu. Banyak kenangan yang tidak pernah luput dari ingatan masyarakat Aceh di Museum Tsunami seperti, puing-puing kenangan yang tersimpan dalam foto, rekaman suara, video, hingga struktur bangunan yang menyibak kesedihan dalam di setiap langkah di museum ini. Kepopuleran Museum Tsunami menjadikannya terpilih dan mendapatkan penghargaan sebagai museum terpopuler pada ajang *Museum Award* di tahun 2018 silam, ditinjau dari jumlah pariwisata yang terus meningkat disetiap tahunnya.⁵ Di tahun 2019, objek wisata Museum Tsunami diperkirakan hingga Juli setidaknya telah dikunjungi oleh 350 ribu wisatawan lokal, Nasional, hingga Internasional. Jumlah ini tentunya akan terus bertambah hingga memasuki

⁴www.disbudpar.aceprov.go.id. Diakses pada 7 September 2019

⁵<https://regional.kompas.com/read/2018/10/22/19271781/museum-tsunami-aceh-terpilih-sebagai-museum-terpopuler-di-indonesia>, ditulis oleh Daspriani Y Zamzami. Diakses pada 2 September 2019.

pergantian tahun 2020.⁶ Pariwisata sendiri diartikan sebagai kegiatan yang kompleks, multidisiplin, multidimensi, dan multisektoral yang melibatkan sektor pemerintah, *stakeholder*, serta masyarakat.⁷ Mengembangkan sektor pariwisata sama halnya dengan meningkatkan perekonomian masyarakat Aceh.

Pengembangan pariwisata diharapkan dapat mempercepat penerimaan devisa yang akan berdampak pada membaiknya defisit transaksi perjalanan, hingga adanya penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya, kunjungan pariwisata juga berdampak pada pertukaran komunikasi antarbudaya melalui interaksi yang efektif antar negara hingga dapat menjalin hubungan diplomasi dan memperoleh keuntungan dari kedua negara tersebut. Berwisata diartikan sebagai proses perjalanan seseorang ke berbagai tempat, yang akhirnya kembali lagi ke tempat asal dimana ia mulai melakukan perjalanan.⁸ Kegiatan wisata menjadi suatu hal yang sangat digemari baik sebagai pelepas kepenatan setelah panjangnya beraktifitas maupun sebagai sarana edukasi dalam hal penelitian, pengembangan serta memperkaya pengalaman.

Dalam menerapkan wisata halal, Museum Tsunami terus berbenah disetiap tahunnya baik dalam penyelenggaraan festival hingga pelayanan bagi para wisatawan. Pengelola juga melakukan berbagai survei tentang kepuasan

⁶<https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/19/08/21/pw181q414-hingga-juli-350-ribu-wisatawan-kunjungi-museum-tsunami>, ditulis oleh Ampelsa, diakses pada 3 November 2019.

⁷Anismar, *Prospek Pengembangan Pariwisata Religius di Aceh*, Jurnal Komunikasi (Online), Vol. 1 No. 2, Mei-November 2018, diakses melalui www.rp2u.unsyiah.ac.id pada 5 November 2019, hal.4.

⁸Nyoman S. Pendit, *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*, (Jakarta : PT Pradnya Paramita.1994), hal. 23.

wisatawan dalam penerapan wisata halal di Museum Tsunami, seperti kepuasan dalam hal fasilitas rumah ibadah, pelayanan dan kesiapan pengelola dalam mengarahkan wisatawan. Biro perjalanan dan akomodasi juga menjadi suatu hal yang sangat penting, dimana Pemerintah Aceh juga turut menyediakan penginapan dan bus pariwisata untuk para wisatawan yang ingin berkunjung ke Museum Tsunami. Sehingga, kenyamanan dan pelayanan yang sesuai dengan Syariat Islam pada penginapan dan transportasi, seperti tidak bercampurnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahram menjadi perhatian bagi penyelenggara wisata halal. Ketersediaan makanan dan minum yang halal di Museum Tsunami dibuktikan dengan sertifikasi halal juga sangat dibutuhkan, bukan hanya makanan di kawasan Museum, tetapi juga kepastian kehalalan makanan dan minuman yang disajikan pada festival maupun berbagai acara lainnya yang diselenggarakan di Museum Tsunami. Pengawasan dalam penyelenggaraan festival juga harus sesuai dengan Syariat Islam, seperti tidak melakukan pelanggaran baik dari segi busana, nyayian, tarian, maupun souvenir yang dipamerkan.

Di samping itu, koordinasi antara pengelola Museum Tsunami dan Pemerintah Aceh sangat dibutuhkan dalam mewujudkan penerapan wisata halal yang lebih baik disetiap tahunnya. Hubungan baik yang tercipta, pastinya akan berdampak pada komunikasi efektif yang terjalin baik dari pihak internal maupun eksternal dalam melayani para wisatawan yang berkunjung ke Aceh. Penyelenggaraan wisata halal secara optimal juga dapat menghilangkan rasa kewaspadaan dan menjadikan Aceh khususnya objek wisata Museum Tsunami

semakin dikenal hingga ke mancanegara, bukan hanya sebagai situs wisata bersejarah tetapi juga sebagai objek wisata yang menerapkan Syariat Islam.

Dalam proses penerapan program wisata halal, penulis melakukan pengamatan langsung di Museum Tsunami. Menurut penulis sebagian besar konsep penyelenggaraan wisata halal memang sudah terealisasi secara optimal. Namun, dari segi pertunjukan festival kearifan lokal Aceh hingga kebudayaan Internasional, penulis mendapati banyak kekeliruan sesuai dengan Peraturan Walikota (Perwal) Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Wisata Halal. Sehingga, analisis terhadap peraturan ini perlu dilakukan, agar peraturan terkait wisata halal dapat berjalan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Syariat Islam.

Adapun hal-hal yang perlu dilakukan analisis dan terjadi kekeliruan dalam proses penyelenggaraan wisata halal sesuai dengan Peraturan Walikota (Perwal) Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2016 adalah minimnya pengawasan dalam menyelenggarakan suatu pertunjukan tari diantaranya, masih bercampur tari antara laki-laki dan perempuan di atas usia 17 tahun, nyanyi-nyayian yang tidak mengandung unsur kearifan lokal, pertunjukan festival Internasional yang belum memiliki sertifikasi halal khususnya pada makanan dan minuman yang disajikan, penggunaan busana yang belum sesuai dengan Syariat Islam, kesiapan fasilitas juga turut menjadi perhatian seperti salah satunya ketersediaan air bersih untuk bersuci. Sarana yang berupa transportasi dari pihak Pemerintah Aceh masih dipersulit dalam pengurusannya. Kemudian, dari segi pembinaan kepada para pengelola Museum Tsunami juga masih belum optimal seperti souvenir yang

ditawarkan masih belum bervariasi dan pengenalan gedung sebagai edukasi bencana melalui pertunjukan kearifan lokal masih terfokus pada wisatawan mancanegara.

Selain itu, koordinasi dan pengawasan dari pihak pengelola museum dan Pemerintah Aceh juga belum begitu optimal, seperti masih banyaknya pekerja di Museum Tsunami berasal dari keluarga pengelola Museum yang tidak memiliki pengalaman yang memadai, khususnya di bidang penyelenggaraan wisata halal. Selanjutnya, Peraturan Walikota (Perwal) Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2016 yang lebih cenderung membahas tentang penyelenggaraan wisata halal di hotel dibandingkan di objek wisata, seharusnya kedua hal ini dapat dibahas dalam peraturan secara seimbang, karena keduanya merupakan sasaran para wisatawan ketika berkunjung ke wilayah Aceh khususnya Banda Aceh. Sehingga, analisis dalam pelaksanaan dan penerapan Peraturan Walikota (Perwal) Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2016 sangat dibutuhkan, untuk melihat dan mengkaji kembali isi atau kandungan peraturan tersebut dengan kesesuaiannya ketika diterapkan di berbagai pusat penyelenggaraan wisata halal khususnya di Museum Tsunami. Oleh karena itu, dari pemaparan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Content Analysis Terhadap Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Wisata Halal di Museum Tsunami”**. Analisis dari penelitian ini diharapkan dapat mewujudkan wisata halal yang lebih efektif, dengan mempelajari fenomena-fenomena di lapangan hingga dapat menarik kesimpulan yang sekiranya dapat

meningkatkan jumlah para wisatawan di wilayah Aceh khususnya Banda Aceh, tentunya dengan mematuhi aturan sesuai Syariat Islam yang telah ditetapkan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis merumuskan masalah antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana isi atau kandungan Peraturan Walikota (Perwal) Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Wisata halal di Museum Tsunami ?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam menerapkan Peraturan Walikota (Perwal) Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Wisata Halal di Museum Tsunami ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan isi atau kandungan Peraturan Walikota (Perwal) Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Wisata halal di Museum Tsunami.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam menerapkan Peraturan Walikota (Perwal) Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Wisata Halal di Museum Tsunami.

D. Manfaat Penelitian

Secara Teoritis

- a. Untuk memperdalam pengetahuan penulis di bidang komunikasi khususnya dalam pengembangan wisata halal di Museum Tsunami melalui penerapan peraturan walikota Banda Aceh.
- b. Sebagai sarana dan media untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan *literature* untuk menambah wacana baru bagi dunia akademis.

Secara Praktis

- a. Sebagai implementasi atas teori yang telah dipelajari di perkuliahan dalam upaya menambah wawasan mengenai komunikasi melalui pengembangan wisata halal di Museum Tsunami.
- b. Sebagai dasar yang objektif dalam pengambilan keputusan serta sebagai pedoman untuk menerapkan peraturan walikota dalam mengembangkan wisata halal di Museum Tsunami.
- c. Membangun strategi dalam mengembangkan wisata halal berstandar syariat, hingga berdampak pada semakin tinggi jumlah wisatawan yang berkunjung ke Museum Tsunami.

E. Batasan Penelitian

Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan wisata halal berlaku mulai dari tahun 2016 hingga saat ini. Peraturan ini dikeluarkan oleh Walikota Banda Aceh dan berlaku untuk seluruh objek wisata yang ada di Kota Banda Aceh. Agar permasalahan tidak melebar, maka penulis

membuat batasan terhadap penelitian yang akan dilaksanakan, yaitu mengkaji dan menganalisis isi Peraturan Walikota (Perwal) Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2016 dalam penyelenggaraan wisata halal di Museum Tsunami. Harapannya adalah untuk mengetahui lebih jauh terhadap penerapan peraturan Walikota Banda Aceh di Museum Tsunami, sehingga dapat menuai dampak semakin meningkatnya jumlah pariwisata khususnya para wisatawan muslim yang berkunjung ke museum ini.

F. Definisi Operasional

Ada beberapa penjelasan istilah yang akan diuraikan oleh penulis sebagai berikut :

1. *Content Analysis*

Secara umum, *content analysis* atau dalam bahasa Indonesia disebut analisis isi dapat didefinisikan sebagai suatu teknik penelitian ilmiah yang ditujukan untuk mengetahui gambaran karakteristik isi atau *content* dan menarik inferensi dari isi atau *content*.⁹ *Content analysis* juga merupakan salah satu teknik riset dalam ilmu komunikasi yang mengkaji sesuatu hal secara majemuk dan kompleks.

Adapun yang dimaksudkan penulis pada *content analysis* dalam Peraturan (Perwal) Walikota Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Wisata halal khususnya di Museum Tsunami adalah, untuk melihat sekaligus menganalisis penerapan peraturan tersebut dalam menyelenggarakan wisata halal baik pada festival maupun kegiatan edukasi kepada para wisatawan. Dengan

⁹ Eriyanto, *Analisis Isi (Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-ilmu Sosial Lainnya)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal. 15.

penerapan peraturan yang sesuai dengan Syariat Islam, maka diharapkan adanya peningkatan jumlah wisatawan. Sehingga, penerapan peraturan ini juga dapat mengurangi tingkat kewaspadaan dari pengunjung terhadap fasilitas maupun makanan yang disediakan khususnya pada wisatawan non-Muslim. Peningkatan jumlah wisatawan juga dapat meningkatkan jumlah pendapatan daerah khususnya dan Indonesia pada umumnya.

2. Wisata Halal

Wisata halal adalah bagian dari program industri pariwisata yang diperuntukkan bagi wisatawan muslim. Implementasi penerepan wisata halal merujuk pada tersedianya makanan dan minuman yang halal dibuktikan dengan sertifikasi halal, ketersediaan fasilitas ruang ibadah termasuk tempat bersuci, tersedianya al-Qur'an, peralatan ibadah (salat), petunjuk arah kiblat, akomodasi yang berbasis syariah, dan pakaian staf yang sopan merupakan syarat yang mampu menciptakan suasana ramah wisatawan Muslim.¹⁰ Meskipun begitu, wisata halal tidak hanya diperuntukkan untuk wisatawan Muslim saja, tetapi wisatawan non-Muslim juga dapat menikmati fasilitas program wisata halal tersebut.

Adapun yang dimaksudkan penulis pada penyelenggaraan wisata halal menurut Peraturan Walikota (Perwal) Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2016, adalah Pemerintah Aceh dan pengelola objek wisata dapat menerapkan wisata halal

¹⁰Eka Dewi Satriana dan Hayyun Durrotul Faridah. 2018. *Wisata Halal: Perkembangan, Peluang, dan Tantangan*, *Journal of Halal Product and Research (JHPR)* UNAIR. Vol. 01 No. 2, diakses melalui <https://e-journal.unair.ac.id> pada tanggal 10 Desember 2019, hal. 39.

secara optimal di Museum Tsunami. Museum Tsunami diharapkan dapat menjadikan objek wisata berbasis syariah dan ramah bagi para wisatawan Muslim. Seperti menghadirkan fasilitas-fasilitas yang menunjang keberhasilan program wisata halal tersebut, sebagai contoh tersedianya makanan dan minuman yang dibuktikan dengan sertifikasi halal, tempat ibadah yang aman dan nyaman, kebersihan lingkungan, pelayanan yang baik, busana yang sopan dan sesuai syariat, akomodasi, pengawasan hingga pembinaan yang sesuai dengan konsep dan program wisata halal. Sehingga, bila penyelenggaraan wisata halal di Museum Tsunami dapat berjalan dengan baik, maka dapat berdampak pada meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Museum Tsunami.

3. Museum Tsunami

Museum Tsunami adalah sebuah monumen bencana yang di bangun pada 2009 silam, untuk mengenang peristiwa tsunami sekaligus sebagai gedung mitigasi bencana. Museum ini terletak di Jalan Iskandar Muda, Kota Banda Aceh. Bangunan bencana ini masih menyimpan banyak kenangan yang tidak pernah luput dari ingatan masyarakat Aceh. Semua kenangan tersimpan dalam bentuk foto, rekaman suara, hingga struktur bangunan. Museum yang dirancang oleh M. Ridwan Kamil memang menimbulkan kesedihan yang dalam disetiap langkah di museum ini.¹¹ Museum yang memiliki empat lantai dan masing-masing berisi ruangan pameran dan instalasi yang kini banyak mengadakan festival budaya

¹¹<http://kemenpar.go.id/asp/detil.asp?c=16&id=2447>. Diakses pada 10 November 2019.

maupun sebagai wadah edukasi bencana di tingkat lokal, Nasional dan Internasional.

Adapun maksud penulis dalam penyelenggaraan wisata halal di Museum Tsunami adalah menjadikan objek wisata Museum Tsunami bukan hanya sebagai objek wisata bencana bersejarah, tetapi juga objek wisata yang memiliki aturan syariah yang direalisasikan melalui penyelenggaraan wisata halal pada Peraturan Walikota (Perwal) Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2016. Sehingga, diharapkan sarana dan prasana di Museum Tsunami dapat mendukung penyelenggaraan wisata halal. Selain itu, pengelola objek wisata juga diharapkan dapat membantu mengimplementasikan program wisata halal dengan memaksimalkan pelayanan dan mematuhi segala peraturan yang ditetapkan Pemerintah Aceh termasuk pada saat penyelenggaraan festival di Museum Tsunami. Seperti, menjaga tata tertib berbusana sesuai dengan Syariat Islam, menyediakan makanan dan minuman dibuktikan dengan sertifikasi halal serta melakukan perawatan gedung dan menjaga kebersihan sekitarnya.



BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Penelitian Terdahulu

Kajian terdahulu dalam suatu penelitian sangat dibutuhkan untuk melihat penelitian-penelitian serupa yang telah dilakukan sebelumnya. Sehingga, peneliti dapat membandingkan dan membedakan hal-hal yang diteliti terkait objek yang sedang dikaji. Penelitian sebelumnya digunakan peneliti untuk menjadi pedoman dalam mengkaji Peraturan Walikota (Perwal) Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Wisata Halal pada objek wisata Museum Tsunami di Banda Aceh. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan antara lain sebagai berikut:

1. Humaira Affaza, alumni Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2018, yang penelitiannya berjudul “*Strategi Komunikasi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Mempromosikan Wisata Halal*”, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi komunikasi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mempromosikan wisata halal secara umum pada objek wisata di Banda Aceh. Selain itu, Humaira juga melihat apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mempromosikan wisata halal. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa, kurangnya sosialisasi tentang wisata halal pada masyarakat,

minimnya iklan promosi wisata halal di berbagai media, kurangnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan sistem wisata halal seperti menjaga kebersihan di lingkungan tempat wisata, sulitnya mengurus sertifikat halal dan belum adanya sumber daya yang cukup di bidang kepariwisataan. Sehingga, Pemerintah Banda Aceh terus berbenah dalam menetapkan sistem wisata halal, salah satunya akan ada kemudahan dalam mengurus sertifikasi halal oleh pelaku wisata halal.¹²

2. Suci Feridha, alumni Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2018, yang penelitiannya berjudul “*Model Komunikasi dalam Pengelolaan Wisata Halal di Aceh Besar dan Banda Aceh*”, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui model-model komunikasi yang diterapkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh dalam mengelola wisata halal di Aceh dan sasaran dari pengelolaan wisata halal di Aceh. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, dapat diketahui bahwa, kurangnya sosialisasikan wisata halal di kawasan objek wisata Banda Aceh maupun di Aceh Besar, terlihat masih banyaknya masyarakat yang melanggar ketentuan Syariat Islam saat berkunjung ke objek wisata. Namun, dalam menyikapi kasus ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh mengajak berbagai pihak untuk ikut andil dalam mengelola

¹²Humaira Affaza, *Strategi Komunikasi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Mempromosikan Wisata Halal*, dalam skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, 2018).

wisata halal di Aceh baik dari segi edukasi, koordinasi, maupun promosi ke pihak lokal dan mancanegara. Namun sampai saat ini, belum ada tindakan pasti yang dilakukan pihak Pemerintah, seperti turun langsung ke lapangan untuk meninjau kembali pelaksanaan wisata halal di Aceh.¹³

3. Marefa, alumni Prodi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri (UIN) Banda Aceh pada tahun 2017, yang penelitiannya berjudul “*Prospek Pengembangan Wisata Islami di Banda Aceh*”, dengan metode penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif. Penelitian ini memiliki tujuan mengetahui kebijakan pemerintah kota Banda Aceh dalam mengembangkan wisata Islami. Berdasarkan penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa wisata Islami ialah wisata yang berstandar Syariat Islam atau dengan kata lain konsep yang ada didalamnya lebih kepada wisata spiritual misalnya, Masjid Raya Baiturrahman, kuburan para Ulama dan lain sebagainya. Sedangkan, pada wisata halal lebih kepada wisata masa kini, namun pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan ajaran Islam. Pada penelitian ini, konsep wisata Islami ditengah-tengah masyarakat masih hanya sekedar semboyan saja dan belum menerapkan konsep Syariat Islam sepenuhnya. Hal ini dikarenakan kurangnya fasilitas yang memadai, keterbatasan tenaga kerja yang ahli dibidangnya dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep wisata Islami itu sendiri. Sehingga, pihak Pemerintah Kota Banda

¹³Suci Feridha, *Model Komunikasi dalam Pengelolaan Wisata Halal di Aceh Besar dan Banda Aceh*, dalam skripsi, (Banda Aceh, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, 2018)

Aceh harus menaruh perhatian lebih terhadap keberlangsungan jalannya konsep wisata yang berlandaskan Syariat Islam.¹⁴

Adapun yang membedakan penelitian pertama, kedua dan ketiga adalah penelitian pertama lebih membahas tentang strategi komunikasi Pemerintah Banda Aceh dalam mempromosikan wisata halal secara umum pada objek wisata di Kota Banda Aceh. Pada penelitian kedua lebih menjelaskan tentang model-model komunikasi yang diterapkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh dalam mengelola sarana dan prasarana wisata halal di Banda Aceh. Penelitian ketiga lebih fokus membahas tentang kebijakan wisata Islami di Banda Aceh, dimana setiap objek wisata seharusnya menerapkan setiap kebijakan yang telah disepakati, namun faktanya terdapat banyak hambatan dalam penerapannya.

Dari ketiga penelitian di atas, hal yang membedakan penelitian yang akan penulis lakukan adalah penulis lebih fokus membahas tentang penyelenggaraan wisata halal, khususnya pada objek wisata Museum Tsunami di Banda Aceh. Penulis ingin melihat secara lebih spesifik terkait dengan keseriusan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam penyelenggaraan wisata halal, dibuktikan dengan mengeluarkan Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 17 Tahun 2016. Sehingga, penulis akan melakukan analisis melalui salah satu metode riset komunikasi yaitu *content analysis* (analisis isi) terhadap kesesuaian Peraturan Walikota (Perwal) Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2016 dengan Penyelenggaraan Wisata Halal di salah satu objek wisata, yaitu Museum Tsunami Aceh.

¹⁴Marefa, *Prospek Pengembangan Wisata Islam di Banda Aceh*, dalam skripsi, (Banda Aceh, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, 2017)

B. *Content Analysis*

1. *Pengertian Content Analysis*

Secara umum, *content analysis* atau dalam bahasa Indonesia disebut analisis isi dapat didefinisikan sebagai suatu teknik penelitian ilmiah yang ditujukan untuk mengetahui gambaran karakteristik isi atau *content* dan menarik inferensi dari isi atau *content*.¹⁵ Analisis isi ditujukan untuk mengidentifikasi secara sistematis isi komunikasi yang tampak (*manifest*), dan dilakukan secara objektif, valid, *reliable*, dan dapat direplikasi. Berikut beberapa definisi analisis isi yang dikemukakan oleh sejumlah ahli adalah sebagai berikut :¹⁶

- a. Menurut Barelson pada tahun 1952, analisis isi adalah suatu teknik penelitian yang dilakukan secara objektif, sistematis dan deskriptif kuantitatif dari isi komunikasi yang tampak (*manifest*).
- b. Menurut Holsti pada tahun 1969, Analisis isi adalah suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi yang dilakukan secara objektif dan identifikasi sistematis dan karakteristik pesan.
- c. Menurut Krippendorff pada tahun 1980, analisis isi adalah suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi yang dapat direplika (ditiru) dan sah datanya dengan memerhatikan konteksnya.
- d. Menurut Weber pada tahun 1994, analisis isi adalah sebuah metode penelitian dengan menggunakan seperangkat prosedur untuk membuat inferensi yang valid dari teks.

¹⁵Eriyanto, *Analisis Isi (Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-ilmu Sosial Lainnya)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal. 15.

¹⁶Eriyanto, *Analisis Isi...*, hal. 15-16.

- e. Menurut Neuendorf pada tahun 2002, analisis isi adalah sebuah peringkasan (*summarizing*), kuantifikasi dari pesan yang didasarkan pada metode ilmiah (diantaranya objektif intersubjektif, reliable, valid, dapat digeneralisasikan, dapat direplikasi dan pengujian hipotesis) dan tidak dibatasi untuk jenis variable tertentu atau konteks di mana pesan dibetuk dan ditampilkan.

Sehingga, dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa analisis isi adalah suatu metode ilmiah untuk mempelajari fenomena dengan memanfaatkan dokumen (teks) melalui penelitian secara objektif, sistematis, replikabel, isi yang tampak (*manifest*), perangkuman (*summarizing*) dan generalisasi.

2. Penggunaan *Content Analysis*

Content analysis atau analisis isi banyak dipakai dalam lapangan ilmu komunikasi, bahkan analisis isi merupakan salah satu metode utama dalam disiplin ilmu komunikasi. Sehingga, penggunaan metode analisis dapat diuraikan antara lain sebagai berikut :¹⁷

- a. Analisis isi ditempatkan sebagai metode utama, artinya analisis isi dijadikan sebagai metode pertama untuk menganalisis suatu dokumen maupun data yang telah ditemukan peneliti untuk menguji kebenarannya.
- b. Analisis isi dipakai sebagai salah satu metode saja dalam penelitian, artinya dari banyaknya metode penelitian yang ada seperti survei dan eksperimen, analisis isi merupakan salah satu metode untuk memeriksa kebenaran sebuah

¹⁷Eriyanto, *Analisis Isi...*, hal. 10-11.

fenomena, konten isi media maupun sebuah dokumen melalui analisis yang dilakukan peneliti.

- c. Analisis isi dipakai sebagai bahan perbandingan untuk menguji kebenaran dari kesimpulan yang telah didapat dari metode lain. Artinya, peneliti telah memperoleh data dari metode lain seperti survei, eksperimen dan sebagainya, dengan menggunakan analisis isi untuk mengecek apakah kesimpulan yang dibuat oleh peneliti benar atau tidak, dalam hal ini didukung oleh temuan dalam analisis isi.

Dalam ilmu komunikasi, analisis isi terutama dipakai untuk menganalisis isi media baik cetak maupun elektronik. Di luar itu, analisis isi juga dipakai untuk mempelajari isi semua konteks komunikasi, baik komunikasi antarpribadi, kelompok, ataupun organisasi. Asalkan terdapat dokumen yang tersedia, analisis isi dapat diterapkan. Lewat analisis isi, peneliti dapat mempelajari gambaran isi, karakteristik pesan, dan perkembangan (*tren*) dari suatu isi. Selain ilmu komunikasi, analisis isi juga digunakan oleh bidang studi lain seperti sosiologi, politik dan ekonomi.¹⁸

3. Ciri-ciri *Content Analysis*

Dari pengertian dan kegunaan *content analysis* atau analisis isi diatas dapat dikategorikan beberapa ciri-ciri penelitian menggunakan analisis isi, adalah sebagai berikut :¹⁹

¹⁸Eriyanto, *Analisis Isi...*, hal. 11-14.

¹⁹Eriyanto, *Analisis Isi...*, hal. 16-30.

a. Objektif

Penelitian yang dilakukan secara objektif untuk mendapatkan gambaran dari suatu isi secara apa adanya, tanpa adanya campur tangan dari peneliti. Penelitian menghilangkan bias, keberpihakan, atau kecenderungan tertentu dari peneliti. Analisis isi memang menggunakan manusia (*human*), tetapi ini harus dibatasi sedemikian rupa agar tidak menimbulkan subjektivitas tidak muncul. Hasil dari analisis isi adalah benar-benar mencerminkan isi dari suatu teks, dan bukan akibat dari subjektivitas (keinginan, bias, atau kecenderungan tertentu) dari peneliti.

Ada dua aspek penting dari objektivitas, yakni validitas dan reliabilitas. Validitas berkaitan dengan apakah analisis isi mengukur sesuatu yang benar-benar ingin diukur. Sementara reliabilitas berkaitan dengan apakah analisis isi akan menghasilkan temuan yang sama, biarpun dilakukan oleh orang yang berbeda dan waktu yang berbeda.

b. Sistematis

Sistematis ini bermakna, semua tahapan dan proses penelitian telah dirumuskan secara jelas dan sistematis. Kategori diturunkan dari variabel, variabel diturunkan berdasarkan teori, pengujian dibuat berdasarkan hipotesis. Masing-masing bagian dari penelitian saling berkaitan, misalnya variabel tertentu yang dipakai dapat dilacak dari teori yang digunakan. Sistematis ini juga berarti setiap kategori yang dipakai menggunakan suatu definisi tertentu, dan semua bahan dianalisis dengan menggunakan kategori dan definisi yang sama. Sehingga, keterkaitan antara teori dan penelitian harus benar-benar diperhatikan.

c. Replikabel

Replikabel ini bermakna, penelitian dengan temuan tertentu dapat diulang dengan menghasilkan temuan yang sama pula. Hasil-hasil dari analisis isi sepanjang menggunakan bahan dan teknik yang sama, harusnya juga menghasilkan temuan yang sama. Temuan yang sama ini berlaku untuk peneliti yang berbeda, waktu yang berbeda, dan konteks yang berbeda.

d. Isi yang Tampak (*Manifest*)

Penelitian *content analysis* atau analisis isi hanya dapat dipakai untuk melihat isi yang tampak (*manifest*) saja. Analisis isi tidak dapat dipakai untuk menilai isi yang tidak tampak (*latent*). Hal ini dikarenakan, karakteristik dari penelitian analisis isi adalah harus objektif, reliabel, valid, dan replikabel. Semua persyaratan ini hanya dapat dicapai bila dibatasi pada penelitian yang tampak saja (*manifest*). Sehingga, bila peneliti meneliti hal yang tidak tampak (*latent*), maka dikhawatirkan akan terjadi subjektivitas dari peneliti terkait penelitian yang sedang dilakukan.

e. Perangkuman (*Summarizing*)

Ciri lainnya dari *content analysis* atau analisis isi adalah membuat perangkuman/*summarizing*. Ini berarti analisis isi umumnya dibuat untuk membuat gambaran umum karakteristik dari suatu isi/pesan. Analisis isi sebaliknya tidak berpretensi untuk menyajikan secara detail satu atau beberapa kasus isi. Analisis isi dapat dikategorikan sebagai penelitian yang bertipe nomotetik yang ditujukan untuk membuat generalisasi dari pesan. Ini artinya

penelitian analisis isi menggambarkan suatu fenomena secara umum dari banyaknya objek atau hal yang digabungkan untuk diteliti.

f. Generalisasi

Content analysis atau analisis isi tidak hanya bertujuan untuk melakukan perangkuman, tetapi juga berpotensi melakukan generalisasi. Ini terutama jika analisis isi menggunakan sampel. Hasil dari analisis dimaksudkan untuk memberikan gambaran populasi. Analisis isi tidak menganalisis secara detail satu demi satu kasus. Tetapi lebih kepada merangkum dan mengambil simpulan dari hasil fenomena yang diamati secara keseluruhan dan tentunya harus bersifat objektif dan sistematis.

4. Pendekatan *Content Analysis*

Pendekatan dalam *content analysis* atau analisis isi, merumuskan tujuan merupakan bagian yang sangat penting dalam desain analisis isi. Desain analisis isi tidak dapat dibuat tanpa adanya tujuan penelitian yang dirumuskan secara jelas. Sehingga, terdapat tiga bagian besar pembagian pendekatan analisis isi antara lain adalah sebagai berikut :²⁰

a. Deskriptif

Descriptive content analysis atau analisis isi deskriptif adalah analisis isi untuk menggambarkan secara detail suatu pesan, atau suatu teks tertentu. Desain analisis isi ini tidak dimaksudkan untuk menguji suatu hipotesis tertentu, atau

²⁰Eriyanto, *Analisis Isi...*, hal. 45-56.

menguji hubungan di antara variabel. Analisis isi semata untuk dekripsi atau menggambarkan aspek-aspek dan karakteristik dari suatu pesan.

b. Eksplanatif

Exploratory content analysis atau analisis isi eksplanatif adalah analisis isi yang didalamnya terdapat pengujian hipotesis tertentu. Analisis isi ini juga mencoba membuat hubungan antara satu variabel dan variabel lainnya. Analisis tidak hanya sebatas menggambarkan secara deskriptif isi dari suatu pesan, tetapi juga mencoba mencari hubungan antara isi pesan dan variabel lain. Analisis isi eksplanatif dapat dibagi ke dalam dua kelompok. *Pertama*, mengkaji hipotesis atau menjawab pertanyaan hubungan di antara variabel. Alat ukur dalam analisis isi terdiri atas sejumlah variabel. Peneliti mencoba mencari hubungan di antara variabel yang terdapat di dalam analisis isi.

Kedua, menguji hipotesis atau menjawab perbedaan menurut komunikator, waktu, atau konteks tertentu. Sehingga, pada analisis isi eksplanatif terdapat perbandingan diantara variabel hingga mendapatkan simpulan yang sesuai, setelah dilakukan pengujian hipotesis.

c. Prediktif

Predictive content analysis atau analisis isi prediktif merupakan analisis yang berusaha untuk memprediksi hasil analisis isi dengan variabel lain. Di sini peneliti bukan hanya menggunakan variabel lain di luar analisis isi, tetapi juga harus menggunakan hasil penelitian dari metode lain seperti, survei, eksperimen. Data dari dua hasil penelitian (analisis isi dan metode lain) itu dihubungkan, dan dicari keterkaitannya.

Desain penelitian ini memungkinkan peneliti menghubungkan data hasil analisis isi dengan penelitian lain secara terintegrasi. Kebutuhan untuk mengintegrasikan hasil analisis isi dengan metode lain ini, juga dipicu oleh keinginan untuk memperoleh jawaban yang lebih pasti mengenai penyebab suatu isi (*content*) tertentu dan akibat dari isi (*content*) dengan kecenderungan tertentu.

5. Analisis Isi Kualitatif

Menurut David L. Atherde dari Arizona State University pada tahun 1966 menyebutkan bahwa analisis isi kualitatif disebut sebagai *Ethnographic Content Analysis* (ECA), yaitu perpaduan analisis isi objektif dengan observasi partisipan. Artinya, istilah ECA bermakna periset atau peneliti melakukan interaksi dengan material-material dokumentasi atau bahkan melakukan wawancara mendalam, sehingga pernyataan-pernyataan yang spesifik dapat diletakkan pada konteks yang tepat ketika dianalisis. Dengan kata lain, analisis isi kualitatif berhubungan dengan teks, simbol, gambar dan sebagainya, yang merupakan produk sosial dalam lingkungan masyarakat, sehingga peneliti harus melakukan interaksi dan terjun langsung ke lokasi penelitian.²¹ Oleh karena itu, berikut beberapa hal yang harus diperhatikan periset atau peneliti antara lain sebagai berikut:

- a. Isi (*content*), yaitu situasi sosial seputar dokumen (pesan/teks) yang diriset.
- b. Proses atau bagaimana suatu produk media/isi pesannya dikreasikan secara aktual dan diorganisasikan secara bersama.

²¹Rachmat Kriyantono, (*Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Pemasaran*, (Cet.2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal . 247.

- c. *Emergence*, yakni pembentukan secara bertahap dari sebuah makna pesan melalui pemahaman dan interpretasi.

Kemudian, ECA (*Ethnografic Content Analysis*) juga mengacu pada metode terintegrasi, prosedur, dan teknik untuk mencari, mengidentifikasi, mengambil, dan menganalisis dokumen untuk relevansi, signifikansi dan makna.²² Analisis dokumen akan berkembang sebagai teknologi perekaman meningkatkan dan menjadi lebih mudah diakses, termasuk media cetak dan elektronik, kaset audio, visual (misalnya foto dan video), pakaian atau fashion, bahan internet, basis, dan catatan lapangan.

Analisis isi kualitatif ini bersifat sistematis, analitis, tapi tidak kaku seperti dalam analisis kuantitatif. Kategorisasi dipakai hanya sebagai pedoman, diperbolehkan konsep-konsep atau kategorisasi yang lain muncul selama proses riset atau penelitian. Saat ini telah banyak metode analisis isi melalui pendekatan analisis isi kualitatif digunakan seperti pada analisis *framing*, analisis wacana, analisis tekstual, semiotik, analisis retorika, dan *ideological criticism*. Peneliti dalam melakukan analisis diharapkan dapat bersikap kritis terhadap realitas yang ada pada teks yang ingin dianalisis.

Pendekatan kritis tersebut dipengaruhi oleh pandangan Marxis yang melihat media bukanlah kesatuan yang netral, tetapi media dipandang sebagai alat kelompok mayoritas untuk memanipulasi dan mengukuhkan kekuasaan dengan memarjinalkan kelompok yang minoritas. Pada dasarnya analisis isi kualitatif

²²Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 147.

bersifat kritis memandang bahwa segala macam produksi pesan adalah teks, seperti iklan, sinetron, lagu, simbol-simbol lainnya yang tidak bisa lepas dari kepentingan-kepentingan sang pembuat pesan.²³

C. Penyelenggaraan

1. Pengertian Penyelenggaraan

Penyelenggaraan berasal dari kata “selenggara” yang berarti mengatur. Adapun penyelenggaraan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu proses melakukan kegiatan tertentu.²⁴ Penyelenggaraan juga dapat diartikan dengan “pengorganisasian”, yang memiliki kata dasar “organisasi”. Organisasi mempunyai dua pengertian umum antara lain, adalah sebagai berikut :²⁵

- a. Organisasi dapat menandakan suatu lembaga atau kelompok fungsional, seperti organisasi perusahaan, rumah sakit, perwakilan pemerintah, atau suatu perkumpulan olahraga.
- b. Organisasi sejalan dengan proses pengorganisasian, sebagai suatu cara dalam kegiatan organisasi dialokasikan dan ditugaskan diantara para anggotanya agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efisien.

Penyelenggaran juga dapat diartikan sebagai proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimiliki dan lingkungan yang ada disekitarnya. Dengan kata lain, penyelenggaraan adalah suatu proses penentuan, pengelompokan dan pengaturan bermacam-macam

²³Rachmat Kriyantono, (*Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Pemasaran*, (Cet.2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal . 247-248.

²⁴<https://kbbi.web.id/selenggara>, diakses pada 13 April 2019.

²⁵T. Hani Handoko, *Manajemen Edisi 2*, (Yogyakarta: BPFE, 2003), hal. 167.

aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas dan ahli dibidangnya, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut.²⁶

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa, penyelenggaraan adalah proses awal untuk menempatkan orang-orang baik individu maupun kelompok kedalam struktur organisasi demi mencapai tujuan organisasi tersebut.

2. Bentuk-bentuk Penyelenggaraan

Untuk mengantisipasi penyelenggaraan agar dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan sekitarnya maka perlu adanya bentuk-bentuk penyelenggaraan, antara lain sebagai berikut :²⁷

- a. Struktur organisasi sebagai hubungan internal yang berkaitan dengan fungsi yang menjalankan aktivitas organisasi
- b. Kebijakan pengelolaan, berupa visi dan misi organisasi
- c. Sumber daya manusia, yang berhubungan dengan kualitas karyawan untuk bekerja dan berkarya secara optimal
- d. Sistem informasi manajemen, yang berhubungan dengan pengelolaan data *base* untuk digunakan dalam kinerja organisasi.

²⁶Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah, Edisi Revisi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hal. 118-119.

²⁷Shella Viardha, *Penyelenggaraan Bimbingan Ibadah Haji dan Keagamaan di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Muhammadiyah Kota Semarang Tahun 2016*, Skripsi, (Semarang: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo), diakses melalui <http://eprints.walisongo.ac.id/6491/>, hal. 24-25.

- e. Sarana dan prasarana yang dimiliki, yang berhubungan dengan penggunaan teknologi bagi penyelenggaraan organisasi pada setiap aktivitas organisasi.

Selain bentuk-bentuk penyelenggaraan, terdapat pula tahapan dalam penyelenggaraan. Tahap pertama dalam penyelenggaraan adalah menyusun kembali kerangka tujuan organisasi dengan menetapkan visi dan misi sesuai dengan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi, misalkan melalui analisis SWOT. Tahap kedua adalah menata ulang struktur organisasi sesuai dengan visi dan misi organisasi. Tahap ketiga adalah memperbaiki iklim organisasi, baik dalam arti fisik berupa pergantian orang atau memperbaharui cara pandang dan meningkatkan motivasi dalam organisasi. Menurut Kast dan Rosenzweig (2003), menyatakan bahwa suatu organisasi harus memuat empat unsur utama. Keempat unsur utama tersebut adalah sebagai berikut :²⁸

- a. *Goals oriented*, berarti suatu organisasi selalu berorientasi pada pencapaian sasaran.
- b. *Phychosocial system*, adanya hubungan kerjasama dalam suatu kelompok kerja.
- c. *Structured activities*, adanya hubungan yang berkesinambungan dalam pola organisasi.
- d. *Technological system*, anggota organisasi menggunakan teknologi dan pengetahuan dalam melakukan kegiatannya.

²⁸Shella Viardha, *Penyelenggaraan Bimbingan Ibadah Haji dan Keagamaan di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Muhammadiyah Kota Semarang Tahun 2016...*, hal. 25.

Dalam penyelenggaraan dalam sebuah organisasi harus berdasarkan struktur yang telah ditetapkan. Orang atau individu yang terlibat didalamnya juga harus memiliki keahlian berdasarkan bidang kerja di suatu organisasi, Bila hal tersebut mendapatkan kendala, maka salah satunya dapat diselesaikan melalui analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*). Sehingga, bila pekerjaan dilakukan berdasarkan struktur yang telah ditetapkan dan tidak ada ketimpangan yang terjadi, maka tujuan bersama juga akan tercapai berdasarkan kualitas kerja yang ditargetkan sebelumnya.

3. Proses Penyelenggaraan

Dalam proses penyelenggaraan terdapat dua aspek utama yaitu departementalisasi dan pembagian kerja. Departementalisasi merupakan pengelompokan kegiatan-kegiatan yang sejenis dan saling berhubungan serta dapat dikerjakan bersamaan.²⁹ Hal ini akan tercermin pada struktur formal suatu organisasi dan ditujukan oleh suatu bagan organisasi. Pembagian kerja adalah pemerincian tugas pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab dan melaksanakan kegiatan masing-masing.³⁰ Proses penyelenggaraan dapat ditunjukkan dengan tiga langkah prosedur antara lain sebagai berikut :

- 1) Perincian seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi.
- 2) Pembagian beban kerja menjadi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh perseorangan. Pembagian kerja sebaiknya tidak terlalu berat sehingga pekerjaan dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

²⁹Husaini Usman, *Manajemen: Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hal. 196-197.

³⁰Husaini Usman, *Manajemen: Teori, Praktik dan Riset Pendidikan...*, hal. 194.

- 3) Pengadaan dan pengembangan suatu mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan para anggota organisasi mejadi kesatuan yang terpadu dan harmonis. Mekanisme pengorganisasian ini akan membuat para anggota organisasi menjaga perhatiannya pada tujuan organisasi dan mengurangi ketidakefisienan dan konflik-konflik yang merusak.

Pelaksanaan proses penyelenggaraan yang sukses, akan menjadikan suatu organisasi dapat mencapai tujuannya. Proses ini akan merefleksikan struktur organisasi, yang mencakup aspek-aspek penting organisasi dan proses pengorganisasian, yaitu; pembagia kerja, departementalisasi, bagan organisasi formal, rantai perintah dan kesatuan perintah, tingkat-tingkat hirarki manajemen, saluran komunikasi, penggunaan komite, rentang manajemen dan kelompok-kelompok informal yang tidak dapat dihindarkan.³¹

4. Struktur Organisasi

Setiap instansi atau perusahaan pasti umumnya mempunyai struktur organisasi. Struktur (bagan) organisasi merupakan sistem formal dari hubungan aturan-aturan dan tugas serta keterkaitan otoritas yang mengontrol tentang cara bekerja sama dan memanfaatkan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi.³²

Dengan menjalankan struktur organisasi dengan baik, maka perusahaan telah melaksanakan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan.

³¹ T. Hani Handoko, *Manajemen Edisi 2...*, hal. 168-169.

³² Husaini Usman, *Manajemen: Teori, Praktik dan Riset Pendidikan...*, hal. 193

Pengorganisasian dalam penyelenggaraan wisata halal di Museum Tsunami merupakan rangkaian aktivitas menyusun suatu struktur yang menjadi wadah bagi kegiatan-kegiatan pengelola Museum Tsunami, dalam menjalankan program wisata halal sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Walikota Banda Aceh. Selanjutnya, berusaha untuk melaksanakan dan mengelompokkan serta menjalin hubungan kerjasama dalam satuan organisasi untuk mencapai tujuan bersama yakni mewujudkan pariwisata Aceh dalam bingkai Syariat Islam.

Untuk mencapai tujuan dalam organisasi, struktur organisasi harus berbanding lurus dengan penjelasan yang jelas mengenai deskripsi pekerjaan yang akan dilakukan (*job description*), wewenang (*authority*), dan tanggung jawab (*accountability*) antar bagian/seksi dalam organisasi dan hubungan antar personal yang dipercayainya dan menghubungkan perilaku individu dan kelompok dalam peningkatan mutu pelayanan, sehingga dengan demikian struktur organisasi sangat berpengaruh terhadap efektifitas mutu pelayanan pada sebuah organisasi.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa struktur organisasi adalah suatu manifestasi perwujudan organisasi yang menunjukkan hubungan antara fungsi otoritas dan tanggung jawab yang saling berinteraksi dari orang yang diberi tugas dan tanggung jawab atas setiap aktivitas.³³ Sehingga, struktur organisasi dapat dipandang sebagai desain yang terpadu dan utuh yang menunjukkan hubungan fungsi dari masing-masing orang yang terikat di organisasi tersebut.

³³ Siswanto, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hal. 74.

5. Faktor yang Memengaruhi Penyelenggaraan

Setelah menetapkan tujuan dan menyusun rencana-rencana atau program-program untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan kegiatan merancang dan mengembangkan suatu penyelenggaraan yang dapat dilaksanakan dalam berbagai program secara sukses. Sehingga dibutuhkan pengorganisasian (*organizing*), yaitu pembagian kerja yang direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota kesatuan kerja, penetapan hubungan antar pekerjaan yang efektif diantara mereka, dan pemberian lingkungan dan fasilitas pekerjaan yang wajar sehingga mereka dapat bekerja secara efisien. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi struktur penyelenggaraan adalah sebagai berikut :

1) Pembagian Pekerjaan (*Divison of Labor*)

Pembagian pekerjaan adalah pemerincian tugas pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab melaksanakan tugasnya masing-masing. Setiap orang tidak akan mampu melakukan seluruh aktivitas dalam tugas-tugas yang paling rumit dan tidak seorang pun akan memiliki keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan berbagai tugas yang tercakup dalam suatu pekerjaan yang rumit. Melaksanakan suatu tugas memerlukan sejumlah langkah, perlu diadakan pemilihan bagian-bagian tugas dan membagi-bagikan kepada sejumlah orang, pembagian kerja yang dispesialisasikan seperti itu

memungkinkan orang mempelajari keterampilan dan menjadi pakar dalam bidang pekerjaan tertentu.³⁴

2) Hiarki

Hiarki adalah garis wewenang yang tidak terputus yang diatasi dari tingkatan atas organisasi hingga tingkatan paling bawah dan menjelaskan hubungan pelapor dengan penerima laporan.³⁵ Pendelegasian wewenang oleh atasan kepada bawahan perlu dilakukan, agar suatu organisasi berfungsi secara rinci, karena tidak ada atasan yang dapat mengawasi setiap tugas-tugas organisasi, terlebih apabila organisasi tersebut mempunyai aktivitas yang banyak dan kompleks.

3) Koordinasi

Koordinasi adalah proses menyatukan aktivitas dan departemen yang terpisah untuk mencapai sasaran organisasi secara efektif.³⁶ Koordinasi juga diartikan proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi mencapai tujuan secara efisien.³⁷ Dapat dikatakan koordinasi sebagai kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi.

³⁴Husaini Usman, *Manajemen: Teori, Praktik dan Riset Pendidikan...*, hal. 194-196.

³⁵Stephen P. Robbins dan Mary Coulter, *Manajemen Edisi 10*, Alih Bahasa oleh Bob Sabran dan Devri Bernadi Putera, (Jakarta : Erlangga, 2007), hal. 288.

³⁶Stephen P. Robbins dan Mary Coulter, *Manajemen Edisi 10...*, hal.288.

³⁷T. Hani Handoko, *Manajemen Edisi 2...*, hal. 195.

4) Kesatuan Perintah (*Unity of Command*)

Dalam operasionalisasinya, penerapan prinsip “kesatuan perintah” biasanya dilaksanakan berdasarkan pendekatan “*one step down*”. Artinya, seorang manajer memberikan perintah kepada orang-orang yang setingkat lebih rendah daripadanya dan meneruskannya ke tingkat yang lebih bawah lagi apabila hal itu diperlukan. Dengan demikian dapat mencegah kesimpangsiuran, bukan hanya dalam pemberian perintah, akan tetapi juga dalam hal pertanggungjawaban. Dampak positif dari penerapan prinsip ini terlihat tidak hanya dalam hal adanya kepastian perintah yang diterima oleh seseorang, akan tetapi juga berkaitan langsung dengan pembinaan perilaku para bawahan yang bersangkutan. Selain itu, organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang berkerja sama dalam mencapai tujuan tertentu.³⁸ Organisasi hanya merupakan alat dan wadah dalam menyelenggarakan suatu program kerja yang telah ditetapkan atau direncanakan sebelumnya.

Dari pernyataan di atas dapat kita ketahui bahwa penyelenggaraan itu merupakan suatu kelompok fungsional yang tentunya memiliki satu tujuan yang sama dan memiliki berbagai cara untuk mencapai tujuan dalam suatu organisasi.

³⁸Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah...*, hal. 120.

D. Wisata

1. Pengertian Wisata

Wisata dalam bahasa Inggris disebut “*tour*” yang secara etimologi berasal dari kata *torah* (bahasa Ibrani) yang berarti belajar, *tornus* (bahasa Latin) yang berarti alat untuk membuat lingkaran, dan dalam bahasa Perancis Kuno disebut *tour* yang berarti mengelilingi sirkuit. Pada umumnya orang memberi padanan kata wisata dengan rekreasi, wisata adalah sebuah perjalanan, namun tidak semua perjalanan dapat dikatakan wisata³⁹

Wisata juga dikatakan sebagai perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik. Wisata identik dengan proses perjalanan yang dilakukan seseorang dalam perjalanannya singgah sementara di beberapa tempat akhirnya kembali lagi ke tempat asal dimana ia mulai melakukan perjalanan. Kemudian, wisata juga diartikan sebagai kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.⁴⁰ Wisata memiliki karakteristik-karakteristik antara lain:⁴¹

- Bersifat sementara, bahwa dalam jangka waktu pendek pelaku wisata akan kembali ke tempat asalnya.

³⁹Lucky Setiawan. *Karakteristik dan Persepsi Parisiwisata*. Jurnal Destinasi Wisata (Online). Vol. 4 No. 1, 2016, diakses melalui <https://ojs.unud.ac.id/>, hal.3.

⁴⁰Peraturan Walikota (Perwal) Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Wisata Halal, hal. 2.

⁴¹Lucky Setiawan, *Karakteristik dan Persepsi Parisiwisata ...*, hal. 6.

- Melibatkan komponen-komponen wisata, misalnya transportasi, akomodasi, restoran, objek wisata, toko cinderamata dan lain-lain.
- Umumnya dilakukan dengan mengunjungi objek wisata dan atraksi wisata.
- Memiliki tujuan tertentu yang intinya untuk mendapatkan kesenangan.

Wisata tentunya berbeda dengan konsep pariwisata maupun kepariwisataan. Pariwisata bukan merupakan industri, meskipun pariwisata dapat meningkatkan beragam industri. Pariwisata adalah aktivitas yang melibatkan orang-orang yang melakukan perjalanan.⁴² Menurut WTO (*World Tourism Organization*) pariwisata adalah sebagai kegiatan yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan tujuan perjalanan utamanya selain pendidikan atau mencari pengalaman dengan membayar suatu kegiatan di tempat yang dikunjungi.⁴³ Sedangkan, kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.⁴⁴

Dengan demikian, dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu baik di dalam maupun diluar di luar negeri dengan tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Sehingga tujuan wisata memiliki lima unsur penting, yaitu atraksi, akses, fasilitas, kegiatan, dan terkait

⁴² Robert Christie, *Tourism The International Business*, diterjemahkan oleh Tri Budi Sastrio, (Cet. 1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 21.

⁴³ Aan Jaelani, *Industri Wisata Halal di Indonesia: Potensi dan Prospek*, dalam jurnal, (Cirebon: Fakultas syariah dan Ekonomi Islam, 2017), diakses melalui <https://mpira.ub.uni-muenchen.de/76237/> pada 14 Desember 2019, hal. 4.

⁴⁴ Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisataan, hal. 4.

sisi jasa pariwisata.⁴⁵ Selanjutnya, Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Sedangkan kepariwisataan merupakan keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.⁴⁶

2. Wisata dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadits

Dalam pandangan Islam, perjalanan dianggap sebagai ibadah, hal ini tercerminkan dalam rukun Islam, yaitu Ibadah Haji dilakukan pada bulan Zulhijjah dan Umrah yang dilakukan sepanjang tahun ke Baitullah. Selain itu, dalam Islam kegiatan wisata juga terhubung dengan konsep pengetahuan dan pembelajaran. Hal ini menjadi perjalanan terbesar yang dilakukan pada awal Islam dengan tujuan mencari dan menyebarkan pengetahuan, seperti firman Allah SWT yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 122, adalah sebagai berikut:

﴿ وَمَا كَانُ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾

Artinya : Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka

⁴⁵ Aan Jaelani, *Industri Wisata Halal di Indonesia: Potensi dan Prospek...*, hal. 4-5.

⁴⁶ Aan Jaelani, *Industri Wisata Halal di Indonesia: Potensi dan Prospek...*, hal.5.

dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. (QS. At-Taubah:122).⁴⁷

Ayat di atas merupakan isyarat tentang wajibnya memperdalam ilmu agama hingga mengetahui hukum-hukum agama secara umum yang wajib diketahui oleh setiap mukmin. Sehingga dengan ilmu agama yang diperoleh, dapat memahami orang lain tentang pengetahuan agama. Tentunya ayat ini juga berbanding lurus dengan konsep wisata, dimana perjalanan yang ditempuh bukan hanya sekedar menikmati objek wisata, tetapi perjalanan wisata juga dapat memberikan pengetahuan dan pengajaran bagi para wisatawan, tentang objek yang dikunjungi. Kemudian pengalaman yang diperoleh juga bisa menjadi tolak ukur bagi orang lain khususnya para wisatawan muslim yang ingin berkunjung ke objek wisata tersebut.

Allah SWT menganjurkn manusia untuk melakukan perjalanan wisata, agar menjadikannya sebagai pelajaran dan peringatan. Dalam al-Qur'an terdapat perintah untuk melakukan perjalanan di muka bumi. Allah SWT berfirman dalam surah An-Naml ayat 69:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ٦٩

Artinya : Katakanlah (Muhammad), “Berjalanlah kamu di bumi, lalu perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa. (QS. An-Naml: 69).⁴⁸

Makna ayat di atas mengajak kita berfikir tentang perumpamaan, sejarah, dan kondisi dunia secara global serta perkembangan ilmu pengetahuan. Al-qur'an

⁴⁷ Al-Qur'an, Surah At-Taubah, ayat 112, hal. 206.

⁴⁸ Al-Qur'an, surah An-Naml, ayat 69, hal. 383.

mengarahkan manusia kepada penelitian tentang hukum-hukum disetiap perjalanan yang dilalui. Berwisata menurut Islam membawa manusia untuk memiliki wawasan yang luas.⁴⁹ Wawasan tersebut memberikan pelajaran dan peringatan kepada manusia tentang betapa besar kekuasaan Allah SWT.

Selain pada surah An-Naml ayat 69, anjuran melakukan wisata dengan maksud mengambil pelajaran dan peringatan, juga terdapat dalam firman Allah SWT pada surah An-Nahl ayat 39, surah Al-An'am ayat 11 dan surah Ghafir ayat 21, ialah sebagai berikut :

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ
مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَن حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ
كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٦﴾

Artinya: Dan sungguh, kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat (untuk menyerukan), “Sembahlah Allah, dan jauhilah Taqut,” kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan (rasul-rasul). (QS. An-Nahl: 36).⁵⁰

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الْمُكَذِّبِينَ ﴿١١﴾

Artinya: Katakanlah (Muhammad), “Jelajahilah bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu.” (QS. Al-An'an; 11).⁵¹

⁴⁹ Sayyid Quthb, *Tafsir FI Zhilalil Jilid 8* (Jakarta: Gema Insani, 2004), hal. 426.

⁵⁰ Al-Qur'an, Surah An-Nahl, ayat 36, hal. 271.

⁵¹ Al-Qur'an, Surah Al-An'am, ayat 11, hal. 129.

﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَّاقٍ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di bumi, lalu memerhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka ? Orang-orang itu lebih hebat kekuatannya daripada mereka dan (lebih banyak) peninggalan-peninggalan (peradaban)nya di bumi, tetapi Allah mengazab mereka karena dosa-dosanya. Dan tidak akan ada sesuatu pun yang melindungi mereka dari (azab) Allah. (QS. Ghafir: 21)⁵²

Dari ketiga ayat di atas tampak bahwa tujuan wisata adalah mengajak kita untuk memerhatikan, berfikir dan mensyukuri setiap pembelajaran dari objek wisata yang dikunjungi, sehingga setiap hal yang ditemui baik itu peninggalan peradaban maupun hal lainnya dapat menjadi sebuah pembelajaran bagi umat manusia. Hal ini selaras dengan misi Rasul dan para sahabat beliau, dimana para sahabat Nabi Muhammad menyebar ke seluruh dunia, mengajarkan kebaikan dan mengajak manusia untuk menjalankan kebenaran. Sehingga, wisata dapat dikategorikan sebagai kegiatan perjalanan untuk merenungkan keajaiban penciptaan Allah dan menikmati keindahan alam semesta. Berwisata juga akan membuat jiwa manusia mampu meningkatkan keimanan dan keesaan kepada Allah SWT. Kegiatan wisata akan membantu seseorang untuk menjauhi segala larangan dengan melihat dan mengambil hikmah secara langsung dari peristiwa maupun peninggalan dari objek wisata yang dikunjungi. Sehingga dari kegiatan

⁵² Al-Qur'an, Surah Ghafir, ayat 21, hal. 469.

wisata, para wisatawan diharapkan dapat meimplementasikan kebaikan di setiap aspek kehidupannya.

Allah SWT juga menggambarkan bahwa setiap perjalanan akan memberikan pengajaran yang baik bagi siapapun yang melakukannya. Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat 20, adalah sebagai berikut :

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ
الْشَّأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾

Artinya : Katakanlah, “Berjalanlah di bumi, maka perhatikanlah bagaimana (Allah) memulai penciptaan (mahluk), kemudian Allah menjadikan kejadian yang akhir. Sungguh, Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.. (QS. Al-Ankabut: 20).⁵³

Dari berwisata kita mengetahui bagaimana Allah menciptakan setiap keindahan di muka bumi, hingga hal tersebut dapat menjadi media agar kita semakin dekat dengan sang pencipta. Tidak hanya kebutuhan spriritul, aktivitas perjalanan juga sangat penting untuk sisi fisiologis manusia. Dari sisi spiritual kegiatan wisata dapat mempererat hubungan manusia dengan Allah SWT. Salah satu caranya yaitu mengambil hikmah dan pelajaran dari setiap perjalanan, yang diharapkan dapat meningkatkan kadar keimanan dengan memperbanyak ibadah dan mengingat Allah SWT. Sisi fisiologis dapat dirasakan dari seseorang yang memiliki spiritual adalah mampu mengendalikan emosi dan senantiasa bersikap tenang dalam pengambilan sebuah keputusan. Pikiran yang tenang tentunya

⁵³ Al-Qur'an, surah Al-Ankabut, ayat 20, hal. 398.

menjadikan manusia lebih sehat secara fisik baik itu sehat badan, pikiran maupun tindakannya terhadap sesama manusia. Sehingga, kegiatan wisata bila dilihat dari sisi spiritual dan fisiologi sangat erat kaitannya dalam memengaruhi pola pikir yang kemudian direalisasikan dengan tindakan oleh manusia itu sendiri.

Selain itu, wisata juga dapat menjadi media promosi atas dasar tujuan agama dan tempat bersejarah untuk wisatawan internasional dan memperoleh tambahan pendapatan ke negara muslim. Organisasi Konferensi Islam (OKI) telah menekankan untuk mengembangkan kegiatan wisata bagi negara-negara anggotanya. Semakin banyak wisatawan muslim dan objek wisata yang menerapkan konsep wisata berdasarkan syariat, maka dapat menyebabkan pemahaman yang lebih baik, merangsang kolaborasi dan melayani kepentingan umum baik dari segi pembinaan maupun pengawasan.⁵⁴

Selain bersumber dari Al-qur'an, wisata menurut pandangan Islam dapat pula ditelusuri pada hadits Nabi Muhammad SAW. Berikut hadits yang menunjukkan kegiatan wisata yang artinya:

“Tidaklah dibolehkan melakukan perjalanan kecuali ketiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wa saal dan Masjidil Aqsha.”(HR. Bukhari dan Muslim).⁵⁵

Bunyi hadits di atas tidak melarang kita untuk berkunjung ke Masjid lainnya, melainkan kita dilarang untuk berkunjung ke tempat-tempat suci agama lain. Seperti pergi mengunjungi Vatikan atau patung Budha atau lainnya yang

⁵⁴ Aan Jaelani, *Industri Wisata Halal di Indonesia: Potensi dan Prospek...*, hal.5-6.

⁵⁵ Imam Bukhari dalam Sahehnya bab *Fadhlu Shalah fi Masjid Makkah wa Madinah*, jilid 4, hal 491, no. 1189 dan Imam Muslim dalam Sahehnya bab *La Tasyuddu al-Rihal Illa fi Tsalatsa*, jilid 4, hal 126, no. 3450.

serupa. Sehingga, berwisata menurut pandangan Islam diperbolehkan, tetapi tidak berwisata ke tempat-tempat yang membawa kemusyrikan kepada Allah SWT. Dari Hadits berikut juga dapat dimaknai bahwa ketiga Masjid tersebut merupakan tempat suci dan memiliki kesaksian terhadap perkembangan peradaban Islam. Seperti Masjidil Haram memiliki kesaksian dalam proses perkembangan agama Islam dan Ka'bah yang berada di Masjidil Haram merupakan kiblat seluruh umat Islam. Masjidil Nabawi juga merupakan simbol dari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah, dengan begitu Islam berkembang pesat dan diterima dengan baik oleh masyarakat Madinah. Di Masjid Nabawi pula terdapat Makam Rasulullah SAW disekitaran Raudhah atau sering disebut juga sebagai bagian dari taman-taman surga.

Selain ziarah adalah hal sunnah, ziarah juga dapat meresapi setiap jejak-jejak perjuangan Rasulullah dalam memperjuangkan agama Islam. Sehingga, berkunjung ke Baitullah merupakan rukun Islam yang kelima, dimana bila memiliki kesanggupan dari segi finansial maka sangat dianjurkan untuk melakukan Ibadah Haji, guna mengunjungi dan melakukan Ibadah sekaligus meresapi setiap perjuangan dan tantangan yang di hadapi para Nabi dan Rasul terdahulu dalam memperjuangkan agama Islam. Berkunjung ke Masjidil Aqsa merupakan hal yang dianjurkan pula, dimana Rasulullah SAW pernah singgah dan salat di Masjidil Aqsa saat peristiwa *Isra* dan *Mi'raj*. Selain itu, banyak sekali peradaban Islam lainnya yang bisa menjadi pelajaran dan hikmah bagi umat manusia, terlebih lagi di Masjidil Aqsa terdapat perpustakaan yang mengisahkan

secara detail perkembangan peradaban Islam dari masa ke masa. Itulah mengapa ketiga Masjid di atas sangat dianjurkan untuk dikunjungi oleh umat Islam.

Nabi Muhammad melalui hadits tersebut secara tidak langsung menggambarkan, pilihlah objek wisata yang dapat memberikan pembelajaran dan hikmah bagi para umat manusia, sehingga dari proses perjalanan tersebut menjadikan kita berfikir akan keesaan dan keagungan Allah SWT. Kesadaran tersebut yang mampu membuat manusia semakin meningkatkan ibadah dan ketaqwaan terhadap Allah SWT.

Dengan demikian, dari sejumlah dalil di atas baik bersumber dari al-Qur'an maupun hadits Rasulullah SAW menyatakan bahwa, wisata dianjurkan dalam Islam selama tidak bertentangan dengan hukum Allah SWT. Berwisata juga akan memberikan pembelajaran dan peringatan kepada setiap orang yang melakukan perjalanan. Melalui wisata kita juga mengetahui kebesaran dan keagungan Allah SWT dari keindahan dan pembelajaran di setiap perjalanan yang disinggahi. Berwisata juga dapat meningkatkan keimanan kepada Allah SWT. Berwisata menjadi tidak dianjurkan bila berkunjung ke tempat-tempat yang mengundang kemusyrikan dan bertentangan dengan ajaran Islam. Sehingga, mengetahui benar-benar lokasi dan sistem kepariwisataan yang akan dikunjungi menjadi hal yang sangat penting, sebelum akhirnya memutuskan untuk melakukan perjalanan ke suatu objek wisata baik di dalam maupun di luar negeri.

3. Wisata Halal

Dalam bahasa arab kata wisata berasal dari kata *al-saihun* diambil dari kata *siyahah* yang mengandung arti penyebaran. Menurut seorang pakar al-Qura'an Jamaluddin Al-Qasimiy (1866-1914) arti *siyahah* dalam tafsirnya adalah perjalanan wisata. Kata halal berasal dari bahasa Arab yakni *halla*, *yahillu*, *hillan*, *wahalalan* yang memiliki makna dibenarkan atau dibolehkan oleh hukum syarak. Hukum syarak memiliki arti sebagai sesuatu yang dibolehkan atau diizinkan oleh Allah SWT.⁵⁶ Kata halal disini tidak hanya terkait dengan makanan dan minuman, tetapi juga memasuki semua aspek kehidupan, seperti perbankan, kosmetik, pekerjaan, pariwisata, dan lain sebagainya. Sehingga, definisi wisata halal adalah kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas produk, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi unsur syariah.⁵⁷ Selain itu, berikut beberapa definisi wisata halal menurut para ahli, adalah sebagai berikut:⁵⁸

- 1) Menurut Battour dan Ismail (2016), wisata halal adalah kegiatan dalam pariwisata yang diizinkan atau dibolehkan menurut ajaran Islam.
- 2) Menurut Mohsin (2016), wisata halal adalah menyediakan produk dan layanan pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan muslim sesuai dengan ajaran agama Islam.

⁵⁶Eka Dewi Satriana dan Hayyun Durrotul Faridah, *Wisata Halal: Perkembangan, Peluang, dan Tantangan*, *Journal of Halal Product and Research (JHPR)* UNAIR (Online).. Vol. 01 No. 2, Mei-November 2018 diakses melalui <https://e-journal.unair.ac.id>, pada tanggal 10 Desember (2019), hal. 34.

⁵⁷Peraturan Walikota (Perwal) Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Wisata Halal, hal. 2.

⁵⁸Eka Dewi Satriana dan Hayyun Durrotul Faridah, *Wisata Halal: Perkembangan, Peluang, dan Tantangan...*, hal. 34.

- 3) Menurut Halbase (2015), wisata halal adalah menawarkan paket wisata dan tujuan yang khusus untuk memenuhi pertimbangan dan kebutuhan muslim.

Dari definisi para ahli di atas jelas bahwa wisata halal diselenggarakan berdasarkan kebutuhan para wisatawan muslim. Selanjutnya, istilah wisata halal dalam literatur pada umumnya juga disamakan dengan beberapa istilah seperti *Islamic tourism*, *syari'ah tourism*, *halal travel*, *halal friendly tourism destination*, *Muslim-friendly travel destinations*, *halal lifestyle*, dan lain sebagainya.⁵⁹ Menurut pasal 1 peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah, yang dimaksud syariah adalah prinsip-prinsip hukum Islam sebagaimana yang diatur fatwa yang telah disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia. Istilah Syariah mulai digunakan di Indonesia pada industri perbankan sejak tahun 1992. Dari Industri perbankan berkembang ke sektor lain yaitu asuransi syariah, pengadaian syariah, hotel syariah, dan pariwisata syariah atau halal.

Definisi pariwisata syariah atau halal adalah kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah.⁶⁰ Pariwisata syariah memiliki karakteristik yang universal yaitu ketentuan produk, jasa, objek dan tujuan pariwisata sama seperti pada umumnya selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariah. Jadi, pariwisata syariah atau

⁵⁹Aan Jaelani, *Industri Wisata Halal di Indonesia: Potensi dan Prospek...*, hal. 7.

⁶⁰<http://kemenpar.go.id/asp/detil.asp?c=16&id=2447>, Kajian Pengembangan Wisata Syariah oleh Kementerian Pariwisata, diakses pada 2 September 2019, hal. 12.

halal tidak terbatas pada wisata religi atau berwisata hanya ke Masjid dan Kuburan.⁶¹

Konsep wisata halal pada pariwisata dapat dipandang dari dua perspektif yaitu perspektif agama dan perspektif industri. Dilihat dari perspektif agama, makanan apa saja yang boleh dikonsumsi oleh konsumen muslim membawa konsekuensi adanya perlindungan konsumen dari hal-hal yang dilarang penyajiannya dalam Islam. Pada perspektif industri, bagi produsen pangan, konsep halal ini dapat diartikan sebagai suatu peluang bisnis. Bagi industri pangan yang target konsumennya sebagian besar Muslim, diperlukan adanya jaminan kehalalan produk untuk meningkatkan nilainya yang berupa *intangible value*. *Intangible value* merupakan nilai yang tidak berwujud dalam sebuah produk, namun keberadaannya dianggap sangat penting bagi sebagian orang dalam memastikan kelayakan saat membeli dan mengonsumsi suatu produk. Misalkan produk pangan yang kemasannya tercantum label halal lebih menarik bagi konsumen muslim daripada yang tidak memiliki label halal. Label halal secara tidak langsung berfungsi untuk meyakinkan konsumen muslim terhadap produk tersebut.

Menurut Sofyan, definisi wisata syariah atau halal lebih luas dari wisata religi yaitu wisata yang didasarkan pada nilai-nilai Syariat Islam. Seperti yang dianjurkan oleh *World Tourism Organization* (WTO), konsumen wisata halal atau syariah bukan hanya untuk umat Islam tetapi juga non-Muslim yang ingin

⁶¹Aan Jaelani, *Industri Wisata Halal di Indonesia: Potensi dan Prospek...*, hal. 9.

menikmati kearifan lokal. Sofyan menjelaskan beberapa kriteria umum pariwisata syariah atau halal adalah sebagai berikut :⁶²

1. Memiliki orientasi kepada kemaslahatan umat.
2. Memiliki orientasi pencerahan, penyegaran, dan ketenangan.
3. Menghindari kemusyrikan dan khufarat.
4. Bebas dari maksiat.
5. Menjaga keamanan dan kenyamanan.
6. Menjaga kelestarian lingkungan.
7. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal.

Dari kriteria diatas tentunya terdapat sejumlah perbedaan antara wisata konvensional, wisata religi, dan wisata syariah atau halal. Adapun komparasinya dapat dibedakan dalam uraian tabel berikut :⁶³

No	Item Perbandingan	Wisata Konvensional	Wisata Religi	Wisata Syariah/halal
1.	Objek	Alam, Budaya, <i>Heritage</i> , Kuliner	Tempat Ibadah, Peninggalan Sejarah	Semuanya
2.	Tujuan	Menghibur	Meningkatkan Spritualitas	Meningkatkan Spritual dengan cara menghibur
3.	Target	Menyentuh	Aspek spiritual	Memenuhi

⁶² <http://kemenpar.go.id/asp/detil.asp?c=16&id=2447>, Kajian Pengembangan Wisata Syariah..., hal. 13

⁶³ Aan Jaelani, *Industri Wisata Halal di Indonesia: Potensi dan Prospek...*, hal. 10.

		kepuasan dan kesenangan yang berdemensi nafsu, semata-mata hanya untuk hiburan	yang bisa menenangkan jiwa. Guna mencari ketenangan batin	keinginan dan kesenangan serta menumbuhkan kesadaran beragama
4.	Pemandu Wisata (<i>guide</i>)	Memenuhi dan menguasai informasi sehingga bisa menarik wisatawan terhadap objek wisata	Menguasai sejarah tokoh dan lokasi yang menjadi objek wisata	Membuat turis tertarik pada objek wisata sekaligus membangkitkan spirit religi wisatawan. Mampu menjelaskan fungsi dan peran syariah dalam bentuk kebahagiaan dan kepuasan batin dalam kehidupan manusia.
5.	Fasilitas Ibadah	Sekedar pelengkap	Sekedar Pelengkap	Menjadi bagian yang menyatu dengan objek pariwisata, ritual Ibadah menjadi bagian paket hiburan.

6.	Kuliner	Umum	Umum	Spesifik yang halal
7.	Relasi dengan Masyarakat dilingkungan Objek Wisata	Komplementar dan hanya untuk keuntungan materi	Komplementar dan hanya untuk keuntungan materi	Integrated, interaksi berdasarkan pada prinsip syariah
8.	Agenda Perjalanan	Setiap waktu	Waktu-waktu tertentu	Memperhatikan waktu

Tabel 2.1 : Perbedaan Wisata Konvensional, Wisata Religi, dan Wisata Syariah/Halal.

Tabel 2.1 di atas menguraikan perbandingan diantara wisata konvensional, wisata religi dan wisata syariah atau halal. Pada wisata konvensional penyelenggaraanya cenderung lebih bebas dan lebih fokus untuk menghibur para wisatawan. Sehingga, dari segi makanan hingga fasilitas yang digunakan hanya mementingkan keuntungan materi yang akan dihasilkan. Wisata religi dalam penyelenggaraanya bertujuan untuk meningkatkan spiritual, sehingga objek wisatanya lebih kepada tempat Ibadah dan peninggalan sejarah. Adapun untuk makanan dan cara berpakaian biasanya diatur oleh pengelola objek wisata tersebut, dan untuk fasilitas hanya sekedar pelengkap saja. Sedangkan, wisata syariah atau halal merupakan konsep wisata yang modern dalam memadukan setiap aspek pengelolaannya berdasarkan ajaran Islam

Dengan demikian, wisata halal menggunakan konsep pariwisata yang melayani liburan, dengan menyesuaikan gaya liburan dengan kebutuhan dan permintaan wisatawan muslim. Sehingga wisata halal bukan semata-mata tentang

kuliner. Tetapi ada industri lainnya, seperti fashion, finansial, kesehatan dan sebagainya, untuk memenuhi kesiapan dalam penyelenggaraannya bagi seluruh wisatawan baik Muslim maupun non-Muslim.

4. Tujuan Wisata Halal

Setiap muslim yang melakukan perjalanan yang tidak mengakibatkan dosa dibenarkan dan diperbolehkan dalam Islam. Perjalanan wisata diharapkan agar manusia mendapatkan perjalanan dari sejarah tempat-tempat yang dikunjungi. Untuk lebih mengoptimalkan esensi perjalanan wisata maka di setiap objek wisata diperlukan para pemandu wisata yang setidaknya menjelaskan seluk-beluk sejarah, keadaan, atau sifat-sifat dari objek wisata yang dikunjungi. Dengan begitu para wisatawan tentu akan dapat menarik pelajaran dari suatu perjalanan dan pada gilirannya nanti akan mengantarkan kepada kesadaran akan arti filosofi kehidupan ini. Sehingga pemahaman wisata halal berdasarkan al-Qur'an memiliki tujuan, adalah sebagai berikut :⁶⁴

- a. Wisata halal mengandung nilai ibadah, contoh ibadah haji yang merupakan salah satu rukun Islam. Melaksanakan umrah ke Baitullah juga merupakan ibadah. Rasulullah SAW melarang melakukan wisata atau safar dengan makna kerahiban atau sekedar menyiksa diri, Nabi Muhammad SAW memberi petunjuk dengan maksud yang lebih mulia dan tinggi dari sekedar berwisata, sebagaimana dalam Hadits Rasulullah SAW.

⁶⁴minangkabaunews.com/artikel-16776-wisata-halal-berdasarkan-alquran.html, artikel ditulis oleh Abdullah Amrin, diakses pada 30 Maret 2020.

Nabi Muhammad SAW, menganjurkan agar berniat melakukan wisata dengan tujuan yang agung dan mulia.

- b. Wisata halal untuk meningkatkan ilmu dan pengetahuan. Perjalanan wisata halal selalu dikaitkan dengan tujuan mencari ilmu dan menyebarkannya. Al-Khatib Al-Bagdady menulis sebuah kitab Ar-Rihlah Fi Tolabil Hadast berisikan kumpulan kisah orang yang melakukan perjalanan hanya untuk mendapatkan dan mencari satu Hadits saja.
- c. Wisata halal bertujuan untuk mengambil pelajaran dan peringatan dari setiap tempat yang dikunjungi. Dalam al-Qur'an terdapat perintah untuk berjalan di muka bumi, seperti firman Allah surah Al-An'am ayat 11 dan mengambil pelajaran di setiap perjalanan pada firman Allah surah Al-Naml ayat 69 seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.
- d. Wisata halal bertujuan untuk menikmati, mengagumi dan merenungi keindahan ciptaan Allah SWT, guna meningkatkan keimanan kepada sang Maha Pencipta. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah QS. Al-Ankabut ayat 20 seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.
- e. Diantara maksud yang paling mulia dari wisata dalam Islam adalah berdakwah kepada Allah SWT, dan menyampaikan kepada manusia cahaya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Itulah tugas para Rasul dan para Nabi dan orang-orang setelah mereka dari kalangan sahabat. Para sahabat Nabi Muhammad SAW telah menyebarkan ajaran Islam ke ujung dunia untuk mengajarkan kebaikan kepada manusia.

- f. Kegiatan wisata dapat memperluas hubungan persaudaraan atau ta'aruf. Melalui kegiatan wisata kita dapat menjalin hubungan persaudaraan sesama kita, suku dan bangsa lain. Allah SWT menciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa dengan beraneka ragam bahasa dan adat istiadat. Melalui kegiatan wisata kita dapat saling bertemu, berkenalan, dan menjalin persaudaraan antara satu bangsa dengan bangsa yang lain. Dengan saling mengenal diharapkan dapat terwujudnya kasih sayang dalam meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT.
- g. Yang terkahir dari pemahaman wisata dalam Islam adalah safar untuk merenungi keindahan ciptaan Allah SWT, menikmati indahnya alam sembari menguatkan keimanan terhadap keesaan Allah dan memotivasi menunaikan kewajiban hidup. Karena *refreshing* jiwa perlu untuk memulai semangat kerja baru. Seperti firman Allah SWT dalam surah Al-Ankabut ayat 20 yang telah dijelaskan di atas.

Dengan demikian, dari tujuan di atas dapat disimpulkan bahwa perjalanan wisata memiliki tujuan untuk melihat kekuasaan Allah SWT, pada setiap ciptaannya baik di langit maupun di bumi serta segenap dengan makhluk ciptaan-Nya. Dengan hati penuh kekaguman, kita dapat merasakan kenikmatan saat melihat penciptaan Allah SWT. Saat itu pula, kita akan mendapatkan kenikmatan dan kesejukan yang akan menambah keimanan, kepasrahan, dan ketundukan kepada Allah SWT.

5. Konsep dan Prinsip Wisata Halal (*Halal Tourism*)

Wisata halal muncul dari kebutuhan wisatawan muslim sesuai dengan ajaran Islam yakni dari al-Qur'an dan hadits. Sehingga, konsep wisata halal merupakan aktualisasi dari konsep keislaman yakni nilai halal dan haram menjadi tolak ukur utamanya. Hal ini berarti seluruh aspek kegiatan wisata tidak terlepas dari sertifikasi halal yang harus menjadi acuan bagi setiap pelaku wisata. Berikut beberapa prinsip-prinsip atau syarat utama dalam penyelenggaraan wisata halal adalah sebagai berikut :⁶⁵

- a. Makanan dan minuman yang halal
- b. Tidak ada minuman keras (mengandung alkohol)
- c. Tidak menyajikan produk dari hal-hal yang dilarang dalam Islam. Tidak ada diskotik
- d. Staf pria untuk tamu pria, dan staf wanita untuk tamu wanita
- e. Hiburan yang sesuai
- f. Fasilitas ruang ibadah (Masjid atau musalla)
- g. Pakaian Islami untuk seragam staf
- h. Tersedianya al-Qur'an dan peralatan ibadah (salat)
- i. Petunjuk arah kiblat
- j. Seni yang tidak menggambarkan bentuk manusia
- k. Toilet diposisikan tidak menghadap kiblat
- l. Keuangan syariah

⁶⁵Peraturan Walikota (Perwal) Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Wisata Halal, hal. 11-13.

- m. Hotel atau perusahaan pariwisata lainnya harus mengikuti prinsip-prinsip zakat

Berdasarkan prinsip atau syarat utama wisata halal di atas, beberapa prinsip dapat berseberangan dengan kepentingan lainnya khususnya pada negara-negara non-Muslim yang mengembangkan wisata halal. Sehingga diperlukan diskusi dan kajian mengenal hal tersebut, oleh para peneliti, praktisi, termasuk ulama yang paham akan hal ini. Namun, dari prinsip-prinsip atau syarat utama wisata halal di atas, makanan halal, produk yang halal, tidak ada minuman keras, ketersediaan fasilitas ruang ibadah, tersedianya al-Qur'an dan peralatan ibadah (shalat), petunjuk kiblat, dan pakaian staf yang sopan merupakan hal yang penting bagi wisatawan Muslim.⁶⁶

6. Peluang dan Tantangan Wisata Halal (*Halal Tourism*)

Populasi Muslim saat ini sekitar 30 persen dari total populasi dunia. Jumlah populasi Muslim diperkirakan akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut lebih tinggi dari populasi agama lainnya.⁶⁷ Diperkirakan populasi muslim antara tahun 2015 hingga 2060 meningkat sebesar 70 persen, sedangkan populasi dunia meningkat sebesar 32 persen atau jumlah total populasi dunia pada tahun 2060 sebanyak 9.6 miliar orang. Hal ini juga menandakan bahwa wisatawan Muslim akan terus meningkat. Pada tahun 2020, wisatawan

⁶⁶The World Halal Travel Summit. *Halal Tourism An Overview*, The World Halal Travel Summit and Exhibition 2015, diakses melalui <http://whtsexpo.com/> pada 17 Maret 2020.

⁶⁷Pew Research Center, *The Changing Global Religious Landscape*. Diakses melalui <http://www.pewforum.org/2017/04/05/the-changing-global-religious-landscape/> pada 17 Maret 2020.

Muslim diperkirakan meningkat sebesar 30 persen dan meningkatkan nilai pengeluaran hingga 200 milyar.⁶⁸

Dengan meningkatnya wisatawan Muslim tentunya memiliki peluang besar bagi sektor pariwisata untuk mengembangkan wisata halal. Sehingga beberapa negara mulai mengambil peluang tersebut dengan mengembangkan industri ramah wisatawan Muslim, baik negara yang mayoritas masyarakatnya Muslim maupun non-Muslim seperti Jepang, Korea Selatan, Australia, Thailand, dan Indonesia. Diharapkan tempat-tempat wisata, hotel, restoran, maskapai penerbangan, agen perjalanan serta semua yang terlibat dalam pariwisata dapat mendukung dan menjalankan program wisata halal.

Hambatan dalam penyelenggaraan wisata halal yang sering dijumpai adalah sejumlah destinasi objek wisata, restoran dan hotel syariah yang masih terbatas, baik negara mayoritas Muslim maupun non-Muslim. Keterbatasan tersebut juga dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman terkait mekanisme penyelenggaraan wisata halal. Sehingga ini dapat menjadi peluang bagi universitas dan pusat pelatihan atau riset untuk menawarkan program tersebut. Selain itu, diperlukan standarisasi dalam wisata halal yakni berupa sertifikasi halal pada pengelola objek wisata, restoran, hotel, dan lain sebagainya.

Selanjutnya, tantangan dalam mengembangkan wisata halal salah satunya terkait dengan pemasaran, karena pemasaran wisata halal bukan suatu yang mudah. Hal ini dikarenakan perbedaan antara tuntutan wisatawan non-Muslim dan

⁶⁸ Eka Dewi Satriana dan Hayyun Durrotul Faridah. Mei-November 2018. *Wisata Halal: Perkembangan, Peluang, dan Tantangan...*, hal. 40.

wisatawan Muslim. Wisatawan non-Muslim dapat memutuskan untuk tidak melakukan perjalanan ke objek wisata tanpa adanya atribut tertentu. Sehingga salah satu tantangan wisata halal adalah bagaimana melayani wisatawan non-Muslim dan memenuhi kebutuhan mereka tanpa berbenturan dengan konsep wisata halal. Misalnya, beberapa hotel menyatakan bahwa mereka adalah hotel syariah di dalam promosinya dan ini mungkin tidak menarik bagi wisatawan non-Muslim. Oleh karena itu, wisata halal dapat menjadi kendala dalam sektor industri pariwisata. Namun juga dapat menjadi peluang bisnis untuk menggunakan kreativitas dan fleksibilitas dalam melayani berbagai kebutuhan wisatawan Muslim dan non-Muslim.⁶⁹ Salah satunya pada objek wisata menghadirkan program yang menarik minat wisatawan, tetapi didalamnya mengandung pesan yang sesuai dengan ajaran Islam.

E. Objek Wisata

1. Pengertian Objek Wisata

Objek wisata pastinya terdapat di daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata yaitu kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.⁷⁰ Atas dasar itu, objek wisata diartikan sebagai perwujudan ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya, serta

⁶⁹ Eka Dewi Satriana dan Hayyun Durrotul Faridah. Mei-November 2018. *Wisata Halal: Perkembangan, Peluang, dan Tantangan...*, hal. 40-41.

⁷⁰ Peraturan Walikota (Perwal) Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Wisata Halal, hal. 2

sejarah bangsa, dan tempat atau keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi wisatawan.⁷¹

Di samping itu, objek wisata atau tempat wisata adalah sebuah tempat rekreasi atau tempat berwisata. Objek wisata dapat berupa objek wisata alam seperti gunung, danau, sungai, pantai, laut, atau berupa objek wisata bangunan seperti museum, benteng, situs peninggalan sejarah, dan lain-lain.

Objek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata baik itu pembangunan objek dan daya tarik wisata, yang dilakukan dengan cara mengusahakan, mengelola dan membuat objek-objek baru sebagai objek dan daya tarik wisata.⁷²

Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan, yang termasuk objek dan daya tarik wisata terdiri dari :⁷³

1. Objek wisata dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Mahan Esa, yang berwujud keadaan alam serta flora dan fauna, seperti: pemandangan alam, panorama indah, hutan rimba dengan tumbuhan hutan tropis serta binatang-binatang langka.
2. Objek dan daya tarik hasil karya manusia yang berwujud museum, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, pertanian (wisata agro), wisata tirta (air), wisata petualangan, taman rekreasi, dan tempat hiburan lainnya.

⁷¹Ian Asriandy. *Strategi Pengembangan Objek Wisata Air Terjun Bissapu di Kabupaten Bantaeng*, Skripsi, (Makassar: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Hasanuddin, 2016), diakses melalui <http://repository.unhas.ac.id> pada 15 April 2020, hal. 22.

⁷²Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisataaan, hal. 2.

⁷³Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990..., hal. 2-3

3. Sasaran wisata minat khusus, seperti: berburu, mendaki gunung, gua, industri dan kerajinan, tempat perbelanjaan, sungai air deras, tempat-tempat ibadah, tempat-tempat ziarah, dan lain-lain.

Sehingga, dari komponen di atas dapat dikatakan bahwa objek wisata adalah segala sesuatu yang ada di daerah tujuan wisata yang memiliki daya tarik agar orang-orang ingin berkunjung ke tempat tersebut. Dengan kata lain, objek wisata dapat juga dikatakan semua tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata yang di bangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik dan diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan. Objek wisata dapat berupa wisata alam seperti gunung, danau, sungai, pantai, laut, atau berupa objek bangunan seperti museum, benteng, situs peninggalan, dan lain sebagainya.

2. Unsur-unsur Penting Objek Wisata

Berikut unsur-unsur penting dalam suatu objek wisata adalah sebagai berikut:⁷⁴

a. Daya Tarik Wisata

Daya tarik merupakan faktor utama yang menarik wisatawan mengadakan perjalanan mengunjungi suatu tempat, baik tempat primer yang menjadi tujuan utamanya, atau tujuan sekunder yang dikunjungi dalam suatu perjalanan primer.

Karena keinginannya untuk menyaksikan, merasakan, dan menikmati daya tarik destinasi tersebut.

⁷⁴ Khusnul Khotimah. *Strategi Pengembangan Destinasi Pariwisata Budaya (Studi Kasus pada Kawasan Situs Trowulan sebagai Pariwisata Budaya Unggulan di Kabupaten Mojokerto)*, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) (Online). Vol. 41 No. 1, 2017, diakses melalui <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/> pada 16 April 2020, hal. 58-59.

b. Prasarana Wisata

Prasarana wisata dibutuhkan untuk melayani wisatawan selama perjalanan wisata. Fasilitas ini cenderung berorientasi pada daya tarik wisata suatu lokasi, sehingga fasilitas harus terletak dekat dengan objek wisatanya. Prasarana wisata harus mendukung kecenderungan perkembangan pada saat yang bersamaan. Prasarana wisata ini terdiri dari:

1) Prasarana Akomodasi

Prasarana akomodasi merupakan fasilitas utama yang sangat penting dalam kegiatan wisata. Proporsi terbesar dari pengeluaran wisatawan biasanya dipakai untuk kebutuhan menginap, makan dan minum. Daerah wisata yang menyediakan tempat istirahat yang nyaman dan mempunyai nilai estetika tinggi, menu yang cocok, menarik, dan asli daerah tersebut merupakan salah satu yang menentukan sukses tidaknya pengelolaan suatu daerah wisata.

2) Prasarana Pendukung

Prasarana pendukung harus terletak di tempat yang mudah dicapai oleh wisatawan. Pola gerakan wisatawan harus diamati atau diramalkan untuk menentukan lokasi yang optimal mengingat prasarana pendukung akan digunakan untuk melayani mereka. Jumlah dan jenis prasarana pendukung ditentukan berdasarkan kebutuhan wisatawan.

3) Sarana Wisata

Sarana wisata merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya. Pembangunan sarana wisata di daerah tujuan wisata maupun objek

wisata tertentu harus disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan. Lebih dari itu, selera pasar pun dapat menentukan tuntunan berbagai sarana yang dimaksud. Berbagai sarana wisata yang harus disediakan di daerah tujuan wisata antara lain biro perjalanan, alat transportasi, alat komunikasi, serta sarana pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh para wisatawan.

4) **Infrastuktur**

Infrastuktur adalah hal yang mendukung fungsi sarana dan prasarana wisata, baik yang berupa sistem pengaturan maupun bangunan fisik diatas permukaan tanah dan dibawah tanah, seperti: sistem perairan, sumber listrik, dan energi, sistem jalur angkutan dan terminal, sistem komunikasi, serta sistem keamanan atau pengawasan. Infrastuktur yang memadai dan terlaksana dengan baik di daerah tujuan wisata akan membantu meningkatkan fungsi sarana wisata, sekaligus membantu menyejahterakan masyarakat sekitar objek wisata.

5) **Kelembagaan Pariwisata**

Kelembagaan pariwisata meliputi keseluruhan institusi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, mekanisme operasional serta regulasi yang terkait dengan kepariwisataan. Semuanya harus mampu bekerja sama untuk memajukan suatu objek wisata, baik di tingkat nasional maupun hingga ke tingkat Internasional.

3. Objek Wisata dan Wisata Halal

Objek wisata yang ada di Indonesia tentunya memiliki sistem kepariwisataan. Sistem kepariwisataan ini terdiri dari wisata konvensional, wisata religi dan wisata halal yang baru-baru ini dikembangkan di sejumlah daerah di

Indonesia. Indonesia memiliki banyak potensi objek wisata berupa pemandangan alam yang bagus dan objek wisata bersejarah dengan 17.100 pulau dan 742 bahasa. Selain itu, Indonesia yang berpenduduk kurang lebih 250 juta orang merupakan negara kepulauan terbesar dengan panjang 5.120 km dari barat ke timur dan 1.760 km dari utara ke selatan.⁷⁵

Dengan luasnya potensi objek wisata yang dimiliki Indonesia serta mayoritas masyarakat yang beragama Islam, maka konsep wisata halal semakin dihadirkan di setiap objek wisata di Indonesia. Tentunya untuk mewujudkan pengembangan wisata halal dalam industri pariwisata Nasional, Dirjen Pemasaran Pariwisata akan melakukan pelatihan SDM, *capacity building*, dan juga sosialisasi. Kementerian Pariwisata juga akan belajar dari negara-negara lain yang sudah menerapkan konsep wisata halal, serta melakukan sosialisasi dengan organisasi-organisasi pelaku pariwisata di Indonesia, misalnya Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan *Association of the Indonesia Tours and Travel (ASITA)*.⁷⁶

Dalam pengembangan pariwisata halal, Kementerian Pariwisata juga bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional (DSN), Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga Sertifikat Usaha (LSU). Mereka akan bekerja sama untuk mengembangkan potensi dan standar pariwisata yang menjunjung tinggi budaya

⁷⁵Aan Jaelani, *Industri Wisata Halal di Indonesia: Potensi dan Prospek...*, hal.10-11.

⁷⁶Aan Jaelani, *Industri Wisata Halal di Indonesia: Potensi dan Prospek...*, hal. 13.

dan nilai-nilai Islam. Standar pariwisata halal ini nantinya akan dituangkan dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi kreatif.⁷⁷

Salah satu tujuan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meluncurkan wisata halal adalah menarik semakin banyak wisatawan asing, terutama wisatawan Muslim. Terselip pula alasan lain yang mendasari diluncurkannya wisata halal. Berdasarkan data Kementerian Pariwisata Tahun 2013, dari sekitar 7 juta wisatawan dunia, 1,2 juta diantaranya adalah Muslim, yang tentunya mengharapkan objek wisata berbasis syariah. Namun, Indonesia meluncurkan wisata halal bukan semata untuk menarik wisatawan asing hingga meningkatkan jumlah kunjungan per tahun. Keinginan dari turis domestik juga menjadi alasan karena semakin banyak wisatawan yang mengungkapkan kebutuhan mereka akan wisata halal di setiap objek wisata yang dikunjungi.⁷⁸ Di samping itu, keparwisataan diselenggarakan dengan prinsip-prinsip berikut:⁷⁹

- a. Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai sebuah konsep dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan.
- b. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keberagaman budaya, dan kearifan lokal.

⁷⁷Hendry Ferdiansyah, Cipta Endayana, dkk. *Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia Melalui Konsep Smart Tourism*, dalam *Journal of Sustainable Tourism Research* (Online). Vol. 2, No. 1, 2020. diakses melalui <http://jurnal.unpad.ac.id/> pada 16 April 2020, hal. 34.

⁷⁸Aan Jaelani, *Industri Wisata Halal di Indonesia: Potensi dan Prospek...*, hal. 15.

⁷⁹Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, diambil pada Bab III.

- c. Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan dan proporsionalitas.
- d. Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup.
- e. Memberdayakan masyarakat setempat.
- f. Menjamin keterpaduan antarsektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistematis dalam kerangka otonomi daerah, serta ketepaduan antar pemangku kepentingan.
- g. Mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan Internasional dalam bidang pariwisata.
- h. Memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mewujudkan wisata halal, wisata halal harus mengedepankan produk-produk halal dan aman dikonsumsi turis Muslim. Namun, bukan berarti non-Muslim tidak bisa menikmati wisata halal. Dalam menerapkan wisata halal di Indonesia yang *launching* tahun 2014, Kementerian Pariwisata bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menentukan standar halal bagi produk-produk pariwisata. MUI dan Kemenpar menjamin, sertifikasi halal ini tidak hanya bisa dimanfaatkan oleh wisatawan Muslim, tetapi pihak non-Muslim juga dapat menikmati jasa dan produk yang ditawarkan dalam penyelenggaraan wisata halal.

Menurut Ma'ruf Amin, ketua MUI, menegaskan bahwa bagi turis Muslim, wisata halal adalah bagian dari dakwah. Bagi yang non-Muslim, wisata halal dengan produk halal ini adalah jaminan sehat. Sertifikasi halal MUI sudah

melewati Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) jadi pasti dijamin sehat dan bersih.⁸⁰

Di Indonesia, salah satu wilayah yang telah mengembangkan wisata halal secara serius adalah kota Banda Aceh. Ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Wisata Halal. Pada peraturan tersebut dibahas tentang ketentuan destinasi wisata halal, biro perjalanan dan akomodasi, penyedia makanan dan minuman, insentif, peran serta masyarakat hingga pembinaan, pengawasan dan koordinasi. Hal ini tentunya menjadi pendukung dalam pelaksanaan wisata halal. Dimana Pemerintah mendukung secara penuh setiap program wisata halal yang akan dihadirkan. Dukungan Pemerintah dan masyarakat tentunya menjadi kekuatan dan peluang dalam memajukan industri pariwisata yang berstandar Syariat Islam. Namun, dalam pelaksanaannya pastinya terdapat sejumlah hambatan yang harus terus dibenahi di setiap tahunnya demi meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Aceh. Adapun objek wisata di Banda Aceh yang telah menerapkan sistem wisata halal adalah Masjid Raya Baiturrahman, Ulee Lheue, Museum Tsunami, Kapal di Atas Rumah dan Kapal PLTD Apung.

⁸⁰ Aan Jaelani, *Industri Wisata Halal di Indonesia: Potensi dan Prospek...*, hal. 16.

4. Faktor penghambat dalam Pengembangan Objek Wisata Halal

Faktor penghambat adalah hal atau kondisi yang dapat menghambat atau menggagalkan suatu kegiatan, usaha atau produksi. Sedangkan pengembangan objek wisata pasti tidak terlepas dari faktor-faktor penghambat seperti pada poin-poin berikut ini:⁸¹

- a. Kurangnya peran serta masyarakat dalam sektor pariwisata.
- b. Kurangnya prioritas pengembangan pemerintah kabupaten/kota terhadap sektor pariwisata.
- c. Kurangnya kuantitas dan spesialisasi sumber daya manusia pada Dinas terkait.
- d. Kurangnya kerja sama dengan investor.
- e. Belum terdapat sistem promosi yang menarik.
- f. Keterbatasan sarana dan prasarana kerja pada Dinas terkait dan objek wisata.
- g. Keterbatasan dan kurangnya perawatan fasilitas penunjang objek wisata.

Sehingga, agar dapat mengidentifikasi faktor penghambat dengan jelas maka dapat dijabarkan kedalam dua elemen yaitu: kelemahan dan ancaman. Kelemahan adalah keterbatasan atau kekurangan dalam satu atau lebih sumber daya atau kapabilitas suatu perusahaan relatif terhadap pesaingnya, yang menjadi hambatan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan secara efektif. Sedangkan, ancaman adalah situasi yang tidak menguntungkan dalam suatu lingkungan. Jadi, hal ini tentunya harus adanya analisis terkait permasalahan yang sebenarnya

⁸¹Meiwany A. K. Tapatfeto dan Juita L.D Bessie, dkk. *Stretegi Pengembangan Objek Wisata dalam Upaya Peningkatan Kunjungan (Studi Pada Objek Wisata Pantai Oetune Kabupaten TTS)*, dalam *Journal of Management*. (Online). Vol. 6, No. 1, 2017, diakses melalui <https://researchgate.net/> pada 1 April 2020, hal. 7-8.

terjadi, sehingga dapat menghadirkan solusi yang dapat mengembalikan citra objek wisata hingga berdampak pada meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke objek wisata tersebut.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Fokus dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang akan digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan analisis statistik atau kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif adalah suatu upaya untuk menyajikan hubungan sosial dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan yang akan diteliti. Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁸⁴

Menurut Hadari Nawawi pengumpulan data melalui metode deskriptif ialah sebagai sebuah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan dan menganalisis subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain sebagainya), berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.⁸⁵ Sehingga, penelitian harus dilakukan berdasarkan fakta dan fenomena yang terjadi di sekitar objek penelitian.

Adapun Jenis penelitian ini adalah *content analysis* (analisis isi) pada Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Wisata

⁸⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), hal. 4

⁸⁵Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Cet. 12, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2012), hal. 67.

Halal. *Content Analysis* melihat fenomena dengan memanfaatkan dokumen (teks) melalui penelitian secara objektif, sistematis replikabel, isi yang tampak (*manifest*), perangkuman (*summarizing*) dan generalisasi yang berhubungan dengan komunikasi atau isi komunikasi.⁸⁶ Analisis isi dapat digunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi seperti, isi film, surat kabar, buku, puisi, lagu, cerita rakyat, lukisan, pidato, surat, peraturan, Undang-undang, musik, teater dan lain sebagainya. Sehingga, penggunaan analisis isi dekriptif disini dimaksudkan untuk menggambarkan secara detail suatu pesan atau teks dari Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2016. Dengan kata lain, penelitian ini melakukan analisis dan menyajikan fakta secara sistematis, faktual, dan akurat.⁸⁷

Oleh karena itu, dengan menggunakan pendekatan metode *content analysis* (analisis isi) diharapkan peneliti akan lebih mudah untuk menganalisa isi atau kandungan dari Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Wisata Halal, terutama dari segi kesiapan dan pengelolaan objek wisata Museum Tsunami. Penggunaan analisis isi untuk penelitian kualitatif harus didasari oleh fenomena komunikasi yang dapat dilihat, sehingga peneliti harus lebih dulu dapat merumuskan dengan tepat apa yang ingin diteliti berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya memilih unit analisis yang akan dikaji, dan memilih objek penelitian yang menjadi sasaran analisis, dalam hal ini peneliti ingin menganalisis Peraturan Walikota (Perwal) Banda Aceh Nomor 17 Tahun

⁸⁶Eriyanto, *Analisis Isi (Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-ilmu Sosial Lainnya)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal. 15.

⁸⁷Rachmat Kriyantono, (*Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Pemasaran*, (Cet.2, Jakarta:Prenada Media Group, 2010), hal . 56.

2016 tentang Penyelenggaraan Wisata Halal di salah satu Objek Wisata di Banda Aceh yaitu Museum Tsunami.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh dan Museum Tsunami Aceh yang menjadi objek wisata halal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian isi atau kandungan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Wisata Halal dengan penerapan atau implementasinya di objek wisata Museum Tsunami. Target atau sasaran dalam penelitian ini adalah semua hal yang terkandung di dalam Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2016 seperti kriteria destinasi wisata halal, biro perjalanan dan akomodasi, penyedia makanan dan minuman yang halal, peran serta masyarakat hingga pembinaan, pengawasan dan koordinasi untuk menunjang keberhasilan penyelenggaraan wisata halal. Selain itu, pimpinan/karyawan Dinas Pariwisata Banda Aceh serta pengelola Museum Tsunami, para wisatawan yang berkunjung juga menjadi target dan sasaran untuk dimintai keterangan terkait penyelenggaraan wisata halal di objek wisata Museum Tsunami.

C. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder, ialah sebagai berikut :⁸⁸

⁸⁸Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), hal. 132.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama pada objek penelitian. Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa hasil observasi dan pengamatan langsung terhadap isi dan kandungan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Wisata Halal di Museum Tsunami, baik yang diperoleh secara lisan maupun secara tertulis dari responden dan informan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua dari data yang dibutuhkan. Adapun sumber sekunder didapatkan dari berbagai literatur bacaan yang memiliki relevansi dengan penelitian ini seperti skripsi, jurnal ilmiah, artikel, buku bacaan, ensiklopedia dan situs internet.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah pemberi informasi kepada pewawancara pada proses penelitian yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, maupun fakta dari suatu objek penelitian. Penelitian ini menggunakan prosedur *purposive*, yaitu strategi untuk menentukan informan yang paling umum pada penelitian kualitatif dengan menentukan kelompok peserta yang menjadi informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian. Sehingga, informan yang digunakan disesuaikan dengan struktur sosial serta yang paling banyak mengetahui informasi mengenai objek penelitian.

Adapun kriteria informan ini ditentukan atas jabatan dan wewenang sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan wisata halal di

Banda Aceh, yakni Dinas Pariwisata Banda Aceh dan pihak yang ikut andil dalam pengelolaan wisata halal di objek wisata Museum Tsunami Aceh. Dengan demikian, yang menjadi informan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

No.	Nama Informan	Asal Lembaga/Instansi	Kategori
1.	Hafnidar, S.S., M.Hum	Museum Tsunami Aceh	Koordinator Museum Tsunami Aceh
2.	Armila Yanti, SE	Museum Tsunami Aceh	Edukator Museum Tsunami Aceh
3.	Said Fauzan, S. STP., MA	Dinas Pariwisata Banda Aceh	Sekretaris Dinas Pariwisata Banda Aceh
4.	Farah Faizah	Duta Wisata Kota Banda Aceh	Duta Wisata Kota Banda Aceh 2019
5.	Izzah	Pengunjung Museum Tsunami	Pengunjung Asal Malaysia
6..	Fenny	Pengunjung Museum Tsunami	Pengunjung Lokal
7.	Zahara	Pengunjung Museum Tsunami	Pengunjung Lokal

Tabel 3.1: Informan Penelitian

Seperti terlihat pada tabel 3.1 di atas penulis melibatkan tujuh informan, yaitu yang terbagi dalam satu orang informan kunci, kemudian tiga informan utama dan tiga informan pendukung. Ketujuh informan ini menurut penulis sudah cukup untuk mewakili penelitian ini. Dikarenakan pada penelitian kualitatif tidak mengenal adanya jumlah sampel minimum (*sample size*). Umumnya penelitian kualitatif menggunakan jumlah sampel kecil. Bahkan ada kasus tertentu hanya satu informan saja. Setidaknya ada dua syarat yang harus dipenuhi dalam

menentukan jumlah informan yaitu kecukupan dan kesesuaian.⁸⁹ Sehingga, penulis merasa tujuh informan di atas sudah sangat mewakili dalam melihat penyelenggaraan wisata halal di objek wisata di Banda Aceh dalam hal ini di Museum Tsunami.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan berdasarkan objek, tujuan dan masalah yang diteliti, maka teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Baca dan Catat

Untuk memperoleh data-data yang terdapat dalam teks, peneliti harus membaca keseluruhan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Wisata Halal di Museum Tsunami. Dengan membaca peneliti akan memperoleh data-data yang dianggap relevan dengan penelitian, dan kemudian data tersebut dicatat. Adapun teknik catat, yakni peneliti sebagai instrumen kunci melakukan pencatatan data.

2. Observasi

Setelah membaca dan mencatat data yang dibutuhkan, kemudian peneliti melakukan observasi ke lokasi penelitian. Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pengindraan, dengan cara mendatangi langsung tempat atau lokasi penelitian.⁹⁰ Observasi dalam penelitian

⁸⁹Ade Heryana, *Modul Informan dan Pemilihan Informan dalam Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Esa Unggul, 2018), hal. 5-7.

⁹⁰Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, hal. 118.

ini dilakukan melalui pengamatan langsung dengan cermat terhadap objek wisata Museum Tsunami, dan menganalisis penyelenggaraan wisata halal berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2016. Sehingga, hasil pengumpulan data melalui observasi dapat menjadi bahan masukan dalam menyelesaikan penelitian yang sedang dilakukan.

3. Wawancara

Dari hasil observasi lapangan, peneliti selanjutnya melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat sesuai dengan rumusan masalah. Wawancara diartikan sebagai teknik riset dimana periset atau peneliti melakukan kegiatan wawancara tatap muka dan terus-menerus (lebih dari sekali) baik secara langsung maupun tidak langsung. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi dari narasumber yang dianggap dapat memberikan informasi maupun pengetahuan terkait dengan objek penelitian. Menurut Lincoln dan Guba proses percakapan dimaksudkan untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya yang biasanya dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara dan orang yang diwawancarai.⁹¹

Pada penelitian ini, wawancara akan dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Pokok-pokok yang dijadikan dasar pertanyaan diatur sangat terstruktur. Sehingga, jarang mengadakan pendalaman di setiap pertanyaan yang diajukan.⁹² Selain itu, peneliti juga

⁹¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*..., hal. 186.

⁹² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*..., hal. 190.

melakukan wawancara secara tidak terstruktur. Artinya, wawancara di sini dilakukan tidak disusun sedemikian rupa, tetapi dilakukan cara kualitatif dan berlangsung secara alami dan menjurus pada persoalan yang ditujukan. Dalam hal ini informan tidak diarahkan, tetapi jawaban diserahkan kepada informan biarpun berkembang namun sesuai dengan fenomena pada objek penelitian.⁹³

Kedua teknik wawancara di atas dilakukan terhadap orang-orang yang memahami fenomena sosial di sekitar objek penelitian. Peneliti juga mewawancarai orang yang mempunyai hubungan dengan fenomena. Seperti, pengunjung Museum Tsunami dan Dinas pariwisata Banda Aceh yang bertugas mengelola penyelenggaraan wisata halal pada objek wisata di Aceh.

4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif, yaitu dengan menelusuri data historis yang berupa fakta dan data sosial yang tersimpan di objek penelitian. Data yang tersedia dapat berbentuk surat-surat, data statistik, catatan harian, cendera mata, dan laporan. Kumpulan data lainnya dapat foto, *video*, *CD*, *hardisk*, *flashdisk*, dan lain sebagainya.⁹⁴

Proses dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengambil beberapa foto sebagai bukti telah melakukan penelitian di objek wisata Museum Tsunami, melakukan wawancara dengan informan baik di Museum Tsunami maupun di Dinas Pariwisata Banda Aceh, serta mendapatkan

⁹³A. Rani Usman, *Etnis Cina Perantauan di Aceh*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009), hal. 124

⁹⁴Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, hal. 124.

sejumlah data yang dibutuhkan dari Museum Tsunami dan Dinas Pariwisata Banda Aceh, untuk memenuhi data dari penelitian yang sedang dilakukan.

5. Studi Kepustakaan

Penelitian ini tentunya tidak terlepas dari studi kepustakaan untuk mencari buku-buku ataupun hal-hal lain yang terkait dengan penyelenggaraan wisata halal ditinjau dari Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2016. Studi kepustakaan sangat dibutuhkan untuk memperkuat analisis dalam penelitian ini, sehingga penelitian yang akan dilakukan dapat sesuai dengan apa yang diharapkan.

6. Internet Searching atau Penelusuran Data Online

Menggunakan data *online* adalah suatu cara melakukan penelusuran data melalui media *online* seperti internet atau media jaringan lainnya yang menyediakan fasilitas *online*, sehingga memungkinkan peneliti dapat memanfaatkan data informasi *online* yang berupa data maupun informasi teori, secepat atau semudah mungkin dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.⁹⁵

Dalam penelitian ini penulis mengambil data dengan mengakses atau mengunduh data yang diperlukan dari internet melalui *website* tertentu yang dapat mendukung hasil penelitian. Penulis juga melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap data yang diambil dari Internet hingga dapat dipastikan setiap data yang digunakan benar-benar dari situs yang diperbolehkan untuk digunakan sebagai pelengkap dalam suatu penelitian.

⁹⁵Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, hal. 124

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data sendiri diartikan sebagai proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil studi pustaka, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori-kategori dan menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁹⁶ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model interaktif (*Interaktive Model of Analysis*). Model interaktif menurut Miles dan Huberman memiliki tiga komponen analisis, yaitu antara lain :⁹⁷

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data “kasar” yang muncul dalam catatan-catatan tertulis dilapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan menorganisasikan data.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Diartikan sebagai sekumpulan informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian

⁹⁶Nazir, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hal. 112.

⁹⁷Mathew B. Miles dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Motode-metode Baru*, (Jakarta: UI Press, 2007), hal. 16.

data, peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan peneliti akan melakukan analisis berdasarkan data yang diperoleh tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan yang diambil akan ditangani secara longgar dan terbuka sehingga kesimpulan yang semula belum rinci, akan meningkat menjadi lebih rinci. Kesimpulan ini juga diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan maksud menguji kebenaran, kekokohan dan kecocokannya yang merupakan validitasnya.

Selain model interaktif, penulis akan melihat dari segi metode analisis isi (*Content Analysis*) penyelenggaraan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan wisata halal, dengan melihat komunikasi dan isi komunikasi yang disampaikan. Bahan yang dianalisis serta dipelajari dapat berupa observasi di kawasan penelitian yaitu objek wisata Museum Tsunami, mempelajari hasil wawancara dengan informan dan dokumen-dokumen tertulis lainnya. Selanjutnya, penulis dapat menggambarkan atau mendeskripsikan penyelenggaraan wisata halal sesuai dengan fenomena di lapangan. Sehingga dari analisis yang dilakukan, penulis dapat menarik kesimpulan sesuai dengan yang diharapkan yaitu kajian yang sistematis, faktual dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Museum Tsunami Aceh

Museum Tsunami hadir untuk menambah variasi pilihan tempat wisata di Aceh yang sudah ada sebelumnya. Museum tsunami terletak di Jalan Sultan Iskandar Muda dekat Simpang Jam berseberangan dengan Lapangan Blang Padang kota Banda Aceh dan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia yaitu Susilo Bambang Yudhoyono pada bulan 23 Februari tahun 2009.⁹⁸ Museum dibuka bagi masyarakat umum pada 8 Mei 2011. Dikarenakan proses penyempurnaan bangunan dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan APBN, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dalam penyempurnaannya.

Peristiwa bencana besar gempa dan tsunami pada Desember 2004 silam memberikan inspirasi kepada beberapa pihak, yaitu Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Nanggroe Aceh Darussalam-Nias Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah Aceh, Pemerintah Kota Banda Aceh, dan Ikatan Arsitek Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengenang peristiwa tersebut dan sebagai sarana komunikasi secara nonverbal terhadap banyaknya pertolongan dunia terhadap masyarakat Aceh. Selain itu, museum juga difungsikan sebagai pusat edukasi sekaligus evakuasi warga jika sewaktu-waktu

⁹⁸<http://disbudpar.acehprov.go.id/museum-tsunami/>, diakses pada 18 Juni 2020.

terjadi bencana serupa. Adapun perancang konstruksi bangunan Museum Tsunami sendiri adalah arsitektur asal kota Bandung, yaitu Ir. Ridwan Kamil. Berikut adalah gambar Museum Tsunami Aceh saat ini :



Gambar 4.1 : Museum Tsunami Aceh
(Sumber : <http://disbudpar.acehprov.go.id> : 2020)

Desain Museum Tsunami yang berjudul Rumoh Aceh Escape Hill ini mengambil ide dasar rumah Aceh (rumah Aceh), yaitu rumah tradisional masyarakat Aceh berupa bangunan rumah panggung. Museum ini dibangun dengan dana sekitar Rp 70 miliar. Bangunan Museum Tsunami dibangun di area seluas 10.000 meter persegi, dan memiliki luas bangunan sekitar 2.500 meter persegi serta terdiri dari empat lantai. Jika dilihat dari atas, bentuk bangunan menyerupai liukan gelombang, namun pada saat dari depan, museum tampak seperti membentuk kapal PLTD Apung yang sangat besar. Bagian interior museum dirancang sedemikian rupa. Sehingga, selain terkesan unik juga memberikan kesan lorong waktu untuk kembali merasakan bagaimana mencekam kejadian tsunami pada masa itu.⁹⁹

⁹⁹Rohmat Kurnia, Kisdiantoro, dkk, *Ensiklopedia Provinsi Aceh Kondisi Alam Aceh*, (Jakarta: Bee Media, 2017), hal. 122.

Pada saat pengunjung masuk ke museum, pengunjung akan diarahkan untuk memasuki sebuah lorong sempit dengan panjang sekitar 10-15 meter. Di kedua sisi dinding lorong tersebut tampak basah dengan kucuran air yang tiada henti, yang menggambarkan bagaimana tinggi dan gelapnya gelombang tsunami. Keadaan semakin terasa dramatis dengan ruangan tanpa pencahayaan yang dilatari alunan doa-doa dalam bahasa Arab. Di ujung lorong terdapat sebuah ruang berbentuk cerobong asap dengan atap yang cukup tinggi. Pada sekeliling “cerobong” tersebut terdapat nama-nama masyarakat Aceh yang menjadi korban musibah gempa dan tsunami yang jumlahnya hingga ribuan, dan juga terdapat lafadz Allah yang cukup besar, yang menjadi tanda bahwa manusia pada akhirnya akan kembali ke sisi Allah SWT yaitu disebut dengan ruang *the light of god* (cahaya Tuhan). Ruangan ini juga mengandung nilai-nilai religi yaitu cerminan dari konsep *Hablumminallah* (konsep hubungan manusia dan Allah).¹⁰⁰

Bangunan Museum Tsunami juga memiliki hiasan dekorasi bernuansa Islami. Dari arah luar terlihat bangunan ini berbentuk seperti kapal, dengan sebuah mencusuar berdiri tegak di atasnya. Tampilan eksterior yang luar biasa yang mengekspresikan keberagaman budaya Aceh terlihat dari ornamen dekoratif unsur transparansi elemen kulit luar bangunan. Ornamen ini melambangkan tarian saman sebagai cerminan *Hablumminannas*, yaitu konsep hubungan antar manusia dalam Islam.

Di ruang berikutnya, pengunjung dapat melihat foto-foto korban dan kisah korban yang selamat dari bencana tsunami. Selanjutnya, para pengunjung akan

¹⁰⁰<https://www.esdm.go.id/id/media-center/news-archives/museum-tsunami-aceh-rumoh-aceh-escape-hill-karya-ridwan-kamil>, diakses pada 18 Juni 2020.

diajak berputar terowongan harapan, dimana setelah pengunjung berada dalam suasana gelap menuju ujung terowongan yang terang, yang menandakan kebangkitan rakyat Aceh dari trauma bencana tsunami.¹⁰¹

Kemudian, pengunjung akan dibawa menuju jembatan perdamaian. Di sini pengunjung melihat aneka bendera dari berbagai negara yang telah membantu masyarakat Aceh selama bencana dahsyat tersebut. Ruangan berikutnya adalah ruang *display* yang memajang aneka maket atau miniatur yang memvisualkan kejadian pada masa tsunami menghantam Aceh. Bukan hanya itu, pengunjung juga dapat menyaksikan film edukasi mengenai kejadian tsunami berdurasi sembilan menit yang disajikan dalam format 4 dimensi. Sebagai sarana edukasi lainnya, dalam museum ini terdapat ruang khusus sains tentang tsunami dan gempa bumi. Di sini pengunjung juga dapat mencoba alat simulasi gempa bumi dalam beberapa tingkatan.

Setiap harinya museum ini selalu ramai dikunjungi oleh para wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Museum Tsunami buka setiap hari pukul 10.00-12.00 dan 15.00-17.00 WIB.

2. Visi dan Misi Museum Tsunami

Visi

Menjadikan museum sebagai teladan minimal di wilayah Asia Tenggara yang mampu menyampaikan pesan sejarah serta senantiasa siap sebagai *escape building* yang aman.

¹⁰¹ Rohmat Kurnia, Kisdiantoro, dkk, *Ensiklopedia Provinsi Aceh Kondisi Alam Aceh...*, hal. 123.


Misi


Menjalankan semua aktivitas dan tanggung jawab selaras dengan *world class standard* dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan memuaskan.

Nilai

- Dengan komitmen yang tinggi senantiasa menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya.
- Secara teratur mampu menjamin semua sarana darurat berfungsi dengan baik dan benar sebagaimana diharapkan.
- Dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung agar dapat selalu siap membantu dengan mengedepankan etika yang baik
- Selalu menjaga estetika, kerapian, kebersihan agar tampil menarik.
- Senantiasa bekerja sama dan menjaga kekompakan antara sesama tim dalam mengatasi permasalahan yang ada.
- Senantiasa menjaga citra diri dan citra daerah dalam setiap penampilan.

Berikut adalah denah atau peta lokasi Museum Tsunami :





Gambar 4.2 : Denah atau Peta Lokasi Museum Tsunami Aceh
(Sumber : Dokumentasi Museum Tsunami : 2020)

Pada pembahasan selanjutnya akan dibahas mengenai kriteria-kriteria penyelenggaraan wisata halal menurut Peraturan Walikota (Perwal) Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2016 di objek wisata Museum Tsunami Aceh, berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Analisis isi atau Kandungan Peraturan Walikota (Perwal) Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Wisata Halal di Museum Tsunami

Penyelenggaraan wisata halal di Aceh khususnya Banda Aceh menjadi salah satu program kerja di bidang kebudayaan dan pariwisata oleh Pemerintah Aceh. Penulis melakukan observasi selama 18 hari terhitung dari tanggal 06 - 24 Juli 2020 di lokasi objek wisata Museum Tsunami dan pihak terkait dalam penyelenggaraan wisata halal seperti Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh serta Dinas Pariwisata Banda Aceh. Dari hasil observasi, banyak hal yang dilakukan

untuk menciptakan Aceh sebagai wilayah ramah wisatawan Muslim baik ditingkat Nasional maupun Internasional. Untuk membangun tingkat kepercayaan wisatawan terhadap destinasi dan produk halal yang disajikan, Pemerintah Aceh bekerja sama dengan berbagai pihak untuk merancang Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan wisata halal diberbagai destinasi di Banda Aceh. Peraturan ini mengatur tentang destinasi wisata halal, penyedia makanan dan minuman, biro perjalanan dan akomodasi, insentif, peran serta masyarakat, pembinaan, pengawasan dan koordinasi dalam mewujudkan wisata yang nyaman dan aman bagi wisatawan muslim khususnya dan wisatawan non-muslim pada umumnya yang berkunjung ke Banda Aceh. Adapun analisis penulis terhadap Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Wisata Halal di Museum Tsunami adalah sebagai berikut:

No.	Bab	Pasal	Isi
1.	Bab I Destinasi Wisata Halal	Pasal 1	Mengatur tentang ketentuan umum dalam penyelenggaraan wisata halal, seperti memuat sejumlah informasi mengenai Dinas yang bertanggung jawab, definisi pariwisata, destinasi wisata, wisata, wisata halal, pelaku wisata, pelaku wisata, DSN-MUI, biro perjalanan, dan lain sebagainya.
2.	Bab II Tujuan	Pasal 2	Memuat tujuan wisata halal, yaitu memberikan pelayanan yang aman dan nyaman kepada wisatawan dalam menikmati wisata halal di kota Banda Aceh.
3.	Bab III Ruang Lingkup Wisata Halal	Pasal 3	Membahas mengenai ruang lingkup wisat halal seperti destinasi, pemberian penghargaan/ <i>reward</i> , peran serta masyarakat dan pembinaan dan pengawasan destinasi wisata.

4.	Bab IV Destinasi Wisata Halal	Pasal 4	Membahas mengenai jenis destinasi wisata halal seperti wisata alam, budaya, religi dan buatan. Disebutkan pula fasilitas yang harus dimiliki oleh destinasi wisata halal tersebut, dalam hal ini Museum Tsunami. Namun terdapat kekeliruan pengetikan pada Bab IV, dimana di peraturan ditulis Bab III. Sehingga terdapat dua kali penulisan Bab III. Hal ini merupakan kesalahan yang cukup fatal.
		Pasal 5	Membahas mengenai fasilitas yang disediakan pada destinasi wisata halal. Seperti menyediakan rumah ibadah dan tempat bersuci yang layak. Kemudian, untuk pertunjukan seni dan budaya serta atraksi juga harus sesuai dengan Syariat Islam. Museum Tsunami telah menyediakan fasilitas ibadah dan bersuci dengan cukup optimal, hanya saja harus terus dibenahi terutama dalam hal kebersihan, untuk tidak membuang sampah sembarangan dan saling menjaga setelah menggunakan musalla. Selain itu, penyediaan perlengkapan salat juga harus diperhatikan, seperti di Museum Tsunami belum menyediakan sarung untuk laki-laki dan al-Qur'an seperti anjuran pada peraturan. Kemudian, musalla dan tempat wudhu yang terlalu sempit mengambat wisatawan saat melakukan salat berjamaah dikarenakan mereka harus mengantri. Diharapkan kepada pengelola Museum Tsunami adanya perluasan untuk musalla dan tempat wudhu. Kemudian, untuk pertunjukan seni dan budaya serta atraksi juga masih bercampur antara laki-laki dan perempuan yang sudah <i>baligh</i> . Meskipun hal ini untuk menjaga budaya kearifan lokal Aceh. Tetapi dalam Syariat Islam secara jelas melarang percampuran antara laki-laki dan perempuan yang sudah <i>baligh</i> walau dalam sebuah pertunjukan. Hal ini

			<p>diharapkan kepada Museum Tsunami dan Pemerintah Aceh untuk lebih memperhatikan setiap pertunjukan yang akan diselenggarakan, sehingga setiap aspek dalam pelaksanaan wisata halal dapat berjalan sesuai dengan Syariat Islam.</p>
		Pasal 7	<p>Menjelaskan mengenai penyediaan makanan dan minuman di destinasi wisata halal. Menurut Perwal, makanan dan minuman yang disediakan harus bersih, sehat dan halal serta memiliki sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh MPU Aceh. Namun, di Museum Tsunami dalam penyediaan makanan dan minuman belum memiliki sertifikasi halal. Kemudian, pada Perwal Pasal 7 Ayat (3) dijelaskan pula mengenai kriteria makanan dan minuman yang belum memiliki sertifikasi halal yang harus diolah sesuai dengan standar MPU Aceh yaitu harus sehat dan bersih. Meskipun begitu, para wisatawan sangat mengharapkan makanan yang disediakan di objek wisata bersertifikasi halal, untuk meningkatkan kepercayaan terhadap makanan yang disediakan di sekitar objek wisata halal.</p>
		Pasal 10-11	<p>Membahas mengenai biro perjalanan wisata. Dimana pada biro perjalanan atau <i>travel agent</i> harus memahami informasi paket wisata halal. Kemudian, harus ada kejelasan yang diberikan antara harga yang ditawarkan dan fasilitas yang didapatkan. Kemudian pihak biro perjalanan diharapkan paham mengenai etika dalam sistem wisata halal, seperti bersikap ramah, jujur, sopan, bertanggung jawab dan menyiapkan fasilitas yang sesuai dengan Syariat Islam, seperti melakukan pemisahan antara zona laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Masalah yang sangat sering dijumpai adalah ketidakcukupan bus pariwisata saat musim liburan tiba. Sehingga</p>

			<p>diharapkan kepada pihak Pemerintah Aceh untuk lebih siap dalam menyelenggarakan wisata halal, seperti melakukan penambahan bus pariwisata. Selain itu, informasi yang diberikan diharapkan dapat sesuai dengan realita yang didapatkan oleh pengunjung. Sehingga, wisatawan merasa percaya terhadap promosi sebelumnya saat mereka berkunjung ke Aceh.</p>
5.	Bab V Insentif	Pasal 12	<p>Membahas mengenai insentif atau penghargaan. Museum Tsunami salah satu objek yang menyelenggarakan wisata halal, mendapatkan banyak penghargaan salah satunya sebagai “Museum Terfavorit” pada ajang <i>Museum Award</i> 2018. Penghargaan ini didapatkan tidak terlepas dari gencarnya promosi yang dilakukan oleh pegawai Museum Tsunami. Berbagai program kerja dihadirkan termasuk edukasi kebencanaan. Namun, dalam hal promosi ini Museum Tsunami harus lebih terbuka informasi terhadap pelaksanaan program kerja, sehingga masyarakat mengetahui dan mengikuti berbagai program tersebut. Karena menurut pengakuan masyarakat, museum sudah banyak menyelenggarakan program kerja, namun dikarenakan informasi yang terkesan tidak terbuka, menjadikan masyarakat tidak mengetahui program yang akan diselenggarakan.</p>
6.	Bab VI Peran Serta Masyarakat	Pasal 13	<p>Membahas mengenai peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan wisata halal. Masyarakat yang berperan dapat berupa perorangan, badan usaha dan kelompok masyarakat dalam menyediakan fasilitas penunjang, megawasi dan memberikan informasi serta masukan terhadap penyelenggaraan wisata halal. Di Museum Tsunami sendiri masyarakat yang tergabung dalam UMKM sangat berperan menyediakan fasilitas penunjang seperti</p>

			<p>menyediakan souvenir, lahan parkir, makanan dan minuman. Walau souvenir yang ditawarkan belum banyak dan variatif, tetapi kedepannya diharapkan ada peningkatan dalam hal penyediaan souvenir yang lebih beragam. Kemudian, mereka juga ikut mengawasi setiap penyelenggaraan wisata dan melaporkan jika ada pelanggaran yang terjadi. Meskipun begitu, banyak juga diantara masyarakat yang masih belum mengerti akan penyelenggaraan wisata halal. Sehingga, masih didapati banyak diantara masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan di lokasi objek wisata. Hal-hal seperti ini menjadi tantangan bersama untuk meningkatkan kesadaran pribadi dalam menjaga objek wisata.</p>
7.	Bab VII Pembinaan, Pengawasan dan Koordinasi.	Pasal 14	<p>Membahas mengenai pembinaan, pengawasan dan koordinasi. Dalam penyelenggaraan wisata halal, walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan wisata halal. Seperti melakukan sosialisasi, advokasi dan bimbingan. Kemudian, dari hasil pembinaan tersebut juga dilakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi di setiap tahunnya. Namun, dalam pelaksanaannya terlihat pembinaan ini masih dilakukan secara gabungan. Belum ada bimbingan secara spesifik di setiap objek wisata. Padahal setiap objek wisata membutuhkan dan mengalami kendala yang berbeda-beda, sehingga bimbingan secara khusus juga harus dilakukan. Di objek wisata Museum Tsunami sendiri masalah yang dijumpai adalah kurangnya tenaga kerja yang ahli dibidangnya seperti kurangnya pemandu wisata, pegawai yang mampu berbahasa asing, teknis dan pengelolaan media yang masih belum maksimal. Kemudian, dari pegawai dalam hal perawatan gedung juga masih belum memadai, sehingga terlihat banyak fasilitas yang</p>

		<p>rusak dan tidak terawat. Hal ini kemudian Pemerintah Aceh mengaku belum memiliki anggaran yang cukup untuk memperbaiki dan memberikan bimbingan secara maksimal bagi pengelola objek wisata. Sehingga, diharapkan kedepannya hal-hal seperti ini dapat teratasi dengan memaksimalkan. Setiap pembagian anggaran yang dibutuhkan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat diharapkan Pemerintah dan pihak yang terkait benar-benar menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Dikarenakan kemajuan pariwisata juga akan berdampak pada kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat Aceh khususnya dan Indonesia pada umumnya.</p>
--	--	--

Tabel 4.1: Analisis Terhadap Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2016

Dari Tabel 4.1 di atas perancangan Perwal bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan dan garansi terhadap wisatawan yang berkunjung ke Banda Aceh. Kemudian, tampilan salinan perwal layaknya seperti kebijakan publik pada umumnya, seperti bagian depan Perwal terdapat lambang burung Garuda, yang melambangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan berbagai pertimbangan dalam menciptakan Perwal tersebut. Selanjutnya, pada Bab I Pasal 1 di bahas mengenai definisi dari setiap ketentuan yang disebutkan di atas, setelah penulis telusuri sebagian besar bersumber dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Dikarenakan setiap kata dan kalimat yang ditulis pada Peraturan Walikota (Perwal) Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2016 persis sama seperti yang terkandung di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Namun yang menjadi permasalahan pada ketentuan umum pada bagian yang membahas tentang Dinas, yaitu Dinas kebudayaan dan Pariwisata Banda Aceh sepertinya terdapat kekeliruan dalam proses pengetikan. Dikarenakan setelah penulis melakukan survei di lapangan, di Banda Aceh hanya terdapat dua Dinas yang mengelola Pariwisata yaitu pada tingkat Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh. Keduanya memiliki nama yang berbeda, seperti Dinas ditingkat Provinsi Aceh bernama “Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh”, sedangkan Dinas ditingkat Kota Banda Aceh bernama “Dinas Pariwisata Banda Aceh”. Sementara pada Peraturan Walikota (Perwal) Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2016, disebutkan Dinas yaitu Dinas kebudayaan dan Pariwisata Banda Aceh, dari pernyataan tersebut seperti menggabungkan dua Instansi yang jelas berbeda. Selain itu, dari keseluruhan Perwal tersebut juga terlihat beberapa kekeliruan lainnya, seperti banyak terdapat kesalahan pengetikan.

Kesalahan pengetikan tersebut bahkan terdapat di halaman depan dari Perwal ini. Seperti salah satunya, Republik ditulis “Reputri”, mengkoordinasikan ditulis “mengoordinasikan”, antara ditulis “anantara”, area ditulis “are”, Ka’bah ditulis “Ka,bah”, terawat ditulis “terawatt”, Masjid ditulis “Mesjid”, tabloid ditulis “tabloin” menghindari ditulis “menhindari”, dan penyediaan ditulis “penyediaanj”. Selain itu, dari segi tanda baca juga terdapat beberapa kekeliruan seperti kata rempah-rempah ditulis “rempahrempah”, tidak menggunakan tanda hubung. Kemudian, penggunaan spasi juga terdapat kekeliruan seperti kata dilarang ditulis “di larang”, digunakan ditulis “di gunakan” yang sebenarnya tidak butuh spasi pada kata-kata tersebut. Selanjutnya, penggunaan huruf kapital juga banyak

terdapat kekeliruan dalam Perwal Nomor 17 Tahun 2016, terutama penggunaan huruf kapital ditengah-tengah kalimat, kemudian kata-kata yang seharusnya menggunakan huruf kapital, tidak menggunakan huruf kapital seperti kata Islami yang ditulis “islami”. Penggunaan kata asing juga terlihat tidak konsisten, ada kata yang menggunakan bahasa asing dan kata yang sama terkadang ditulis dalam bahasa Indonesia. Seperti kata “*sytem* halal”, tetapi di kalimat lainnya dituliskan “sistem halal”. Begitu juga dengan kata “musik”, terkadang menggunakan kata “*music*”. Dari sini terlihat bahwa editor pada Perwal ini kurang teliti dalam menyelesksi setiap kata dan ejaan yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Peraturan yang menjadi regulasi, pendoman dan pembuktian pada masyarakat harusnya dirancang semaksimal mungkin. Karena Perwal tersebut akan menjadi tolak ukur terutama bagi pelaku usaha dalam menyelenggarakan wisata halal. Hal ini semakin diperparah dengan kesalahan penulisan Bab, dimana pada Perwal terdapat dua kali penulisan Bab III. Sehingga, menurut penulis ini adalah kesalahan yang cukup fatal dalam sebuah penulisan regulasi yang menjadi pedoman bagi pelaku usaha, masyarakat dan para wisatawan. Namun terkait permasalahan dalam penulisan Perwal ini, Said Fauzan mengatakan :

“Untuk kesalahan pengetikan dalam Undang-undang itu masalah teknis. Bisa jadi kurang ketelitian, mungkin juga buru-buru. Tapi itu bisa diperbaiki nantinya dengan adanya masukan-masukan seperti ini.”¹⁰²

¹⁰²Hasil wawancara dengan Said Fauzan, *Sekretaris Dinas Pariwisata Banda Aceh*, Banda Aceh, 7 Juli 2020.

Dari penjelasan Said Fauzan di atas dapat dimaknai bahwasanya banyak faktor yang mempengaruhi kesalahan pengetikan Peraturan Walikota (Perwal) Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Wisata Halal. Dimana menurutnya kesalahan ini dikarenakan kurangnya ketelitian saat perancangan Perwal tersebut. Kemudian menurutnya, kesalahan ini juga bisa dipengaruhi oleh waktu yang terlalu singkat dalam proses pengetikan dan penyeleksian kebenaran di setiap kata pada peraturan ini. Tetapi menurutnya kesalahan ini dapat diperbaiki dikarenakan hanya kesalahan pengetikan saja, dan tidak mengubah makna dari isi dan kandungan dari Perwal tersebut, sehingga kata-kata yang dianggap keliru perlahan akan diperbaiki dengan adanya masukan dari masyarakat, wisatawan dan juga berbagai pihak lainnya. Keseriusan dalam merancang Perwal juga terlihat bahwa terdapat 40 kali penulisan kata halal, pada Perwal tersebut, sehingga diharapkan penerapan konsep wisata halal yang baik dan benar dapat secara bertahap dan maksimal diselenggarakan di Aceh. Adapun latar belakang perancangan Perwal Nomor 17 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1) Latar Belakang Perancangan Peraturan Walikota (Perwal) Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2016

Keseriusan Aceh dalam menyelenggarakan wisata halal berawal dari Kompetisi Pariwisata Halal Nasional (KPHN) pada 2016 lalu. Kompetisi tersebut bersamaan dengan disahkannya Peraturan Walikota (Perwal) Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Wisata Halal. Dimana Perwal disahkan pada 20 Juli 2016, sedangkan malam puncak penganugerahan KPHN diadakan pada 7 Oktober 2016. Dengan waktu yang begitu berdekatan, dapat dilihat banyak

hal terkait isi dan kandungan Perwal yang patut dipertanyakan. Waktu yang berdekatan pula dapat bermakna, Apakah Perwal dirancang untuk memenangkan kompetisi tersebut ? atau Perwal tersebut sudah dipertimbangkan sejak jauh-jauh hari untuk dirancang sebagai sebuah acuan dalam meningkatkan kepercayaan bagi wisatawan Muslim dunia. Berdasarkan wawancara dengan Said Fauzan, ia mengatakan bahwa :

“Bila dibahas mengenai latar belakang dirancangnya Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan wisata halal, pastinya tidak terlepas dengan sebutan Aceh sebagai Serambi Mekkah, Bumi Iskandar Muda, Bumi Srikandi, Daerah Modal, Tanah Rencong, serta jasa Ulama besar dizamannya seperti Syekh Abdurrauf As Singkili, Saiyid Maulana, Abdul Aziz Shah, Syamsuddin As Sumatrani, Syekh Nuruddin Ar-Raniry dan Syekh Al Fansuri dan masih banyak lagi. Melalui kajayaan sejarah Aceh yang mereka kenalkan khususya budaya kehidupan masyarakatnya yang Islami sudah sepatutnya Aceh dikenal sebagai tujuan wisata dan gaya hidup halal.

Bila dikatakan peraturan dikeluarkan karena Kompetisi Pariwisata Halal Nasional (KPHN) dan diikuti dengan kompetisi wisata halal tingkat dunia, mungkin ini agak keliru. Sebenarnya peraturan ini sudah dicanangkan, tetapi kebetulan saja disahkan berdekatan dengan kompetisi tersebut. Malahan adanya peraturan tersebut menjadikan Aceh mendapat nilai *plus* saat kompetisi tersebut.

Perlu diketahui Perwal tersebut juga selaras dengan *branding* wisata “The Light of Aceh” atau cahaya Aceh. Selain itu, bukan wisata saja yang akan di syariahkan di Aceh, fasilitas lainnya seperti bank, asuransi dan lainnya juga harus syariah dan mengikuti kaidah-kaidah keislaman.”¹⁰³

Berdasarkan keterangan Said Fauzan di atas, Peraturan Walikota (Perwal) Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Wisata Halal dirancang berdasarkan latar belakang budaya Aceh secara turun-temurun, mayoritas masyarakat yang beragama Islam dan lain sebagainya. Selain itu,

¹⁰³Hasil wawancara dengan Said Fauzan, *Sekretaris Dinas Pariwisata Banda Aceh*, Banda Aceh, 7 Juli 2020.

Perwal tersebut juga selaras dengan *branding* wisata di Aceh yakni “The Light of Aceh” atau cahaya Aceh. *Branding* sendiri diartikan sebagai sebuah nama, istilah, tanda, simbol, desain, hingga kombinasi dari semua itu yang bertujuan untuk mengidentifikasi sebuah barang atau jasa, yang akhirnya dapat membedakannya dengan yang lain.¹⁰⁴ Sehingga, makna *branding* “*The Light of Aceh*” atau cahaya Aceh menjadi ciri khas daerah dan dapat membedakannya dengan wilayah yang lain. Berikut adalah gambar logo “*The Light of Aceh*” atau cahaya Aceh yang ada kaitannya dengan asal usul Perwal mengenai wisata halal, adalah sebagai berikut :



Gambar 4.4 : Konsep Logo
(Sumber : Skripsi Reza Fahlevi : 2018)

¹⁰⁴Muhammad Fadhol Timamy, *Sharing-mu, Personal Branding-mu*, (Jakarta: Visimedia, 2017), hal. 2.

Dari konsep logo di atas mengandung filosofi bahwasanya akan mewujudkan Provinsi Aceh sebagai *Syariah Destination Tourism* berdasarkan tuntunan al-Qur'an dan As Sunnah yang meliputi Tauhid, Syariah dan Akhlak sebagai sumber keberkahan untuk alam semesta (*Rahmatan lil 'alamiin*).¹⁰⁵ Konsep *Rahmatan lil 'alamiin* dapat merefleksikan spirit bagi seluruh masyarakat yang disatukan melalui Syariat Islam dan mengajak kepada nilai kebaikan, kemajuan dan kemakmuran.

Jika dilihat dari segi filosofi logo di atas, maka dapat dikatakan *branding The light of Aceh* atau cahaya Aceh memiliki tujuan yang sama, yakni menjadikan Aceh khususnya Banda Aceh sebagai destinasi yang ramah bagi wisatawan muslim Nasional maupun Internasional. Melalui Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2016 yang membahas berbagai aspek yang berkaitan dengan wisata halal secara lebih spesifik, maka diharapkan peraturan ini dapat meningkatkan citra dan kepercayaan bagi para wisatawan. Selain itu, menurut Said Fauzan latar belakang direncangnya Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 17 Tahun 2016 juga dipengaruhi oleh pelayanan atau *service*, seperti yang dikatakan Said Fauzan berikut:

“Dalam dunia pariwisata itu nyawanya adalah *service* atau layanan pariwisata. Siapa yang mampu memberikan pelayanan yang baik, dialah yang bertahan. Sekarang layanan pariwisata perlu *guarantee* atau garansi. Seperti, produk ini bagus, siapa yang *guarantee* produk ini bagus ?, pastilah *brand* atau mereknya sudah terkenal bagus, sehingga produk tersebut banyak disukai dan dibeli orang.

¹⁰⁵Rahmadhani, *Perjalanan Aceh Menuju Kompetisi Wisata Halal Dunia 2016*, (Banda Aceh: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, 2017), hal. 35.

Sekarang kita daerah pelaksanaan Syariah Islam, kemudian kita juga mengembangkan wisata syariah, wisata Islami, baik di Kabupaten Kota maupun di provinsi. Tidak ada wisata hura-hura di kita, semua harus dalam konteks Syariah Islam. Pertanyaannya, bagi orang luar yang mau datang kemari, apa garansi mereka bahwasanya *service* yang didapatkan dari kita itu halal ?, yaitu salah satunya melalui peraturan tersebut, bahwa di garansi produknya halal, baik makanan maupun pelayanan yang didapatkan.”¹⁰⁶

Dari keterangan Said Fauzan di atas, kita mengetahui bahwa Peraturan Walikota (Perwal) Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2016 tentunya dirancang untuk mengatur segala aspek penyelenggaraan wisata halal, baik dari segi makanan maupun pelayanan yang didapatkan. Melalui peraturan tersebut pula, khususnya untuk wisatawan muslim macanegera akan merasa aman terhadap makanan maupun pelayanan yang didapatkan. Hal ini dikarenakan adanya garansi yang diberikan akan kehalalan produk maupun jasa yang ditawarkan.

Selain itu melalui peraturan tersebut pula, wisatawan yang datang ke objek wisata Banda Aceh khususnya, akan merasa aman dan nyaman hingga menimbulkan rasa kepercayaan akan kehalalan berbagai aspek dalam penyelenggaraan wisata halal. Kepercayaan wisatawan ini akan berdampak pada baiknya citra Aceh dalam menerapkan Syariat Islam secara turun-temurun termasuk di bidang pariwisata. Baiknya citra Aceh di tingkat Nasional maupun Internasional juga akan berdampak pada meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung hingga akhirnya dapat meningkatkan pendapatan daerah untuk menyejahterakan masyarakat Aceh dan sekitarnya.

¹⁰⁶Hasil wawancara dengan Said Fauzan, *Sekretaris Dinas Pariwisata Banda Aceh*, Banda Aceh, 7 Juli 2020.

Perancangan wisata halal ini juga selaras dengan pendapat Duta Wisata Banda Aceh. Seperti yang dikatakan Farah perwakilan Duta Wisata Banda Aceh 2019, yaitu:

“Peraturan ini tentunya memberikan regulasi atau aturan yang jelas mengenai jalannya wisata halal, indikator penilaian, dan lain sebagainya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat”¹⁰⁷

Namun menurut penulis sendiri, pihak Pemerintah terlalu menganggap santai sesuatu masalah. Bila sebuah regulasi ditulis secara tidak teliti, maka tidak menutup kemungkinan pelaksanaannya di lapangan juga patut dipertanyakan penerapan sistem wisata halal pada objek wisata khususnya di area Banda Aceh. Untuk mengetahui poin-poin dalam Peraturan Walikota (Perwal) Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2016, penulis akan menelaah bagaimana Pemerintah meningkatkan kepercayaan, keamanan dan kenyamanan kepada pihak masyarakat dan wisatawan yang akan berkunjung.

Untuk meningkatkan kepercayaan akan sistem wisata halal bagi wisatawan Lokal, Nasional dan Internasional, Pemerintah bekerja sama melalui Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 17 Tahun 2016 pada Bab II Pasal 2 membahas mengenai tujuan penyelenggaraan wisata halal, adapun tujuannya adalah sebagai berikut :

“Penyelenggaraan wisata halal bertujuan memberikan pelayanan yang aman dan nyaman kepada wisatawan dalam menikmati wisata halal di Kota”¹⁰⁸

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan Farah Faizah, *Duta Wisata Banda Aceh*, Banda Aceh, 9 Juli 2020.

Dari pernyataan di atas jelas bahwa tujuan dari penyelenggaraan wisata halal memberikan keamanan dan kenyamanan terutama bagi wisatawan muslim melalui produk, jasa, fasilitas dan informasi. Sehingga, pada Bab III Pasal 3 pada Perwal dibahas mengenai ruang lingkup wisata halal yang meliputi destinasi pemberian penghargaan/*reward*, peran serta masyarakat dan pembinaan serta pengawasan destinasi wisata. Untuk itu, penulis memilih salah satu objek wisata di Banda Aceh yaitu Museum Tsunami Aceh dan melihat penyelenggaraan wisata halal berdasarkan isi dan kandungan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2016.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis di Museum Tsunami Aceh, penulis akan mendeskripsikan penerapan Perwal Nomor 17 Tahun 2016 di objek wisata Museum Tsunami yang menyelenggarakan sistem wisata halal berdasarkan ruang lingkungannya seperti destinasi wisata halal, fasilitas yang disediakan, atraksi yang ditampilkan, penyedia makanan dan minuman, biro perjalanan dan akomodasi, insentif, peran serta masyarakat dan pembinaan, pengawasan serta koordinasi yang dibahas pada Perwal Nomor 17 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

2) Destinasi Wisata Halal

Sebelumnya pada Bab III Pasal 1 terdapat poin destinasi wisata yang selanjutnya dibahas lebih rinci mengenai hal tersebut di Bab IV pada Pasal 4 dan 5. Destinasi wisata halal atau sering disebut juga sebagai daerah tujuan pariwisata, adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif

¹⁰⁸Peraturan Walikota (Perwal) Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Wisata Halal, hal. 3.

yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan dengan sistem syariah atau halal.¹⁰⁹ Objek penelitian ini adalah salah satu objek wisata yang telah menyelenggarakan sistem wisata halal yaitu Museum Tsunami. Selanjutnya, pasal 4 menyatakan jenis wisata, diantaranya wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan.

Museum Tsunami sendiri adalah objek wisata buatan yang dirancang untuk menjadi pengingat kepada generasi berikutnya mengenai kedahsyatan musibah gempa dan tsunami yang pernah melanda Aceh pada 2004 silam. Selain itu, Museum ini dirancang untuk edukasi dan mitigasi bencana. Pada Pasal 5 dijelaskan mengenai hal-hal yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan wisata halal, antara lain adalah sebagai berikut :

a. Fasilitas Ibadah yang Layak dan Suci

Museum Tsunami menyediakan dua musalla untuk para wisatawan yang hendak beribadah bila sudah masuk waktu salat. Musalla ini setiap hari dilakukan pembersihan dan dirawat sedemikian rupa untuk kenyamanan wisatawan saat menggunakannya. Berikut gambar musalla di Museum Tsunami, yaitu :

¹⁰⁹Peraturan Walikota (Perwal) Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Wisata Halal, hal. 2.



Gambar 4.5 : Salah satu musalla di Museum Tsunami Aceh
(Sumber : Dokumentasi Pribadi : 2020)



Gambar 4.6 : Tampak musalla di bagian dalam pada Museum Tsunami Aceh
(Sumber : Dokumentasi Pribadi : 2020)

Musalla ini juga menyediakan perlengkapan salat seperti sajadah dan mukena untuk perempuan. Tetapi untuk laki-laki pihak Museum tidak menyediakan sarung seperti yang tertera pada Peraturan. Dikarenakan Menurut Koordinator Museum Tsunami Hafnidar mengatakan :

“Rata-rata para wisatawan yang Muslim laki-laki, mereka sudah menggunakan pakaian yang menutup aurat dan layak melaksanakan salat. Seperti memakai celana panjang, walaupun tidak memakai celana panjang saat salat pastinya pihak *security* juga akan menegur mereka. Tapi sejauh ini belum ada wisatawan Muslim yang sampai mendapatkan teguran seperti itu. Mereka biasanya sudah peka dengan diri mereka sendiri. Apalagi mau salat, pastinya mereka sudah tahu kalau harus pakai pakaian yang menutup aurat. Jadi, saya rasa dengan kesadaran ini pihak Museum tidak menyediakan sarung bagi laki-laki. Masjid-masjid juga banyak yang tidak menyediakan sarung, apalagi Masjid Raya, kalau tahu pakai celana pendek langsung ditegur sama *security* dan tidak boleh masuk.

Lain halnya, dengan perempuan. Perempuan kita sediakan mukena, dikarenakan aurat perempuan harus ditutupi saat salat. Misalnya saja, banyak diantara wisatawan yang tidak menggunakan kaos kaki, tentunya mereka tidak bisa salat seperti laki-laki. Itulah mengapa perempuan disediakan mukena. Sehingga tidak ada alasan tidak salat karena berwisata. Tetapi karena pandemi COVID-19, kita tutup sementara.

Untuk sarana di musalla mungkin jika buka lagi nanti pastinya akan mengikuti protokol kesehatan. Sekarang di Masjid-masjid juga sajadahnya dihimbau untuk digulung dan mukena juga dihimbau menggunakan punya sendiri. kita ikuti saja peraturannya untuk kebaikan bersama.”¹¹⁰

Berdasarkan pernyataan Hafnidar di atas, pihak Museum Tsunami tidak menyediakan sarung dikarenakan kesadaran dari wisatawan laki-laki yang menggunakan celana panjang ketika salat. Mereka memahami syarat sah salat yaitu menutup aurat. Untuk wisatawan wanita disediakan mukena, karena ini merupakan hal yang dibutuhkan bagi para wisatawan wanita. Meskipun mereka menggunakan hijab, namun banyak diantara wanita tidak menggunakan kaos kaki dan lengan baju tidak sampai dipergelangan tangan, sehingga tidak sah bila digunakan untuk salat. Itu sebabnya untuk wisatawan wanita disediakan mukena. Untuk kebersihan mukenanya sendiri, menurut pengakuan Hafnidar sering dicuci secara rutin oleh pihak Museum Tsunami agar wisatawan nyaman saat menggunakannya.

Selain itu, menurut Hafnidar dikarenakan pandemi COVID-19 semua fasilitas publik yang digunakan secara bergantian seperti sajadah digulung dan dibersihkan untuk sementara waktu, begitu juga dengan mukena. Bila nanti Museum Tsunami sudah mendapat izin untuk beroperasi seperti biasanya, maka

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan Hafnidar, *Koordinator Museum Tsunami Aceh*, Banda Aceh, 10 Juli 2020.

fasilitas publik dalam penggunaannya akan mengikuti protokol kesehatan. Seperti sajadah dan mukena dihimbau untuk dibawa masing-masing oleh para wisatawan. Selain itu, para wisatawan juga harus menggunakan masker dan saling jaga jarak antara satu dan yang lainnya, demi kesehatan dan keselamatan kita bersama.

Fasilitas lainnya yang terdapat pada musalla Museum Tsunami adalah kipas angin untuk memberikan kenyamanan kepada wisatawan. Di musalla Museum Tsunami tidak terdapat al-Qur'an seperti yang tertera di Perwal. Karena menurut Hafnidar, pengunjung datang ke museum tidak untuk beribadah, sehingga tidak disediakan al-Qur'an. Tetapi menurut penulis, sebaiknya pihak museum menyediakan, sehingga jika ada wisatawan yang ingin mengaji setelah melakukan ibadah salat dapat melakukannya. Untuk pencahayaan sendiri sudah cukup terang seperti tampak pada gambar di atas. Namun, untuk musalla diruangan menggunakan pencahayaan lampu. Musalla Museum Tsunami juga tersedia *sound system* dan pengeras suara untuk mengumandangkan azan dan shalat berjamaah. Kemudian, juga tersedia tempat wudhu yang terpisah antara laki-laki dan perempuan.

Hanya saja tempatnya yang terlalu sempit, terkadang bila pengunjung sedang ramai, terlihat pengunjung sedikit berdesakan, sehingga wisatawan harus mengantri untuk melaksanakan salat berjamaah. Selain itu, diharapkan kepada pengelola museum untuk menyediakan sandal khusus musalla, dikarenakan banyak pengunjung yang menggunakan sepatu dan terlihat mengalami kesulitan memakai kembali sepatu dalam kondisi kaki yang basah.

Kebersihan tempat wudhu dan musalla selalu dijaga hingga terlihat bersih dan terawat. Namun, terkadang bila kondisi sedang ramai kebersihan tempat wudhu menjadi tidak terkontrol dalam hal kebersihannya. Sehingga, diharapkan kepada pengelola Museum untuk lebih memerhatikan kebersihan tempat wudhu baik pengunjung sedang ramai ataupun tidak. Untuk ketersediaan air bersih juga merupakan hal yang sangat penting terutama untuk bersuci atau berwudhu. Terkait isu bahwasanya di Museum Tsunami pernah terjadi penyumbatan air bersih, sehingga berdampak pada wisatawan yang ingin beribadah. Berikut pendapat Hafnidar:

“Mengenai isu tersebut, memang pernah terjadi di tempat kita. Namun, masalah itu sudah selesai. Karena demi kenyamanan wisatawan juga. Kalau objek wisata bagus, Banda Aceh juga dipandang bagus, begitu juga sebaliknya. Kemarin itu ada masalah sedikit pada saluran airnya. Tapi Alhamdulillah sekarang sudah aman dan sudah kita ganti alatnya dengan yang baru. Insya Allah kami akan bekerja sebaik mungkin untuk membuat wisatawan aman dan nyaman menggunakan setiap fasilitas di Museum Tsunami ini”.¹¹¹

Dari pernyataan Hafnidah di atas, benar bahwa pernah ada kerusakan pada saluran air di Museum Tsunami, tetapi tidak berlangsung lama. Kerusakan itu langsung diatasi untuk menjaga nyaman para wisatawan. Kejadian itu terjadi juga sudah cukup lama menurutnya, dikarenakan pada saat itu Museum Tsunami baru saja di buka dan masih banyak kekurangan-kekurangan pada fasilitasnya. Namun, kini kondisinya sudah jauh lebih baik, apalagi ketersediaan air bersih untuk bersuci merupakan elemen yang sangat diperhatikan. Untuk kebersihan dan perawatan diharapkan sesering mungkin dilakukan, minimal sehari sekali

¹¹¹Hasil wawancara dengan Hafnidar, *Koordinator Museum Tsunami Aceh*, Banda Aceh, 10 Juli 2020.

dilakukan pembersihan dan pengecekan secara keseluruhan, dan bila pengunjung sedang ramai, pembersihan ini dapat ditingkatkan untuk menjaga kenyamanan dari wisatawan. Untuk informasi Masjid terdekat Museum Tsunami tidak menyediakannya secara tertulis seperti yang tertera di Perwal.

Namun menurut keterangan petugas, para wisatawan umumnya telah mengetahui Museum Tsunami berdekatan dengan Masjid Raya Baiturrahman, jadi jarang sekali ada wisatawan yang menanyakan hal tersebut.¹¹² Kemudahan mengakses informasi melalui *smartphone* yang mereka miliki, juga memudahkan para wisatawan mengetahui suatu tempat yang akan dituju. Sehingga, atas dasar itu, Museum Tsunami tidak menyediakan informasi secara tertulis Masjid terdekat dari objek wisata tersebut.

b. Atraksi atau Pertunjukan Seni

Pada Bab IV Pasal 5 menjelaskan mengenai atraksi atau pertunjukan seni yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Atraksi atau pertunjukan seni diartikan sebagai sesuatu yang menarik perhatian atau daya tarik. Atraksi juga memiliki arti pertunjukan atau tontonan. Sedangkan atraksi wisata adalah seni, budaya, warisan sejarah, tradisi, kekayaan alam, atau hiburan, yang merupakan daya tarik wisatawan di daerah tujuan wisata.¹¹³ Penyelenggaraan atraksi wisata halal tentunya harus sesuai dengan tuntutan syariah diantaranya menutup aurat, gerakan tidak berlebihan dan tidak bercampur antara laki-laki dan perempuan.

¹¹² Hasil wawancara dengan Mila, *Edukator Museum Tsunami Aceh*, Banda Aceh, 12 Juli 2020.

¹¹³ <https://kbbi.web.id/atraksi>, diakses pada 15 Juli 2020.

Di Museum Tsunami sering sekali diadakan penyelenggaraan atraksi budaya baik yang bersifat lokal maupun modern. Melalui *Calander of Event (CoE)* pemerintah Aceh menjadikan setiap atraksi sebagai daya tarik wisatawan dan keunikan daerah yang harus terus dilestarikan. Berbagai atraksi harus dikemas secara Islami melalui ragam paket wisata dan sesuai dengan “Wisata dan Gaya hidup halal”.¹¹⁴ Menurut CoE agenda atraksi rutin yang dilakukan di Museum Tsunami adalah Peringatan Tsunami Aceh dan Tsunami *Heritage*. Di samping itu, juga ditampilkan berbagai atraksi lainnya ketika menyambut tamu di Museum Tsunami yang bersifat kenegaraan baik dari pihak lokal, Nasional dan Internasional.

Untuk Peringatan Tsunami rutin dilakukan setiap bulan Desember pada tanggal 26, atraksi yang ditampilkan juga beragam. Atraksi yang bersifat lokal biasanya ditampilkan tarian yang sudah direncanakan sebelumnya. Untuk tarian ini sendiri kebanyakan dilakukan oleh remaja baik laki-laki maupun perempuan yang sudah baligh. Sehingga bila dilihat secara ajaran Islam, atraksi atau pertunjukan seni yang bercampur antara laki-laki dan perempuan yang sudah *baligh* atau berumur 17 tahun ke atas tentunya sebisanya dihindari, agar tidak menimbulkan mudharat di antara keduanya. Seperti pada gambar pertunjukan seni tarian berikut:

¹¹⁴ Rahmadhani, *Perjalanan Aceh Menuju Kompetisi Wisata Halal Dunia 2016...*, hal. 16.



Gambar 4.7 : Kunjungan kerja Komisi X DPR RI dan Asdep Kementerian Pariwisata ke Museum Tsunami disambut dengan Tarian yang berasal dari Aceh Tamiang (Sumber: Instagram Museum Tsunami, @museumtsunami.id : 2020)

Namun pihak Pemerintah dalam hal ini Said Fauzan, menanggapi hal tersebut mengatakan :

“Untuk pertunjukan seni sendiri, pastinya sebelum berlangsungnya pertunjukan mereka mengurus izin, waktu mereka mendapatkan izin pastinya ada langkah-langkah yang harus ditempuh. Untuk pertunjukan tersebut pastinya sudah ada seleksi sebelumnya dan itu adalah budaya yang sejak turun-temurun ditampilkan.

Sehingga, dari pihak Museum Tsunami pastinya sudah lebih mengerti dalam hal penyelenggaraan pertunjukan seni itu, terutama tarian. Tapi tentunya, pertunjukannya juga beragam dari berbagai daerah, ada daerah yang memang pertunjukannya bercampur laki-laki dan perempuan. Itu sudah menjadi tradisi. Pastinya gerakan-gerakan tarian Aceh itu, banyak diantaranya ciri khasnya tegas. Sehingga, kita jaga sedemikian rupa walaupun bercampur tidak terjadi hal-hal tidak kita inginkan.”¹¹⁵

Dari pernyataan Said Fauzan di atas, bahwasanya atraksi atau pertunjukan seni yang bercampur antara laki-laki dan perempuan merupakan sebuah tradisi, adat dan budaya. Menurutnya, Museum Tsunami sendiri pastinya sudah

¹¹⁵ Hasil wawancara dengan Said Fauzan, *Sekretaris Dinas Pariwisata Banda Aceh*, Banda Aceh, 7 Juli 2020.

menyeleksi pertunjukan seni yang ditampilkan. Museum Tsunami menampilkan pertunjukan seni yang beragam dari seluruh Aceh untuk menyambut tamu ataupun pada *event* tertentu. Gerakan yang ditampilkan tentunya juga diseleksi terlebih dahulu, sehingga tidak terkesan berlebihan. Pakaian yang digunakan menurutnya, juga menutup aurat. Sehingga, kecil kemungkinan untuk terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, mengenai pertunjukan yang pernah diadakan di Museum Tsunami, berikut penjelasan Hafnidar :

“Setiap pertunjukan seni atau atraksi yang kita tunjukkan pastinya atas kerjasama dari berbagai pihak. Untuk pertunjukan seni sendiri, kita kerjasama dengan sanggar-sanggar yang sudah terpercaya. Memang beberapa ada pertunjukan yang bercampur laki-laki dan perempuan. Namun, setelah Aceh dikenalkan sebagai *halal tourism* atau tujuan wisata halal, kita jaga itu. Sebisanya tarian kita tampilkan yang laki-laki sama laki-laki dan perempuan sama perempuan.

Namun, ada beberapa memang dicampur, untuk mengenalkan ragam budaya Aceh lainnya pada wisatawan. Itupun kita jaga sedemikian rupa, kita desain panggung yang luas atau tampil diruangan terbuka, sehingga ruang gerak penari juga bebas dan tidak terlalu berdekatan. Tapi ini jarang sekali kita adakan, hanya pada *event* besar saja seperti kedatangan kedutaan asing atau Pejabat Kenegaraan, selain biaya yang cukup besar, persiapannya pun juga harus benar-benar matang. Pertunjukan seni biasa kita masih undang Tarian atau *Pemulia Jame* (memuliakan tamu) sebagai adat kita, Rapa’i, yang biasa ditampilkan. Seperti pada umumnya.¹¹⁶

Dari penjelasan Hafnidar di atas, ia mengatakan penyelenggaraan pertunjukan seni atau atraksi bercampurnya laki-laki dan perempuan pernah diadakan, tetapi hal tersebut jarang sekali terjadi dan Museum Tsunami menghindari hal itu, karena butuh persiapan yang matang apalagi sejak Aceh menjadi wilayah *halal tourism* atau wisata halal. Berikut tarian yang sering ditampilkan di Museum Tsunami untuk menyambut tamu adalah sebagai berikut :

¹¹⁶Hasil wawancara dengan Hafnidar, *Koordinator Museum Tsunami Aceh*, Banda Aceh, 10 Juli 2020.



Gambar 4.8 : Tarian Rapa'i Geleng
(Sumber : Instagram Museum Tsunami, @museumtsunami.id : 2020)



Gambar 4.9 : Tarian Saman Gayo
(Sumber : Instagram Museum Tsunami, @museumtsunami.id : 2020)

A R - R A N I R Y



Gambar 4.10 : Tarian Likok Pulo
(Sumber : Instagram Museum Tsunami, @museumtsunami.id: 2020)



Gambar 4.11: Tari Kreasi
(Sumber : Instagram Museum Tsunami, @museumtsunami.id: 2020)

Selain itu, menurut Hafnidar Museum Tsunami Aceh tidak hanya menampilkan atraksi atau pertunjukan yang bertemakan budaya saja. Mereka juga menampilkan ragam pertunjukan seni atau atraksi yang bersifat modern seperti

teater dan sebagainya. Berikut gambar pementasan teater di Museum Tsunami, yaitu:



Gambar 4.12 : Pertunjukan Seni Teater oleh remaja Aceh pada malam puncak “Peringatan Tsunami”, yang menceritakan huru-hara pada saat bencana tsunami menerjang Aceh pada 2004 silam

(Sumber : Instagram Museum Tsunami, @museumtsunami.id : 2020)

Dari gambar di atas Hanidar mengatakan :

“Kita bersama tim juga bekerja sama untuk melakukan berbagai pagelaran seni yang lebih modern sesuai dengan perkembangan zaman, tentunya harus sesuai dengan SOP Museum Tsunami. Seperti tahun lalu pada peringatan Tsunami di 2019 kita menampilkan teater yang menceritakan detik-detik menjelang tsunami. Disitu peran dari para remaja Aceh, membuat kagum penonton yang lagi menyaksikan.

Selain itu, kita juga menampilkan beberapa nyanyian yang bertemakan peringatan tsunami. Seperti mengundang artis lokal. Selain itu, kita juga rutin mengadakan zikir dan doa bersama saat peringatan tsunami. Kita harapkan korban mendapat tempat yang layak di sisi Allah SWT.”¹¹⁷

Kemudian, hal yang serupa juga diungkapkan oleh Said Fauzan, ia mengatakan:

¹¹⁷Hasil wawancara dengan Hafnidar, *Koordinator Museum Tsunami Aceh*, Banda Aceh, 10 Juli 2020.

“Setiap kegiatan yang ditampilkan di Museum Tsunami apalagi acara musik atau konser, mereka harus melakukan izin dengan memberikan *lay out* desain panggung. Termasuk pemisahan antara zona laki-laki dan perempuan. Nyanyian apa saja yang akan ditampilkan, itu semua pastinya sudah sesuai dengan kriteria yang diusulkan oleh pihak Museum Tsunami sebelumnya. apalagi menyangkut dengan peringatan tsunami, pastinya mereka sangat hati-hati dalam pemilihan lagu yang akan dinyanyikan, termasuk pada artisnya. Karena hal tersebut merupakan hal yang sakral, tidak mungkin kita buat acara hura-hura pada hari itu. Kalau tidak sesuai pastinya masyarakat akan protes, selain itu mana mau Pemerintah memberikan izin, kalau belum *clear* semuanya.”¹¹⁸

Kedua pernyataan di atas memberikan gambaran bahwasanya Museum Tsunami terus berbenah dalam menyelenggarakan setiap *event* atau festival. Bercampurnya laki-laki dan perempuan dalam suatu pertunjukan dengan tujuan yang positif masih dibolehkan di Museum Tsunami. Tetapi, dalam Islam tegas dikatakan bahwasanya dilarang ada pencampuran antara laki-laki dan perempuan meskipun berdasarkan tujuan yang positif. Hal seperti ini harus lebih diperhatikan lagi oleh berbagai pihak yang terlibat dalam menyelenggarakan wisata halal, sehingga mereka mampu membedakan mana yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam Islam, tanpa mengungkapkan berbagai alasan yang cenderung membolehkan. Dikarenakan setiap aturan dalam Islam bersifat jelas. Selain itu, untuk nyanyian yang akan ditampilkan tentunya diseleksi apalagi untuk acara-acara penting seperti peringatan Tsunami. Dokumentasi nyanyian dan puisi kearifan lokal pulau Simeulue yang telah menyelamatkan banyak jiwa ketika terjadi bencana dahsyat Tsunami 2004 lalu, Tercatat hanya ada 7 korban di Pulau

¹¹⁸Hasil wawancara dengan Said Fauzan, *Sekretaris Dinas Pariwisata Banda Aceh*, Banda Aceh, 7 Juli 2020.

Simeulu walaupun letaknya sangat dekat dengan pusat gempa yang berkekuatan 9,1 S.R, yaitu :



Gambar 4.13: Nandong Smong, nyanyian yang berasal dari pulau Simeulu Aceh, sedang dinyanyikan langsung oleh seniman Aceh
(Sumber: Instagram Museum Tsunami, @museumtsunami.id : 2020)

Namun menurut Hafnidar, bila ada nyanyian yang tidak mengandung kearifan lokal bisa saja itu merupakan festival hasil kerjasama antara Museum Tsunami dengan pihak tertentu. Menurutnya, seperti kerjasama Museum Tsunami dengan pihak Jepang, sudah pasti pada festival tersebut ada pertukaran budaya, dimana mereka mengenalkan budaya mereka kepada masyarakat Aceh. Contohnya baju adat khas Jepang, nyanyian dalam bahasa Jepang dan lain sebagainya. Tetapi sejauh ini masyarakat Aceh sangat antusias dengan kegiatan tersebut, terbukti dengan kehadiran masyarakat yang cukup ramai untuk menyaksikan dan sekaligus merasakan lebih dekat dengan negara tersebut. Melalui kegiatan pertukaran budaya tersebut juga menjadikan Museum Tsunami dapat terus dikenal hingga ke mancanegara.

Kerjasama lainnya, seperti pemilihan Duta Wisata Banda Aceh 2020 yang salah satu seleksinya adalah menunjukkan bakat dari calon duta wisata. Seperti gambar berikut :



Gambar 4.14: Pertunjukan bakat peserta calon Duta Wisata 2020 yang diselenggarakan di Museum Tsunami
(Sumber: Instagram Museum Tsunami, @museumtsunami.id: 2020)

Jadi, menurut Hafnidar banyak diantara duta yang memiliki kemampuan di bidang tarik suara dan lagu yang ditampilkan juga berbagai macam ragam. Sehingga menurut Hafnidar, selama kegiatan tersebut merupakan hal yang positif, maka tidak masalah dilakukan di Museum Tsunami, asalkan ada perizinan dan mengikuti prosedur yang ada di Museum Tsunami. Namun menurut wisatawan yang berkunjung adalah sebagai berikut :

“Pertunjukan seni memang sering ada di objek wisata, apalagi Museum Tsunami. Tapi sejauh ini festivalnya juga cukup menarik. Tetapi, kalau bisa jadwal per acara diinfokan kepada publik dan lebih gencar dilakukan ke masyarakat, sehingga kita sebagai masyarakat bisa menyaksikan dengan adanya informasi tersebut.

Untuk acara sendiri, maunya lebih banyak atraksinya dari pada ngobrol antar pembawa acara. Selain itu, disamping atraksi luar, maunya ada disisipkan, maunya seimbang atraksi Aceh juga. Jadi remaja-remaja lebih mengenal budaya sendiri juga. Untuk nyanyiannya sudah cukup positif, hanya saja lebih variatif dan musiknya kalau bisa yang *selow* aja,

karenakan Museum Tsunami tempat mengenang sejarah. Jadi, lebih diperhatikan dan semoga festival kedepannya semakin beragam dan lebih baik lagi.¹¹⁹

Sedangkan menurut pengunjung Malaysia Izzah, mengatakan :

“Pertunjukan seni kat Museum Tsunami pas saya datang diberikan sentuhan yang menyentuh hati. Pada saya sesuai dengan Syariat Islam”¹²⁰

Dari penjelasan di atas, pertunjukan seni atau atraksi yang ditampilkan harus lebih diseleksi lagi, sehingga tidak bertentangan dengan Syariat Islam. Selain itu, untuk nyanyian sendiri pihak museum harus menyeleksi dan menyesuaikan dengan acara yang akan digelar nantinya. Sehingga ada kecocokan antara acara dan pertunjukan yang ditampilkan, tetapi tetap mematuhi ajaran yang berbasis Syariat Islam.

c. **Penyedia Makanan dan Minuman**

Masih pada Bab IV, Pasal 7 membahas mengenai kriteria makanan dan minuman yang disediakan pada destinasi wisata halal. Adapun di Museum Tsunami untuk penyedia makanan dan minuman terdapat dua unit, yaitu kafe dan resto. Resto terletak di bagian depan museum dan kafe di belakang samping kanan museum. Seperti tampak pada gambar berikut:

¹¹⁹Hasil Wawancara dengan Zahara, *Pengunjung Museum Tsunami*, Banda Aceh, 7 Juli 2020.

¹²⁰Hasil Wawancara dengan Izzah, *Pengunjung Museum Tsunami*, Banda Aceh, 13 Juli 2020.



Gambar 4.15 : Resto di bagian depan Museum Tsunami Aceh
(Sumber : Dokumentasi Pribadi : 2020)



Gambar 4.16 : Kafe di bagian belakang Museum Tsunami Aceh
(Sumber : Dokumentasi Pribadi : 2020)

Kriteria makanan dan minuman menurut Peraturan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Wisata Halal Ayat (2) menyebutkan “Penyedia makanan dan minuman pada kawasan objek wisata halal wajib menjamin kehalalan makanan/minuman yang disajikan, mulai dari penyediaan bahan baku sampai proses penyajian dan bersertifikat halal dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh.¹²¹ Hal ini selaras dengan pernyataan Said Fauzan yang mengatakan:

“Pihak MPU Aceh menyeleksi dan mengeluarkan sertifikat halal, namanya BPOM MPU Aceh. Jadi mereka itu lembaga keistimewaan, terus lembaga keagamaan, juga lembaga khusus Aceh, karena berada di Aceh. Jadi, itulah konteksnya, jadi mereka cek semua dapurnya. Jadi yang turun auditor yang telah tersertifikasi dan diakuai. Jadi, dia bisa lebih paham dalam mengecek makanan dan minuman yang disediakan”.

¹²¹Peraturan Walikota (Perwal) Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Wisata Halal, hal. 5.

Untuk membuat surat sertifikasi halal ini, pembuatannya melalui beberapa tahap. Misalkan di objek wisata tertentu yang ada di Banda Aceh. Salah satu syaratnya Dinas Pariwisata Banda Aceh mengetahui, dibuktikan dengan surat sehingga kemudian dapat diajukan ke BPOM MPU Aceh untuk dilakukan pemeriksaan. Jadi begitu proses pembuatan sertifikat halal itu lebih kurang.”¹²²

Dari pernyataan Said Fauzan di atas, prosedur pembuatan sertifikasi halal harus melalui berbagai tahapan. Diantaranya bila itu objek wisata di wilayah Banda Aceh, maka harus diketahui dengan membuat surat kepada Dinas Pariwisata Banda Aceh. Kemudian, baru akan diajukan kepada MPU Aceh, untuk dilakukan pengecekan. Pengecekan tersebut menurutnya terdiri dari pengambilan sampel makanan dan minuman untuk dilakukan pemeriksaan menggunakan cairan kimia di laboratorium. Selanjutnya, pihak MPU Aceh juga akan mengecek kebersihan peralatan dapur, kebersihan dapur, alat dan bahan pembuatan makanan atau minuman, proses pembuatan makanan dan minuman, wadah penyajian dan lain sebagainya. Semuanya dipastikan aman, bersih, sehat dan halal dikonsumsi oleh para wisatawan. Setelah pelaku usaha memenuhi semua standar yang telah ditetapkan, barulah sertifikat halal tersebut dikeluarkan oleh pihak MPU Aceh.

Namun setelah observasi di lingkungan Museum Tsunami, penulis mendapati kafe dan resto di Museum Tsunami tidak memiliki sertifikasi halal. Hal ini merujuk pada Perwal Nomor 17 Tahun 2016, Pasal 7 pada Ayat (3) menyatakan “Dalam hal sertifikat halal sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) masih dalam proses dan/atau belum terpenuhi, setiap penyedia makanan dan minuman harus mencantumkan tulisan halal/non halal pada setiap jenis

¹²²Hasil wawancara dengan Said Fauzan, *Sekretaris Dinas Pariwisata Banda Aceh*, Banda Aceh, 7 Juli 2020.

makanan/miuman serta terjaga lingkungan yang sehat dan bersih”. Dari pernyataan Ayat (3) di atas maka dapat dikatakan, pemerintah mengizinkan tempat penyedia makanan dan minuman di objek wisata tidak memiliki sertifikasi halal, tetapi memenuhi kriteria seperti tertulis halal dan non halal serta lingkungan sekitar yang sehat dan bersih. Mengenai Museum Tsunami yang tidak memiliki sertifikat halal, maka inilah yang dikatakan Hafnidar:

“Di museum sendiri, bukan tidak kita urus sertifikat halal untuk makanan dan minumannya. Tetapi, ini adalah tempat makan kecil-kecilan. Kalau wisatawan haus, bisa mampir. Jadi, tidak terbuka untuk umum. Kita yang jamin semua prosesnya halal. Bahan bakunya juga sudah berlabel halal dari pasaran, misalkan pengunjung mau minum kopi gayo, sudah pasti di kemasannya sudah ada logo halal. Misalkan, pengunjung mau minum teh dingin, sudah pasti halal juga. Karena pekerjanya juga tinggal seduh dengan air panas atau pakai es. Air dalam kemasan, sudah pasti berlabel halal. Setiap minuman atau makanan pasti kami seleksi. Apalagi kita Aceh, pasti jarang dijumpai makanan tidak halal. Jadi, tanpa sertifikat pun pengunjung sudah tahu itu halal.

Kalau untuk makanan sendiri, kita juga menyediakan jajanan kecil-kecilan. Seperti kacang dari masyarakat sekitar yang titip, ada makanan lain juga, makanan dalam kemasan seperti roti-roti. Pokoknya, kita ngak fokus buat makanan, kita lebih mengenalkan destinasi wisata untuk mengenang Tsunami. Kebanyakan kita juga jual makanan dalam kemasan seperti di pasaran yang sudah memiliki label halal di kemasannya.”¹²³

Pernyataan serupa juga dikatakan oleh Said Fauzan, ia mengatakan :

“Misalkan gini, Museum Tsunami itu istilahnya tempat tongkrongan itu sebetulnya tidak perlu banyak. Orang datang ke tempat wisata itu pastinya ingin melihat fasilitas museumnya, masuk sini, masuk sana, keliling *transfer knowledge* pengalamannya dan sebagainya. Pulang dia bawa oleh-olehnya, keluar dia. Kalau dia mau santai lama-lama di kafe, ya tidak ke museum dia. Tapi sekedar ada tempat minum, mungkin sambil jalan dia kelelahan dia perlu minum. Tapi intinya, dia tidak fokus ke kafanya, karena yang diangkatnya wisata tsunaminya, Museum Tsunaminya, bukan

¹²³Hasil wawancara dengan Hafnidar, *Koordinator Museum Tsunami Aceh*, Banda Aceh, 10 Juli 2020.

ngopi di Museum Tsunaminya. Jadi, saya rasa sejauh ini, setau saya, pihak Museum belum mengurus sertifikasi halal pada kafe mereka.”¹²⁴

Dari pernyataan Hafnidar dan Said Fauzan di atas, ternyata dapat diketahui kafe dan resto di Museum Tsunami tidak memiliki sertifikat kasi halal. Hal ini dikarenakan produk makanan dan minuman yang di jual di Museum Tsunami bukan olahan dari Museum Tsunami, melainkan hanya makanan ringan yang sudah berlogo halal. Sehingga pekerja pada kafe dan resto tersebut, hanya mengolah makanan tersebut sesuai permintaan pengunjung. Kemudian, pegawai museum juga mengaku kafe dan resto tersebut merupakan usaha kecil-kecilan yang banyak menjual makanan yang sudah berlogo halal dari pabrik di kemasannya. Makanan ringan juga berasal dari titipan masyarakat sekitar yang sudah di cek kehalalannya oleh pihak museum.

Mengenai kehalalan makanan dan minuman di Museum Tsunami, pihak wisatawan juga merasa aman dan nyaman makan dan minum pada kafe dan resto di Museum Tsunami, meskipun tidak memiliki sertifikasi halal. Seperti pernyataan Duta Wisata Banda Aceh Farah mengatakan :

“Untuk Farah pribadi, Farah yakin halal walaupun belum ada sertifikat. Banyak makanan disajikan dan dijual itu berasal dari masyarakat setempat yang tentunya Muslim, sehingga mereka berupaya menyajikan makanan yang halal. Jadi, sebenarnya kita beruntung berada di lingkungan mayoritasnya masyarakat Muslim”.¹²⁵

¹²⁴Hasil wawancara dengan Said Fauzan, *Sekretaris Dinas Pariwisata Banda Aceh*, Banda Aceh, 7 Juli 2020.

¹²⁵ Hasil wawancara dengan Farah Faizah, *Duta Wisata Banda Aceh*, Banda Aceh, 9 Juli 2020.

Hal serupa juga diungkapkan oleh salah satu wisatawan Fenny, ia mengatakan :

“Makanan yang dijual di Museum Tsunami itu sudah pasti halal, karena yang mereka terima juga dari yang membuat dan mengolahnya itu dari orang-orang yang Muslim, dan mereka harusnya sudah punya label halal di makanannya. Sehingga, saya yakin itu pasti sudah halal.”¹²⁶

Dari pernyataan narasumber di atas, jelas bahwa Duta Wisata Banda Aceh dan pengunjung merasa aman terhadap makanan dan minuman yang disediakan di Museum Tsunami. Dikarenakan mereka yakin dan percaya, makanan tersebut diolah oleh orang Muslim dan bahan baku yang terjual dipasaran juga halal. Jadi, dengan pengolahan yang benar pastinya makanan tersebut sudah halal. Apalagi dengan mayoritas masyarakatnya yang Muslim, pastinya produk non-halal akan sulit ditemukan. Kalau pun ada, pastinya tidak dijual secara bebas dan hanya untuk kalangan-kalangan tertentu saja.

Di samping itu, Museum Tsunami juga sering mengadakan festival atau *event* yang melibatkan berbagai negara, misalnya kerjasama yang pernah dilakukan dengan negara Jepang melalui komunitas “*Aceh – Japan Art Community Project*”. Berbagai kegiatan dilakukan dalam upaya pertukaran budaya antara Aceh dan Jepang yang sama-sama pernah mengalami bencana gempa dan tsunami. Pada festival dan pameran budaya tersebut, banyak atraksi atau pertunjukan seni budaya Jepang yang ditampilkan, kemudian mereka turut menyediakan makanan dan minuman khas Jepang. Namun menurut penulis,

¹²⁶ Hasil wawancara dengan Fenny, *Pengunjung Museum Tsunami*, Banda Aceh, 8 Juli 2020.

makanan khas Jepang sendiri ada beberapa pengolahannya dilakukan secara tidak halal. Pada festival tersebut juga tidak tersedia sertifikat halal untuk meyakinkan masyarakat. Mengenai hal ini, Said Fauzan mengatakan :

“Orang Jepang dia buat mie Udon. Itu aman, kenapa saya bilang aman, semua bahan baku disini. Dia tidak semua bahan dari Jepang kesini, semuanya disini. Dia racik saja disini, terus orang kita juga bisa buat, pasti diajarkan. Jadi tidak jadi *problem* (masalah), kecuali komponen makanannya dari tempat yang kita ragukan kehalalannya. Mungkin bumbu tertentu saja yang dibawa dari Jepang biar rasanya khas.”¹²⁷

Menurut pernyataan Said Fauzan di atas, beliau melakukan permisalan pada pembuatan Udon, yakni salah satu makanan khas Jepang yang disediakan pada festival di Museum Tsunami beberapa waktu yang lalu. Dimana di negara asalnya mie ini disajikan tidak halal, dikarenakan salah satu bahan pembuatannya menggunakan saus teriyaki yang kandungannya berupa *sake* atau minuman beralkohol. Sedangkan di dalam Islam sendiri, minuman beralkohol haram hukumnya bagi seorang Muslim. Tetapi sekarang, sudah banyak saus teriyaki yang dijual di pasaran dengan mencamtumkan label halal pada kemasannya. Atas dasar itu, Said Fauzan berani menjamin setiap makanan asing yang disediakan pastinya halal, karena proses pembuatan dan bahan bakunya sudah diseleksi terlebih dahulu.

Pihak Museum Tsunami juga memberikan pendapatnya akan hal ini. Perluasan relasi dan menarik minat wisatawan merupakan hal yang terus diupayakan, salah satunya dengan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak,

¹²⁷Hasil wawancara dengan Said Fauzan, *Sekretaris Dinas Pariwisata Banda Aceh*, Banda Aceh, 7 Juli 2020.

termasuk mancanegara. Mengenai makanan dan minuman yang akan disajikan, salah satu pegawai Museum Tsunami Mila, mengatakan :

“Sama halnya dengan atraksi, kami juga punya SOP untuk makanan. Kami akan menyeleksi makanan yang disajikan, termasuk bahan yang digunakan. Bahan bakunya juga kebanyakan beli disini, sudah dijamin halal pokoknya. Sekarang sudah banyak juga bumbu dari luar yang udah ada logo halal MUI. Disajikan di tengah-tengah masyarakat muslim, mereka juga tidak mau main-main, kalau ketahuan tidak halal pastinya juga akan menurunkan citra mereka di mata dunia. Jadi intinya, makanan yang tidak halal dari luar pastinya biasa sebelum acara kita duduk dulu melakukan diskusi dengan pihak luar tersebut. Apalagi makanan, kita jaga itu betul-betul. Karena hal ini masalah sensitif, jadi saya jamin pihak Museum Tsunami akan sangat berhati-hati melakukan pameran apalagi ada makanannya. Jangankan makanan luar, makanan yang dijual oleh orang lokal kita pun kita cek secara detail, komposisi dan bahan-bahannya. Jadi saya yakin dan percaya semuanya halal dikonsumsi wisatawan.”¹²⁸

Dari penjelasan Mila di atas, dapat diketahui bahwasanya mereka sangat menjaga kehalalan dari makanan yang disajikan baik lokal maupun makanan dari mancanegara. Mereka akan melakukan diskusi sebelum sebuah festival tersebut berlangsung, mereka juga akan turut membahas makanan yang akan disajikan. Menurutny pihak Museum bahkan melakukan pemantauan sebelumnya, seperti terjun langsung ke lokasi pembuatan makanan tersebut untuk melihat proses pembuatan makanan yang berasal dari negara Sakura itu. Berikut dokumentasi pembuatan makanan dari pihak Jepang melalui kerja sama komunitas “*Aceh – Japan Art Community Project*” dan dipantau oleh pihak Museum yaitu sebagai berikut :

¹²⁸ Hasil wawancara dengan Mila, *Edukator Museum Tsunami Aceh*, Banda Aceh, 12 Juli 2020.



Gambar 4.17 : Pembuatan salah satu makanan khas Jepang dan langsung dipantau oleh pihak Museum Tsunami melalui komunitas “*Aceh – Japan Art Community Project*”.
(Sumber : Instagram Aceh – Japan Art Community Project, @acehjapanartcommunityproject : 2020)

Dari gambar di atas terlihat bahwa makanan diolah dengan sangat bersih dan dipantau langsung oleh pihak museum. Sehingga, meskipun mereka tidak memiliki sertifikasi halal dalam mengolah makanan yang disajikan pada festival di Museum Tsunami. Tetapi, pihak Museum Tsunami menjamin kehalalan makanan yang akan disajikan tersebut. Setiap komponen dan komposisi akan di cek kehalalannya, mulai dari bahan harus berlabel halal MUI, cara pengolahan, rasa, tempat yang digunakan dan lainnya sebagainya. Setelah semuanya di rasa bersih, sehat dan halal, barulah makanan tersebut disajikan dan dipasarkan pada festival di Museum Tsunami.

Menurut salah satu wisatawan yang berkunjung pada festival tersebut Zahara mengatakan:

“Makanan yang disajikan sudah pasti halal, kalau tidak halal tidak mungkin disajikan di Museum Tsunami yang termasuk tempat umum. Pastilah mendapat penolakan, apalagi Museum dikelola Pemerintah,

pastilah Pemerintah menyajikan yang terbaik untuk masyarakatnya. Saya pribadi percaya berbagai makanan Jepang yang disajikan sudah halal. Tetapi saran saya saja sedikit, untuk makanan kalau bisa dipamerkan juga di museum cara pembuatannya, jadi pengunjung akan lebih yakin dengan melihat sendiri prosesnya.¹²⁹

Dari penjelasan Zahara di atas, pengunjung merasa aman dan percaya makanan yang disajikan saat festival aman dan halal. Namun masukan pengunjung, ada baiknya proses pembuatan makanan dilakukan secara langsung di Museum Tsunami, jika memungkinkan. Sehingga pengunjung akan lebih percaya terhadap makanan yang akan disajikan. Meskipun pihak Museum telah menjamin kehalalannya, namun pengunjung tentunya akan sedikit merasa ragu ketika hendak menyantap makanan tersebut.

Masukan dari pengunjung tersebut diharapkan pegawai Museum Tsunami dapat menyelenggarakan festival dengan lebih baik lagi. Hal yang telah dilakukan museum menurut penulis sudah cukup optimal. Hal ini juga membutuhkan pegawai Museum Tsunami bekerja secara sungguh-sungguh dalam menyelenggarakan sebuah festival, apalagi kerjasama dengan pihak mancanegara. Namun, dalam pelaksanaannya pasti terdapat masukan dan kritikan yang membangun bagi mereka. Sehingga, kedepannya penyediaan makanan dan minuman di Museum Tsunami diharapkan mempunyai sertifikasi halal, agar pengunjung lebih merasa yakin dan percaya saat menyantap makanan dan minuman yang ada di lingkungan objek wisata tersebut.

¹²⁹Hasil wawancara dengan Zahara, *Pengunjung Museum Tsunami*, Banda Aceh, 7 Juli 2020.

d. Biro Perjalanan Wisata

Dalam Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Wisata Halal turut dibahas pula biro perjalanan wisata, yang terdapat pada Bab IV Pasal 10. Pada Perwal menyebutkan Biro Perjalanan wajib memahami destinasi wisata halal, menyediakan informasi paket wisata halal, menyelenggarakan paket perjalanan/wisata yang sesuai dengan kriteria umum wisata halal, dan memiliki sertifikasi usaha perjalanan wisata halal.¹³⁰ Semua kriteria tersebut harus dipenuhi untuk memberikan pelayanan yang aman dan nyaman kepada wisatawan.

Pihak Museum Tsunami menurut keterangan Hafnidar melakukan kerjasama dengan biro perjalanan untuk menarik minat wisatawan dalam meningkatkan kunjungan. Pihak biro perjalanan turut menyediakan paket wisata termasuk akomodasi yang dibutuhkan selama perjalanan berlangsung. Akomodasi diartikan sebagai usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya. Penginapan disini dapat berupa hotel, vila bumi perkemahan, dan lain sebagainya. Proses kemitraan antara biro perjalanan dengan objek wisata dijelaskan oleh Said Fauzan sebagai berikut :

“Jadi begini, biro perjalanan itu bisnis ke bisnis, kalau bisnis ke bisnis antara pelaku pariwisata dengan biro perjalanan, misalkan ada turis dari Malaysia, satu grup ke Banda Aceh, jadi *travel agent* di Malaysia kontak *travel agent* di Banda Aceh. *Travel agent* dari Malaysia ada 10 sampai 15 orang, ayo ke Banda Aceh *three days for night* (tiga malam) di Banda Aceh tur kemana saja, dibuat *timeline* dan *schedule* nya, tempat yang disinggahi, kuliner apa atau *spot* kuliner apa yang disinggahi dan

¹³⁰Peraturan Walikota (Perwal) Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Wisata Halal, hal. 6.

sebagainya. Wisata belanja, wisata apa saja yang akan dilakukan. Ditawarkan pakatnya sekian, paket wisata A dengan nilai sekian, siapa yang tertarik ikut.

Jadi, orang Malaysia belilah paket itu sama *travel agent* Malaysia untuk Aceh. Terus *travel agent* Malaysia kerjasama dengan *travel agent* di Banda Aceh. Di jual paket dengan *travel agent* Banda Aceh. *Travel Agent* disana dibeli mungkin Rp. 4.500.000, mungkin di jual di sini Rp. 4.000.000, diambil Rp. 500.000 misalnya. Bisnis ke bisnis. Nanti *travel agent* lokal disini yang bekerja sama dengan *travel agent* disana. *travel agent* inilah yang jemput tamunya. Begitu datang kesini sudah ada yang jemput pakai mobil, di antar kemana saja.

Menyangkut fasilitas tadi yang dipakai mobilnya, jenis hotelnya, jenis makanannya. Itu tur kemana saja, itu sudah ada kesepakatan. Sebelum datang kesini sudah dikirim, dengan nilai sekian, fasilitas yang didapatkan selama di Aceh ini. Misalnya, menginap di hotel bintang tiga selama dua atau tiga malam, kulinernya di tempat A, B, C menggunakan bus pariwisata ini dengan merek ini. Sehingga pelaku pariwisata sudah dapat info detail dan fasilitas yang akan didapatkan.”¹³¹

Dari penjelasan Said Fauzan di atas, jelas bahwa suatu biro perjalanan menyelenggarakan sistem kemitraan satu pelaku bisnis dengan pelaku bisnis yang lainnya. Sehingga, antara pelaku bisnis pariwisata bekerja sama dengan pihak pemerintah dan objek wisata termasuk Museum Tsunami. Keterbukaan informasi menjadikan wisatawan yang berkunjung yakin dan percaya terhadap penyelenggaraan wisata halal di Aceh, yaitu dengan memberikan beberapa pilihan paket wisata yang sesuai dengan wisatawan. Dalam menyelenggarakan sistem wisata halal khususnya pada biro perjalanan tidak selamanya berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah direncanakan. Hal ini diungkapkan pula oleh pegawai Museum Tsunami berikut:

“Banyak di antara wisatawan mengeluhkan susahya pengurusan dalam menyewa bus pariwisata. Menurut saya, bukan tidak ada. Tetapi memang

¹³¹Hasil wawancara dengan Said Fauzan, *Sekretaris Dinas Pariwisata Banda Aceh*, Banda Aceh, 7 Juli 2020.

pada waktu-waktu tertentu pengunjung sedang ramai dan pihak Pemerintah juga kehabisan bus pariwisata untuk melayani wisatawan. Sehingga, terkadang kita undur bukan dibatalkan. Alternatif lain, kita sediakan bus non- Pemerintah, tetapi dengan harga sedikit lebih tinggi. Tetapi, banyak di antara wisatawan paket tersebut dianggap terlalu mahal. Sehingga, ini juga merupakan PR bagi pihak penyelenggara wisata untuk memperbanyak bus pariwisata, sehingga dapat mencukupi seluruh wisatawan yang akan berkunjung ke Aceh. Tetapi, yang saya tahu beberapa waktu lalu Pemerintah sudah menambah beberapa bus pariwisata, dengan ini kita harapkan wisata di Aceh dapat lebih maju dan berkembang lagi.”¹³²

Dari penjelasan di atas, benar ternyata memang ada masalah mengenai kecukupan bus pariwisata di Banda Aceh. Seharusnya hal-hal seperti ini sudah dipikirkan sebelum merancang Perwal untuk menumbuhkan rasa percaya terhadap sistem wisata halal di Aceh. Dari satu sisi ini perkembangan yang sangat baik, dimana banyak wisatawan yang ingin berkunjung ke Aceh. Namun, disisi lain Pemerintah harus terus berbenah dan tanggap terhadap masalah yang dihadapi. Sehingga, Aceh yang kini dijuluki Serambi Mekkah dan tujuan destinasi wisata halal dapat tercerminkan dari berbagai penyelenggaraannya.

Oleh karena itu, Penulis juga mengharapkan Pemerintah benar-benar memperhatikan setiap detail dari penyelenggaraan wisata halal di biro perjalanan ini, termasuk pemandu wisata, sopir bus, nyanyian selama perjalanan, pelayanan, kenyamanan, dan lain sebagainya dilakukan pengecekan secara teliti. Sehingga masyarakat yakin dan percaya, penyelenggaraan sistem wisata halal di Aceh tidak hanya pada objek wisata saja, tetapi juga saat menuju ke lokasi objek wisata. Dari semua rangkaian tersebut tentunya akan memberikan kesan yang positif bagi wisatawan khususnya pelayanan dan penerapan sistem wisata halal yang baik,

¹³²Hasil wawancara dengan Mila, *Edukator Museum Tsunami Aceh*, Banda Aceh, 12 Juli 2020.

hingga mereka nantinya kembali ke negara asalnya dan menceritakan pengalaman perjalanan selama di Aceh. Kemudian, hal ini akan berdampak pula pada meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Aceh.

3) Insentif

Dalam dunia pariwisata insentif atau penghargaan terhadap pelaku usaha pariwisata sangat dibutuhkan. Hal ini dikarenakan insentif tersebut dapat meningkatkan semangat kerja pelaku usaha dalam mengelola pariwisata sesuai dengan sistem dan peraturan yang telah ditetapkan di setiap wilayah. Insentif sendiri diartikan sebagai perangsang yang ditawarkan kepada karyawan untuk melaksanakan kerja sesuai atau lebih tinggi dari standar-standar yang ada.¹³³ Pemberian insentif atau kompensasi bertujuan untuk meningkatkan motivasi kerja, sehingga pegawai maupun karyawan dapat bekerja sesuai target yang diharapkan dalam suatu organisasi. Insentif diberikan berdasarkan prestasi atau kualitas kerja seseorang atau tim dalam organisasi tertentu.

Sama halnya dengan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Wisata Halal juga mengatur tentang insentif. Insentif ini diatur pada Bab V Pasal 12 yang menjelaskan mengenai setiap pelaku wisata halal dapat diberikan insentif berupa penghargaan dan kemudahan dalam promosi.¹³⁴ Mengenai pemberian penghargaan kepada pelaku wisata, Pemerintah Aceh pada 2016 lalu melalui keberhasilan Aceh Pada KPHN dan WHTA memberikan

¹³³Noor Arifin, *Manajemen Sumber Daya Manusia: Teori dan Kasus*, (Jepara: Unisnu Press, 2013), hal. 107.

¹³⁴Peraturan Walikota (Perwal) Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Wisata Halal, hal. 7.

sertifikat penghargaan tidak hanya kepada instansi beserta pegawai yang terlibat, tetapi juga kepada *volunteer* yang ikut menyukseskan kegiatan tersebut hingga Aceh menang tidak hanya ditingkat nasional, tetapi juga Internasional sebagai penyelenggara sistem wisata halal. Pada saat itu, Museum Tsunami sendiri menduduki peringkat ketiga nasional sebagai “Daya Tarik Wisata Terbaik 2016” dengan jumlah *voting* 6.98%, sedangkan peringkat pertama dimenangkan oleh Masjid Raya Baiturrahman dengan jumlah *voting* 36,38% berdasarkan Standar Indonesia Muslim Travel Index (IMTI).¹³⁵ Melalui kegiatan tersebut Aceh mendapatkan piagam dan sertifikat penghargaan sebagai destinasi ramah wisatawan Muslim ditingkat nasional. Kemudian, kemenangan tersebut menghantarkan Aceh kepada kompetisi WHTA 2016 tingkat dunia yang diselenggarakan di Abu Dhabi, Dubai. Dari kompetisi tersebut Aceh berhasil menjuarai *World’s Best Halal Cultural Destination*.¹³⁶ Melalui prestasi tersebut, Aceh menunjukkan sesungguhnya dalam menerapkan sistem wisata halal hingga kini diakui hingga ke mancanegara.

Dengan penghargaan tersebut, tentunya banyak wisatawan dari berbagai belahan dunia mengetahui Aceh dan ingin berkunjung dan melihat secara langsung penerapan dari sistem wisata halal tersebut. Hal ini tentunya menjadi tantangan tidak hanya Pemerintah Aceh, tetapi pelaku usaha, pengelola objek wisata hingga masyarakat setempat untuk membangun sistem pariwisata berbasis

¹³⁵Rahmadhani, *Perjalanan Aceh Menuju Kompetisi Wisata Halal Dunia 2016...*, hal. 22.

¹³⁶Rahmadhani, *Perjalanan Aceh Menuju Kompetisi Wisata Halal Dunia 2016...*, hal. 28.

halal dengan lebih baik lagi. Hal ini sejalan dengan penjelasan Hafnidar yang mengatakan:

“Hal yang sangat menggembirakan telah berhasil dengan kerja keras yang sangat sungguh-sungguh pada 2016. Setelah itu, kekurangan yang kita miliki masih ada kesempatan untuk diperbaiki. Museum Tsunami terus bekerja dan lebih baik lagi terutama di kondisi pandemi ini. Dulu pada 2018 Museum Tsunami pernah menjadi nominator pada acara *Museum Award 2018*, sebagai Museum paling populer di Indonesia.

Proses penilaiannya bahkan pertama kami tidak tahu, mereka datang dan berkunjung dan melihat-melihat sebagai wisatawan biasa. Hal ini baru diketahui saat pemutaran dokumentasi pada acara tersebut. Inilah sebab, pemerintah semakin selektif dalam melihat kinerja pegawai di objek wisata. Oleh karena itu, kita selalu himbau kepada pegawai untuk ramah dan mengarahkan setiap wisatawan yang datang. Siapapun mereka, harus dilayani dengan baik. Ini selalu kami himbau, dari *security* sampai semua pegawai layani tamu dengan maksimal”¹³⁷

Dari pernyataan Hafnidar di atas, selain insentif yang didapatkan pada KPHN, Museum Tsunami kembali menjadi nominator dari 400 Museum yang ada di Indonesia. Pada ajang Indonesia *Museum Award 2018* tersebut, terdapat enam kategori yang diperlombakan, yakni museum cerdas, museum lestari, museum bersahabat, museum unik, museum populer, dan museum kreatif. Kemudian, melalui Komunitas Jejak Langkah Sejarah (Jelajah), Museum Tsunami dinobatkan sebagai museum terpopuler di Indonesia dari 400 museum yang masuk kategori.¹³⁸ Pemilihan museum terpopuler tersebut dibuktikan dengan banyaknya wisatawan yang datang menjelajahi museum. Penyeleksian untuk *Museum Award* ini menurut Hafnidar, terkadang terjadi tanpa sepengetahuan dari

¹³⁷Hasil wawancara dengan Hafnidar, *Koordinator Museum Tsunami Aceh*, Banda Aceh, 10 Juli 2020.

¹³⁸<https://regional.kompas.com/read/2018/10/22/19271781/museum-tsunami-aceh-terpilih-sebagai-museum-terpopuler-di-indonesia?page=all>, ditulis Kontributor Banda Aceh, Daspriani Zamzami oleh diakses pada 25 Juli 2020.

pegawai museum. Beliau mengaku baru mengetahui panitia melakukan penelusuran di Museum Tsunami saat dilakukan pemutaran dokumentasi pada acara tersebut. Itulah mengapa Museum Tsunami sebisa mungkin melayani siapapun pengunjung yang datang secara maksimal. Proses pembelajaran menjadi yang lebih baik terus dilakukan, berbagai program baik itu bertema budaya dan lainnya terus ditingkatkan. Hal ini diharapkan pengunjung di Museum Tsunami dapat terus meningkat disetiap tahunnya. Adapun kemenangan Museum Tsunami sebagai “Museum Terfavorit” pada 2018 dapat dibuktikan melalui data dalam tabel 4.2, 4.3 dan 4.4 yang diperoleh penulis dari staf Museum Tsunami, yaitu :¹³⁹



¹³⁹Data diambil dari staf Museum Tsunami Aceh pada 15 Juli 2018.

DATA KUNJUNGAN MUSEUM TSUNAMI ACEH TAHUN 2018

NO	BULAN	UMUM	ASING	SEKOLAH					JUMLAH TOTAL	KETERANGAN
				TK	SD	SMP	SMA	MHS		
1	JANUARI	43,005	3,034	182	167	202	59	34	46,683	
2	FEBRUARI	37,839	3,245	617	337	506	272	150	42,966	
3	MARET	33,876	3,610	829	1,332	422	575	172	40,816	
4	APRIL	39,392	3,309	1,252	9,155	2,169	2,477	344	58,098	
5	MAI	27,216	1,599	97	2,421	4,418	753	171	36,675	
6	JUNI	81,914	628	0	0	0	0	0	82,542	
7	JULI	62,223	2,827	21	6	0	25	0	65,102	
8	AGUSTUS	77,011	3194	100	37	319	1908	142	82,711	
9	SEPTEMBER	54,933	3,633	436	306	304	224	378	60,214	
10	OKTOBER	52,615	2,802	10,138	941	865	398	735	68,494	
11	NOVEMBER	52,194	2,333	842	991	561	200	475	57,596	
12	DESEMBER	93,664	3,040	452	781	1,632	314	2,425	102,308	
JUMLAH TOTAL		655,882	33,254	14,966	16,474	11,398	7,205	5,026	744,205	

Jumlah Total Pengunjung Museum Tsunami Aceh Tahun 2018

Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Pengunjung

DATA KUNJUNGAN MUSEUM TSUNAMI TAHUN 2019

NO	BULAN	UMUM	ASING	SEKOLAH						JUMLAH TOTAL	KETERANGAN
				TK	SD	SMP	SMA	MHS	PENELITI		
1	JANUARI	35,073	1,615	64	197	135	3,839	75	0	40,998	
2	FEBRUARI	31,839	2,844	393	303	557	597	138	0	36,671	
3	MARET	33,063	2,973	1,077	1,881	980	480	238	0	40,692	
4	APRIL	39,970	2,951	323	5,632	1,960	3,203	113	0	54,152	
5	MEI	15,056	1,231	0	399	400	64	182	0	17,332	
6	JUNI	75,884	1,151	0	154	13	15	12	29	77,258	
7	JULI	70,699	3,072	0	6	154	172	105	358	74,566	
8	AGUSTUS	54,432	3573	7	98	0	643	365	42	59,160	
9	SEPTEMBER	34,477	2,835	260	507	438	271	61	30	38,879	
10	OKTOBER	26,553	2,943	325	1,266	1,147	798	339	0	33,371	
11	NOVEMBER	25,657	2,565	861	514	702	196	195	1	30,691	
12	DESEMBER	5,750	389	1,452	75	34	0	71	0	63,021	
JUMLAH TOTAL		448,453	28,142	4,762	11,032	6,520	10,278	1,894	460	566,791	-

Jumlah Total Pengunjung Museum Tsunami Aceh Tahun 2018

Lima Ratus Enam Puluh Enam Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Pengunjung

DATA KUNJUNGAN MUSEUM TSUNAMI ACEH 2020

NO	BULAN	UMUM	ASING	SEKOLAH					JUMLAH TOTAL	KETERANGAN
				TK	SD	SMP	SMA	MHSW		
1	JANUARI	6,566	4,924	1,065	486	174	138	2000	15,353	
2	FEBRUARI	27,875	2,894	695	1,220	975	89	0	34,282	
3	MARET	16,191	1,238	461	273	325	8	245	18,741	
4	APRIL									
5	MEI									
6	JUNI									
7	JULI									
8	AGUSTUS									
9	SEPTEMBER									
10	OKTOBER									
11	NOVEMBER									
12	DESEMBER									
JUMLAH		50,632	9,056	2,221	1,979	1,300	235	2,245	67,668	

Jumlah Total Pengunjung Museum Tsunami Aceh Tahun 2018

Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Delapan Pengunjung

Berdasarkan data mentah di atas, berikut data analisis kunjungan yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

No.	Tahun Kunjungan	Persentase Kunjungan Museum Tsunami		Jumlah Persentase Kunjungan
		Umum	Asing	
1.	2018	88,1 %	4,46 %	92,6%
2.	2019	80,5 %	4,9 %	84%
3.	Januari - Maret 2020	74,8%	13,3 %	88,2%

Tabel 4.5 : Data Analisis Kunjungan

Dari analisis data pengunjung di atas, tampak bahwa pada tahun 2018 terjadi peningkatan jumlah kunjungan yaitu 92,6%, hingga menyebabkan Museum Tsunami terpilih sebagai “Museum Terfavorit” pada ajang kompetisi Museum Award 2018. Sedangkan, pada tahun 2019 terjadi penurunan kunjungan yaitu 84%. Hal ini salah satunya disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang sudah mulai teridentifikasi, sehingga di bulan November hingga Desember 2019 sudah dilakukan *lockdown* di beberapa negara di dunia. Penurunan jumlah wisatawan 2019 dapat dilihat pada data mentah di atas, dimana pada bulan November hingga Desember terjadi penurunan pengunjung yang sangat dratis, yaitu pada Desember 2019 wisatawan asing yang berkunjung ke Museum Tsunami hanya 389 wisatawan. Kemudian, pada tahun 2020 hingga Maret data kunjungan mencapai 88,2%, jumlah ini pastinya akan mengalami penurunan bila diakumulasikan di akhir tahun 2020. Hal ini dikarenakan sedang terjadinya pandemi COVID-19. Sehingga, Museum Tsunami ditutup sementara sampai batas waktu yang belum

bisa ditentukan. Hingga bulan Agustus 2020, Museum Tsunami belum beroperasi seperti biasanya, dikarenakan peningkatan jumlah kasus COVID-19 di Aceh. Tidak hanya penurunan jumlah kunjungan wisata, pandemi COVID-19 juga menyebabkan menurunnya pendapatan bahkan defisit hingga inflasi secara global. Hal ini akan terjadi hingga batas waktu yang belum bisa ditentukan. Penulis berharap pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir, dan Museum Tsunami serta berbagai aspek kehidupan lainnya dapat beroperasi sebagaimana mestinya.

Selain itu, di tahun 2020 Museum Tsunami Aceh kembali masuk nominasi “Destinasi Unik Terpopuler” pada ajang Anugerah Pesona Indonesia (API) Award 2020. Selain Museum Tsunami Aceh, tujuh nominasi lainnya juga ikut memeriahkan kompetisi tersebut seperti Kampung Gayo Bebesen Kabupaten Aceh Tengah sebagai destinasi belanja terpopuler, Rencong Batu Kabupaten Aceh Selatan sebagai Cendera mata terpopuler, *Surfing* Samadua Kabupaten Aceh Selatan sebagai wisata air terpopuler dan Damaran Baru *Ecovillage* sebagai ekowisata terfavorit. Semua nominasi di atas, saat ini sedang dalam proses pemungutan suara (*voting*) oleh masyarakat mulai dari 01 Agustus hingga 31 Desember 2020 mendatang.¹⁴⁰ Berikut salah satu *flyer* promosi yang disebarakan melalui Media sosial oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, yaitu :

¹⁴⁰<http://disbudpar.acehprov.go.id/inilah-delapan-nominasi-dari-aceh-di-ajang-api-awards-2020/>, diakses pada 26 Juli 2020.



Gambar 4.18 : Salah satu *flyer* dari nominasi pada ajang Anugerah Pesona Indonesia (API) Award 2020
(Sumber : Instagram Dibudpar, @disbudpar_aceh : 2020)

Flyer di atas dirancang sebagai bagian dari promosi di media kepada masyarakat dan sekaligus cara pemungutan suara (*voting*) yang dijelaskan di *flyer* dan kolom *caption* pada media daring tersebut. Masyarakat dalam hal ini akan menilai dan melihat dari berbagai sisi serta kelemahan dan kelebihan dari pilihan nominasi tersebut. Seperti, Aceh terkenal dengan budaya Islami hingga menerapkan sistem wisata halal. Begitu juga daerah lainnya yang memiliki ciri khas tersendiri dalam mempromosikan objek wisata di wilayahnya. Dari hasil *voting* yang didapatkan, nantinya akan diurutkan berdasarkan perolehan suara terbanyak dari nominasi di seluruh Indonesia dan akhirnya akan diumumkan pemenangnya pada malam puncak Anugerah Pesona Indonesia (API) Award 2020. Kita semua mengharapkan minimal Aceh bisa memenangkan dan memperoleh penghargaan dari salah satu nominasi yang telah mengikuti kompetisi ini.

Penghargaan yang akan didapatkan nantinya, pastinya akan menjadikan Aceh sebagai daerah tujuan wisata yang lebih dikenal lagi akan prestasi-prestasi yang diraih. Selain itu, hal ini juga membuktikan Aceh memiliki ciri khas tersendiri dalam menerapkan sistem kepariwisataan, yaitu menjalankan setiap aspek dalam bingkai syariah dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Selain penghargaan nasional yang berhasil diraih dan sedang diikuti oleh Museum Tsunami, pihak Pemerintah Aceh juga menyelenggarakan ajang pemberian penghargaan bagi pelaku usaha atau objek wisata yang menyelenggarakan sistem wisata halal dengan baik. Kompetisi tersebut dinamakan “Anugerah Wisata Halal Aceh 2019”.¹⁴¹ Namun, sayangnya Museum Tsunami tidak menjuarai kompetisi tersebut pada 2019 lalu. Namun, ajang pemberian intensif atau penghargaan dengan penilaian yang objektif tentunya akan memberikan semangat kepada pengelola objek wisata, untuk lebih serius dalam bekerja dibidang yang dikuasai, untuk menjadikan Aceh lebih dikenal sebagai penyelenggara sistem wisata halal pada objek wisata.

Untuk memajukan sistem kepariwisataan dan memperoleh penghargaan bahwa objek wisata tersebut melayani wisatawan dengan sangat baik, tentunya dibutuhkan promosi seperti yang terdapat pada Perwal Nomor 17 Tahun 2016. Keterbukaan dan kemudahan mengakses informasi di era modern, tentunya memudahkan pengelola objek wisata mempromosikan keunikan yang terdapat

¹⁴¹<https://aceh.tribunnews.com/2019/12/08/aceh-andalkan-wisata-halal>, ditulisa oleh Bakri, diakses pada 26 Juli 2020.

pada objek wisata tersebut. Hal ini selaras dengan pernyataan Said Fauzan yang mengatakan :

“Promosi itu semua cara kita lakukan, baik media cetak, media elektronik, baik *website*, baik media sosial, baik TV, apapun semua, baik pameran, baik *expo*. Selain itu, ada kita pernah ikut ke negara lain juga ada, ajang pengenalan daerah kita, juga ada. Saya dulu pernah ikut program, dulu kontennya *disaster* (bencana), tapi pariwisata juga ikut andil, di Jepang waktu itu. Saya juga pernah kesana dua minggu, kita pameran budaya kita disana, kita bawa kopi Aceh kesana. Kita putar iklan kita, kita sampaikan apa yang kita miliki disini. Berbagai cara kita lakukan, karena promosi itu harus dilakukan secara terus-menerus dan harus banyak orang melakukan promosi.”¹⁴²

Dari pernyataan Said Fauzan di atas, setiap pengelola objek wisata harus optimis dalam melakukan promosi. Promosi adalah gerbang untuk seseorang mengetahui objek wisata yang ada di suatu wilayah. Menurut penulis promosi dan program yang kreatif merupakan kedua hal yang harus terus di garap oleh pengelola objek wisata. Hal ini dikarenakan, bila promosi dilakukan sesering mungkin tetapi hanya itu-itu saja yang ditampilkan, wisatawan tidak akan tertarik berkunjung ke objek wisata tersebut. Untuk itu, Museum Tsunami melakukan berbagai program dalam menarik minat wisatawan. Salah satunya program “*Barak Temporary Exhibition*” pada Oktober-Desember 2019. Pada *event* tersebut Museum Tsunami merencanakan kembali suasana pengungsian pasca musibah gempa dan tsunami 2004 silam. Berikut dokumentasi pameran yaitu :

¹⁴²Hasil wawancara dengan Said Fauzan, *Sekretaris Dinas Pariwisata Banda Aceh*, Banda Aceh, 7 Juli 2020.



Gambar 4.19 : Pantun yang terdapat pada Barak *Temporary Exhibition* (Sumber : Instagram Museum Tsunami, @museumtsunami.id : 2020)



Gambar 4.20 : *Wallpaper* suasana pasca musibah gempa dan tsunami (Sumber : Instagram Museum Tsunami, @museumtsunami.id : 2020)



Gambar 4.21: Suasana masak bersama di barak pasca musibah gempa dan tsunami
(Sumber : Instagram Museum Tsunami, @museumtsunami.id : 2020)



Gambar 4.22: Jackie Chan salah satu aktor yang ikut membantu membangun barak dan perumahan untuk masyarakat Aceh pasca musibah gempa dan tsunami
(Sumber : Instagram Museum Tsunami, @museumtsunami.id : 2020)

Dari dokumentasi di atas, jelas bahwa Museum Tsunami gencar dalam melakukan promosi baik dari segi iklan diberbagai media ataupun program yang dilaksanakan. Selain itu, program menarik lainnya hasil kerjasama Museum Tsunami dengan Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan adalah program Smong Box. Dimana kegiatan ini dilakukan setiap hari kamis, untuk memperkenalkan

sejak dini kepada anak-anak tentang edukasi kebencanaan dengan menghadirkan narasumber yang inspiratif. Berikut dokumentasi proses berlangsungnya program Smong Box :



Gambar 4.23: Edukasi Kepada Pelajar dari SMPN 4 Banda Aceh dan MTs Darussyariah (Sumber : Instagram Museum Tsunami, @museumtsunami.id : 2020)

Program Smong Box ini sangat bagus dan bermanfaat bagi pelajar, tidak hanya edukasi tentang kebencanaan sejak dini, agenda lainnya seperti belajar dan bermain, mengelilingi Museum dipandu oleh staf Museum Tsunami, dan sesi motivasi dengan sejumlah narasumber yang inspiratif.¹⁴³ Kegiatan ini hanya melibatkan Pelajar SMP dan MTs sederajat di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar. Museum Tsunami sendiri mengharapkan kegiatan ini dapat terus berlangsung, seperti yang diungkapkan Hafnidar :

“Kami berharap program Smong Box ini dapat terus berlangsung. Kedepannya juga kita coba kerjasama dengan berbagai sekolah di Aceh, untuk mendatangkan siswanya. Karena banyak wilayah Aceh lainnya yang terkena dampak musibah gempa dan tsunami. Sehingga,

¹⁴³<https://museumtsunami.id/events-item/smong-box/>, diakses pada 26 Juli 2020.

pengetahuan kebencanaan sejak dini merupakan hal yang sangat penting yang harus mereka ketahui dan kuasai.”¹⁴⁴

Dari penjelasan Hafnidar di atas, penulis merasa promosi yang dilakukan oleh Museum Tsunami sudah sangat optimal. Mereka mempromosikan wisata diberbagai lini usia. Hal ini juga sejalan dengan *branding* wisata Aceh yaitu “The Light of Aceh” yang berarti cahaya Aceh, yakni memberikan kesempatan kepada seluruh kalangan untuk menikmati wisata yang ada di Aceh. Layaknyanya sebuah cahaya lampu yang harus terus diberikan perawatan, agar cahayanya tidak redup. Perawatan ini diibaratkan peran Pemerintah Aceh, pengelola objek wisata Aceh dan hal-hal terkait lainnya untuk terus melakukan inovasi untuk mempertahankan cahaya atau citra Aceh baik bagi masyarakat lokal, Nasional hingga Internasional. Penerapan konsep di objek wisata ini juga harus sejalan dengan konsep syariah yang telah turun-temurun diwariskan oleh masyarakat Aceh.

Hanya saja penulis menekankan bahwa, ada baiknya kebenaran dari informasi yang disampaikan harus sesuai dengan realita dilapangan. Misalkan, pada saat promosi ditampilkan berbagai edukasi melalui fasilitas yang dimiliki, sehingga diharapkan informasi tersebut benar-benar dapat direalisasikan ketika wisatawan berkunjung ke Museum Tsunami. Kebenaran informasi saat melakukan promosi ialah sebuah kriteria dalam penyelenggaraan wisata halal. Dimana pegawai Museum Tsunami yang terlibat dalam tim promosi, mampu

¹⁴⁴ Hasil wawancara dengan Hafnidar, *Koordinator Museum Tsunami Aceh*, Banda Aceh, 10 Juli 2020.

membagikan informasi secara benar dan terbuka kepada wisatawan. Dalam hal ini, berarti pegawai Museum Tsunami mampu menerapkan salah satu sifat Nabi Muhammad SAW, yaitu *Siddiq* atau berkata jujur sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Sehingga, kebenaran informasi yang didapatkan oleh wisatawan ketika berkunjung ke Museum Tsunami, sesuai dengan kriteria penyelenggaraan wisata halal yang ada di Aceh khususnya Banda Aceh.

Selanjutnya di masa pandemi COVID-19 ini banyak program yang terhambat dalam pelaksanaannya. Untuk itu, Museum Tsunami merencanakan untuk membuat tur secara virtual dipandu oleh pihak-pihak yang bekerja sama dengan Museum Tsunami. Menurut Hafnidar, kegiatan ini untuk mengobati rasa rindu para wisatawan dan masyarakat untuk berkunjung ke Museum Tsunami. Berikut flyer yang diunggah di media sosial Museum Tsunami, yaitu :



Gambar 4.24: Flyer tur secara virtual
(Sumber: Instagram Museum Tsunami, @museumtsunami.id : 2020)

Melalui unggahan tersebut Hafnidar mengatakan bahwa tur virtual ini sudah terinisiasi sejak awal bulan Juli lalu, dan ini merupakan agenda perdana

selama COVID-19. Sebelumnya tanggal 15 Juli lalu mereka juga berkolaborasi dengan Komunitas Jelajah untuk menggelar *live tour* lewat Instagram. Hafnidar juga menambahkan kali ini, tur *virtual* akan sedikit eksklusif karena dibatasi 100 orang pendaftar pertama lewat situs www.museumtsunami.id dan akan disiarkan lewat aplikasi *Zoom* pada Jumat (24/7/2020) pukul 17.00 WIB.¹⁴⁵

Meskipun sedang pandemi COVID-19, Museum Tsunami tetap menjalankan program melalui jaringan telekomunikasi yang berkembang saat ini. Hal tersebut tentunya sangat bagus dilakukan, menyesuaikan diri dengan keadaan adalah langkah yang harus ditempuh untuk saat ini. Sehingga, Museum Tsunami tetap beroperasi dan juga melakukan proses promosi, walaupun dengan keterbatasan ruang gerak. Hal ini membuktikan bahwasanya Museum Tsunami sangat optimis dalam menggerakkan dan memajukan pariwisata yang ada di Aceh. Mengenai promosi yang dilakukan Museum Tsunami, berikut adalah salah satu tanggapan pengunjung, yaitu :

“Kalau dari segi promosi kalau optimal 100% mungkin belum, mungkin kalau diberi nilai, mungkin baru sekitar tujuh. Jadi, mereka harus lebih mempromosikan lagi informasinya”¹⁴⁶

Penyataan Fenny di atas menurut penulis ada benarnya. Program yang dihadirkan di Museum Tsunami sudah sangat bagus dan beragam. Tetapi perlu ditingkatkan lagi cara menginformasikan program tersebut kepada masyarakat secara masif. Misalnya saja, setiap sebelum dan pasca kegiatan bisa diunggah

¹⁴⁵ <https://www.instagram.com/p/CC7jIA-IOis/>, diakses pada 26 Juli 2020

¹⁴⁶ Hasil wawancara dengan Fenny, *Pengunjung Museum Tsunami*, Banda Aceh, 8 Juli 2020.

secara detail pada website yang mereka kelola. Tampilan *website* yang lebih menarik dan kelengkapan informasi, juga menjadi suatu tolak ukur pada perkembangan teknologi yang kian menglobal, seperti pada *Website* Museum Tsunami terdapat menu seperti tentang kami, galeri dan *event*, tetapi pada menu tersebut bila di *klik* oleh pengunjung tidak terdapat informasi apapun. Penulis mengharapkan Museum Tsunami lebih konsisten dalam menggunggah informasi kegiatan di *website* tersebut.

Selain itu, untuk menginfomasikan kegiatan yang akan berlangsung di Museum Tsunami juga bisa melakukan kerjasama dengan *influencer* atau *public figure* lokal maupun Nasional. Sehingga promosi setiap program yang akan dilaksanakan, akan lebih diketahui oleh masyarakat, terutama pengikut *public figure* tersebut yang terbilang sangat ramai. Mengingat saat ini juga, *smartphone* seperti sudah menjadi kebutuhan primer bagi setiap kalangan terutama pada usia 12 - 40 tahun. Museum Tsunami juga bisa menjadikan *influencer* atau *public figure* sebagai pihak yang membagikan kisahnya secara inspiratif atau mengajak mereka untuk tur secara virtual semala pandemi ini.

Penulis juga mengharapkan setiap kegiatan yang akan diselenggarakan, hendaknya ada beberapa kegiatan yang dihubungkan dengan sistem pariwisata halal yang dikemas secara modern. Sehingga, pesan edukasi kebencanaan sejak dini bisa dikemas oleh para pengunjung tanpa menghilangkan konteks ajaran Islam di dalamnya. Selanjutnya, para pengunjung juga dapat mengambil hikmah dari kegiatan tersebut yakni semakin meningkatkan rasa syukur, dengan senantiasa memperbaiki Ibadah baik itu *Hablum Minallah* yaitu

hubungan manusia dengan Allah dan *Hablun Minannas* yaitu hubungan antar sesama manusia.

4) Peran Serta Masyarakat

Dalam menyelenggarakan sistem wisata halal, tidak hanya dilakukan oleh pengelola objek wisata, pemerintah dan instansi terkait. Tetapi peran serta masyarakat untuk menyukseskan berbagai aspek dalam penyelenggaraan wisata halal juga sangat dibutuhkan. Peran serta masyarakat juga menjadi salah satu kesan yang diberikan kepada wisatawan saat berkunjung ke objek wisata. Peran serta masyarakat tentunya menjadi salah satu pertimbangan dalam merancang Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2016, dimana pada Bab VI Pasal 13 dijelaskan secara lebih detail mengenai peran serta masyarakat dapat berupa perorangan, badan usaha dan kelompok masyarakat. Selanjutnya, peran serta masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada Perwal adalah dapat menyediakan fasilitas kepada pengunjung, mengawasi pelaksanaan wisata halal dan menyampaikan informasi serta memberikan masukan kepada Pemerintah kota terkait dengan penyelenggaraan wisata halal.¹⁴⁷

Melalui penelusuran penulis terhadap poin-poin yang dijelaskan pada Perwal, Masyarakat cukup berperan aktif dalam segala aspek di bidang pariwisata. Menurut pengakuan staf Museum Tsunami Mila, mengatakan :

“Masyarakat setempat tanpa kami sosialisasikan sangat *aware* (peduli) sekali dengan wisatawan, hal ini dibuktikan kalau pengunjung sedang ramai, seperti peringatan tsunami, ada pameran atau hari raya, liburan

¹⁴⁷ Peraturan Walikota (Perwal) Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Wisata Halal, hal. 7.

sekolah. Itu mereka sangat berperan sekali, masyarakat setempat dengan suka rela memberikan halaman parkir untuk masyarakat yang berkunjung. Kenyataannya, lahan parkir yang terbatas, apalagi jika rombongan menggunakan bus datang secara bersamaan. Tentunya masyarakat dengan suka rela memberikan lahan parkir mereka.”¹⁴⁸

Dari penjelasan Mila di atas terlihat jelas bahwa, masyarakat sekitar di Museum Tsunami sangat peduli dan ramah kepada wisatawan. Ini membuktikan seperti yang dijelaskan pada Perwal, masyarakat memiliki kepekaan yang tinggi walau tanpa ada kerjasama sebelumnya melalui individu maupun perseorangan yang tinggal di sekitar Museum Tsunami. Seperti masyarakat dengan sendirinya menyediakan lahan parkir kepada wisatawan saat kunjungan ke Museum Tsunami sedang sangat padat dan ramai. Kemudian menurut pengunjung masyarakat sangat ramah kepada wisatawan, seperti yang dikatakan Fenny berikut :

“Masyarakat sekitar sangat ramah terhadap wisatawan, yaitu karena mereka juga membantu memberitahu informasi terkadang juga arahan kepada pengunjung”¹⁴⁹

Hal yang sama juga diungkapkan oleh wisatawan asal Malaysia yaitu Izzah, ia mengatakan :

“Alhamdulillah, semua yang kami temui memang ramah dan tidak jemu berkongsi pengalaman dengan mereka”.¹⁵⁰

Dari sini kita dapat melihat masyarakat di sekitar Museum tsunami sangat ramah dan senantiasa mengarahkan serta berbagi pengalaman kepada wisatawan.

¹⁴⁸ Hasil wawancara dengan Mila, *Edukator Museum Tsunami Aceh*, Banda Aceh, 12 Juli 2020.

¹⁴⁹ Hasil wawancara dengan Fenny, *Pengunjung Museum Tsunami*, Banda Aceh, 8 Juli 2020.

¹⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Izzah, *Pengunjung Museum Tsunami*, Banda Aceh, 13 Juli 2020.

Hal ini juga dibuktikan sendiri oleh penulis. Dimana saat melakukan observasi ditengah Pandemi COVID-19 masyarakat sekitar membantu proses tersebut dengan memanggil staf yang sedang berada di dalam Museum. Hal tersebut membuktikan bahwa masyarakat setempat menerapkan salah satu ibadah muamalah antar sesama manusia. Secara tidak langsung pemahaman tersebut menjadikan masyarakat mengetahui bagaimana cara menumbuhkan rasa saling peduli terhadap sesama manusia dan berakhlak sesuai tuntunan syariah. Hal ini pula menjadi salah kriteria dalam menyelenggarakan sistem wisata halal, yaitu masyarakat yang ramah disekitar objek wisata.

Tidak hanya peran serta perorangan seperti yang telah disebutkan di atas, peran serta badan usaha dan kelompok masyarakat juga terselenggara di Museum Tsunami. Seperti yang dikatakan staf Museum Tsunami, yaitu :

“Museum tidak dapat beroperasi tanpa bantuan masyarakat, souvenir yang kita pajang disini merupakan hasil kerjasama masyarakat dengan museum. Kita juga menerima kerajinan-kerajinan dari UMKM. Selanjutnya, *survivor* tsunami juga memberikan apa yang mereka kenakan untuk di pajang di Museum Tsunami. Hal ini tentunya dapat menjadi bukti betapa dahsyatnya musibah tsunami kala itu.”¹⁵¹

Dari pernyataan Mila di atas, diketahui bahwa masyarakat setempat yang berbentuk badan usaha dan kelompok masyarakat turut berperan dalam menyukseskan sistem wisata halal, salah satunya di bidang penyediaan souvenir di Museum Tsunami. Dalam penyediaan souvenir, Museum Tsunami bekerja sama dengan badan usaha dan kelompok masyarakat seperti pada masyarakat yang

¹⁵¹Hasil wawancara dengan Mila, *Edukator Museum Tsunami Aceh*, Banda Aceh, 12 Juli 2020.

tergabung dalam Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM sendiri juga dapat berbentuk badan usaha, kelompok masyarakat dan perseorangan. Dari sinilah Museum Tsunami memperoleh berbagai macam souvenir yang dijual kepada wisatawan yang berkunjung, baik berupa tas kerajinan khas Gayo, gantungan kunci, rencong, stiker, dan lain sebagainya. Semuanya diproduksi oleh masyarakat dan pihak Museum Tsunami hanya melakukan kerjasama berbasis kemitraan dengan masyarakat. Sehingga, menurut Mila hal inilah yang menjadi salah satu tantangan kedepannya bagi Museum Tsunami, untuk menyediakan souvenir yang lebih variatif dan beragam dengan jumlah yang lebih banyak dari sekarang. Pihak museum juga mengusahakan souvenir dapat diperjualbelikan dengan harga yang lebih terjangkau.

Selanjutnya, peran serta masyarakat pada hal lainnya adalah menambah koleksi dari barang-barang pasca bencana gempa dan tsunami. Dimana *survivor* tsunami atau korban selamat memberikan pakaian ataupun barangnya ke Museum Tsunami untuk dipajang, sekaligus menggambarkan betapa dahyat musibah gempa dan tsunami. Seperti koleksi Museum Tsunami berikut :



Gambar 4.25 : Salah satu Daster Korban tsunami yang selamat yakni Basyiah yang berasal dari desa Lamlhom
(Sumber : Instagram Museum Tsunami, @museumtsunami.id : 2020)



Gambar 4.26: Kenangan Abrar, seorang korban tsunami berumur 8 tahun saat tsunami menerjang Aceh 15 tahun lalu. Ia kehilangan Ibu dan adiknya dalam bencana mahadahsyat tersebut.

(Sumber : Instagram Museum Tsunami, @museumtsunami.id : 2020)

Dari koleksi di atas, masyarakat memberikan kenangannya kepada Museum Tsunami adalah salah satu hal yang luar biasa. Banyak hikmah dan perjuangan di balik barang-barang yang dipamerkan tersebut. Pengunjung dapat merasakan suasana kesedihan yang menimpa masyarakat Aceh pada 2004 silam. Sekaligus menjadi cerminan diri untuk bisa lebih menghargai keluarga yang masih berada di sekitar kita. Banyak koleksi lainnya yang ditampilkan pada *Temporary Exhibition "A Piece of Memory"* di lantai tiga Museum Tsunami. Museum Tsunami terus bekerja sama dengan masyarakat untuk memperbanyak koleksi tersebut, sehingga pengunjung dapat merasakan betapa dahsyat musibah gempa dan tsunami yang menimpa Aceh kala itu.

Selain souvenir dan koleksi dari korban tsunami, masyarakat juga ikut mengawasi jalannya proses wisata halal di Museum Tsunami. Walau tidak sepenuhnya mengawasi, tetapi menurut keterangan staf Museum Tsunami masyarakat selalu memberikan saran dan kritikan. Tidak hanya masyarakat, tetapi

wisatawan juga berbagi pandangan mereka terhadap Museum Tsunami. Saran dan kritikan yang membangun tersebut menjadikan pegawai di Museum Tsunami dapat lebih meningkatkan kinerjanya diberbagai bidang dalam melayani wisatawan. Seperti, penataan di depan semulanya difungsikan sebagai kafe, tetapi sekarang dialih fungsikan menjadi tempat souvenir dan resto. Selain tempat souvenir lebih luas, pengunjung juga dapat memilih souvenir saat mereka telah mengelilingi Museum Tsunami. Kemudian dari pihak pengunjung, masukan yang diberikan salah satu seperti :

“Untuk fasilitas edukasi sudah hampir 100% memadai, kurangnya karena banyak alat peraganya yang sudah rusak karena sudah lama dan tidak terawat”¹⁵²

Hal yang dirasakan Fenny, pastinya dirasakan juga oleh pengunjung lainnya, bahkan masyarakat setempat. Penulis mengharapkan pengelola lebih merawat dan memelihara alat peraga yang ada di Museum Tsunami. Menurut observasi yang telah penulis lakukan, masukan kepada Pemerintah Kota terkait dengan penyelenggaraan wisata halal, seperti yang dikatakan Said Fauzan berikut :

“Kita ada *website*, ada *media sosial* mereka bisa kasih input siapa saja, kapan saja dan dimana saja. Misalnya, masalah jam berkunjung bukanya hari apa saja dan jam berapa saja. *Travel Agent* juga bisa kasih masukan, misalkan turis sukanya apa, atau mereka minatnya apa, atau mereka juga bisa kasih masukan fasilitas apa saja yang perlu di *upgrade*. Jadi,

¹⁵² Hasil wawancara dengan Fenny, *Pengunjung Museum Tsunami* , Banda Aceh, 8 Juli 2020.

informasinya sangat terbuka, semua bisa kasih masukan. Sekarang HP ini seperti dunia dalam genggamannya, bisa kasih masukan kapan saja”.¹⁵³

Dari penjelasan Said Fauzan di atas, masyarakat dan wisatawan memberikan masukan kepada pihak terkait seperti Pemerintah, pengelola objek wisata bahkan biro perjalanan. Banyak dari mereka memberi kritik dan saran yang membangun untuk lebih memajukan objek wisata khususnya Museum Tsunami di Aceh. Masukan ini diterima dan dijadikan sebagai cerminan dalam membangun pariwisata Aceh ke arah yang lebih baik. Selain itu, masyarakat dan pengelola objek wisata juga bersinergi memberikan pelayanan yang terbaik kepada wisatawan, baik dari segi sikap yang ramah kepada wisatawan, menyediakan fasilitas penunjang seperti lahan parkir hingga menyediakan souvenir baik itu perseorangan, badan usaha atau kelompok masyarakat.

Selain itu, masyarakat juga ikut mengawasi jalannya aktivitas kepariwisataan di Museum Tsunami. Tidak hanya masyarakat setempat, wisatawan juga memberikan kritik dan saran yang membangun melalui Pemerintah Aceh, Pengelola Objek wisata dan Biro Perjalanan. Kritik dan saran ini dapat diberikan langsung maupun melalui media daring. Sehingga, adanya kritik dan saran bisa menjadikan penyelenggaraan sistem wisata halal lebih lagi baik dari segi program, souvenir, etika dan lain sebagainya, hingga pariwisata Aceh diharapkan dapat bersaing ditingkat Nasional dan Internasional.

¹⁵³Hasil wawancara dengan Said Fauzan, *Sekretaris Dinas Pariwisata Banda Aceh*, Banda Aceh, 7 Juli 2020.

5) Pembinaan, Pengawasan dan Koordinasi

Penyelenggaraan wisata halal tidak akan bisa berjalan dengan sendirinya, tanpa adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ahli di bidangnya. Peraturan Walikota (Perwal) Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2016, tentunya juga mengatur tentang pihak-pihak yang menyelenggarakan sistem wisata halal. Pada Perwal Bab VII Pasal 14 sampai pasal 16, berisikan mengenai penjelasan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi terhadap penyelenggara sistem wisata halal. Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh tim penyelenggaraan wisata halal yang dibentuk dengan keputusan Walikota. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan melibatkan instansi terkait seperti Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh serta Dinas Pariwisata Banda Aceh dalam penyelenggaraan sistem wisata halal. Pembinaan menurut Perwal, dilakukan dengan memberikan sosialisasi, advokasi dan bimbingan. Sedangkan pengawasan dilaksanakan dalam bentuk *monitoring* dan evaluasi.¹⁵⁴

Hasil pembinaan dan pengawasan dilaporkan kepada Walikota, disampaikan satu kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu jika diperlukan. Selanjutnya dalam implementasi pelaksanaan wisata halal di Kota, Kepala Dinas berkoordinasi dengan *stakeholder* terkait. Koordinasi dilaksanakan dengan prinsip kemitraan dan kebermanfaatan.¹⁵⁵ Di kota Banda Aceh sendiri selama menerapkan sistem wisata halal, pihak pemerintah khususnya Walikota menurut penjelasan dari Sekretaris Dinas Pariwisata Banda Aceh yakni Said Fauzan,

¹⁵⁴ Peraturan Walikota (Perwal) Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Wisata Halal, hal. 7.

¹⁵⁵ Peraturan Walikota (Perwal) Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Wisata Halal, hal. 8.

pernah beberapa kali melakukan pembinaan kepada pengelola objek wisata. Pembinaan tersebut tentunya hasil kerjasama dengan berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan wisata halal. Adapun Said Fauzan mengatakan :

“Kalau sosialisasi pada saat itu semua kita undang, bukan hanya Museum Tsunami, pelatihan wisata halal, *workshop* wisata halal, kita undang semua stakeholder pariwisata, baik dari objek wisata, dari *travel agent*, kita undang mereka. Kita undang semua dalam konteks itu, jadi setelah kita undang, kita sosialisasikan. Tapi dari Dinas Pariwisata Provinsi juga telah melakukan sosialisasi juga, karena karyawan mereka juga yang ada di Museum Tsunami, mereka sudah pasti melakukan sosialisasi. Sehingga, misalnya di jam Shalat sudah berhenti sementara, musalla dipastikan layak, kuota bisa mencukupi, fasilitas air untuk bersuci dan sebagainya. Dipertimbangkan dengan betul, konteks-konteks itu.”¹⁵⁶

Dari penjelasan Said Fauzan di atas, Pemerintah Aceh melakukan pembinaan dalam bentuk sosialisasi dan pelatihan. Sosialisasi ini bersifat gabungan antara stakeholder objek wisata, biro perjalanan, pelaku usaha objek wisata, penyedia akomodasi dan lain sebagainya. Dalam sosialisasi tersebut dijelaskan kriteria-kriteria yang harus dipenuhi dalam menjalankan sistem wisata halal. Seperti menyediakan fasilitas yang aman dan nyaman, makanan dan minum yang halal, pelayanan yang ramah dan lain sebagainya. Kemudian menurut Hafnidar Pemerintah sangat peduli terhadap penerapan sistem wisata halal, seperti yang ia katakan berikut :

“Semua pejabat daerah sangat *respect* untuk wisata halal, karena merupakan *icon* daerah yang sangat diperhatikan. Untuk membuat lebih bagus lagi, sehingga aset daerah dapat dilestarikan dengan syariat Islam

¹⁵⁶Hasil wawancara dengan Said Fauzan, *Sekretaris Dinas Pariwisata Banda Aceh*, Banda Aceh, 7 Juli 2020.

yang berlaku. Pembinaan biasanya ada program edukasi, sosialisasi juga khususnya dibidang pelayanan”¹⁵⁷

Kemudian, proses pembinaan ini menurut Duta wisata Banda Aceh merupakan sebuah elemen yang penting. Seperti penjelasannya berikut :

“Salah satu pembinaan yang pernah Farah ikuti khususnya saat proses persiapan *launching branding* wisata halal pada akhir tahun 2019. Pendapat Farah, kemasan *launchingnya* cukup menarik. Pemerintah memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang telah sukses memberi fasilitas sesuai dengan konsep wisata halal sehingga memberikan motivasi kepada pihak lain untuk meningkatkan kualitasnya dalam bentuk yang berbeda-beda. Masyarakat yang turut terlibat juga diberi edukasi kembali karena keterlibatan semua elemen sangatlah penting untuk mendukung sistem ini, dan menurut Farah juga hal ini dapat kembali membangun semangat untuk meningkatkan promosi ke berbagai pihak.”¹⁵⁸

Dari kedua pernyataan di atas, Pemerintah Aceh melakukan sosialisasi ke berbagai pihak yang terkait dan berhubungan dengan penyelenggaraan wisata halal. Sejuah ini sosialisasi untuk mewujudkan sistem wisata halal yang lebih baik lagi terus dilakukan oleh Pemerintah Aceh. Sosialisasi sendiri diartikan sebagai suatu proses belajar serta mengenal norma dan nilai-nilai, sehingga terjadi pembentukan sikap untuk berperilaku sesuai dengan tujuan atau perilaku masyarakatnya yang ada di lingkungan sekitarnya.¹⁵⁹ Dengan disahkannya Peraturan Walikota (Perwal) Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Wisata Halal, maka dapat dikatakan Pemerintah Aceh

¹⁵⁷ Hasil wawancara dengan Hafnidar, *Koordinator Museum Tsunami Aceh*, Banda Aceh, 10 Juli 2020.

¹⁵⁸ Hasil wawancara dengan Farah Faizah, *Duta Wisata Banda Aceh*, Banda Aceh, 9 Juli 2020.

¹⁵⁹ Febe Melinda, *Pola Sosialisasi Lembaga Pendidikan Kelompok Bermain Maranatah KM.12 Kota Tanjungpinang*, E-Jurnal (Online), (Tanjungpinang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2017), diakses melalui <http://jurnal.umrah.ac.id/?p=8326>. hal. 17.

khususnya Banda Aceh semakin serius dalam melakukan pembinaan, salah satunya berbentuk sosialisasi ke berbagai pihak untuk mewujudkan Pariwisata Aceh yang lebih maju, namun tetap sesuai dengan ajaran Islam.

Menurut keterangan Said Fauzan, sosialisasi masih dilakukan secara gabungan dari berbagai pihak. Begitu juga dengan pernyataan dari Hafnidar. Menurut penulis proses pembinaan tersebut dilakukan sudah cukup optimal, tetapi akan lebih maksimal lagi jika dilakukan bimbingan secara internal dan eksternal. Dimana pada pihak internal Pemerintah mengkhususkan memberikan sosialisasi sesuai dengan objek wisata yang dikelola. Karena akan berbeda fasilitas dan peralatan yang disediakan pada setiap objek wisata, begitu juga dengan target dan pengunjungnya. Terutama dalam hal memberikan sosialisasi dan bimbingan khusus pada pegawai pengelola objek wisata secara keseluruhan, baik dalam hal pelayanan, makanan yang disediakan, fasilitas yang disiapkan, kebersihan, program kerja yang akan dilaksanakan, semuanya harus sesuai dengan sistem wisata halal.

Selanjutnya, untuk membangun hubungan baik antar pelaku usaha, diadakan sosialisasi secara eksternal atau gabungan, dimana pada sosialisasi tersebut Kepala Dinas Pariwisata berkoordinasi dengan stakeholder objek wisata dan pihak lainnya seperti biro perjalanan dan masyarakat, untuk diberikan sosialisasi terkait sistem wisata halal yang baik dan benar. Sehingga, diharapkan dengan adanya pemahaman yang baik terhadap sistem wisata halal dari berbagai pihak, maka penerapan sistem wisata halal akan semakin baik lagi kedepannya.

Untuk Museum Tsunami sendiri dalam hal pelayanan menurut pegawai museum, mereka berusaha melayani setiap wisatawan semaksimal mungkin.

Namun, menurut salah satu pengunjung Fenny mengatakan :

“Kalau dari segi pelayanan itu mungkin masih kurang, karena mereka kurang *local guide* (pemandu lokal). Jadi seperti edukator lokal yang di Museum Tsunami yang dapat menjelaskan secara detail, bagaimana informasi-informasi yang ada di Museum Tsunami dan terkadang juga kurangnya *local guide* (pemandu lokal) yang ada di *lobby*”¹⁶⁰

Penjelasan dari Fenny di atas memang benar adanya, dalam penelusuran penulis memang hanya beberapa saja dari pegawai yang mengerti dan benar-benar paham terhadap struktur gedung dan sejarah dari musibah gempa dan tsunami. Hal ini juga selaras dengan isu yang beredar di publik yang mengatakan Museum Tsunami tidak pernah melakukan perekrutan calon pekerja secara terbuka. Hal ini dibenarkan oleh pegawai Museum Tsunami. Mereka mengatakan mereka hanya mengandalkan pegawai-pegawai lama dan tidak ada perekrutan secara besar-besaran. Tentunya hal ini menjadi suatu masalah, seharusnya ada pergantian pegawai yang lebih siap dalam melayani wisatawan. Museum Tsunami juga bisa menetapkan standar saat perekrutan, sehingga Museum selalu diisi oleh orang-orang yang siap dalam menghadapi wisatawan. Dengan kondisi gedung yang sangat luas dan hanya mengandalkan pegawai lama, hal ini tentunya akan berefek tidak baik pada citra Museum Tsunami sendiri. Memang perekrutan pegawai bukan perkara yang mudah, tetapi hal ini bisa diajukan kepada Pemerintah Daerah untuk memperbaharui sistem manajemen SDM di Museum Tsunami. Dengan pegawai yang cukup dibidangnya, maka pelayanan yang didapatkan pasti akan

¹⁶⁰ Hasil wawancara dengan Fenny, *Pengunjung Museum Tsunami*, Banda Aceh, 8 Juli 2020.

maksimal. Terlebih lebih lagi dalam penyelenggaraan wisata halal, sangat-sangat diperlukan pihak-pihak yang menguasai sistem wisata halal dalam setiap program yang akan diadakan.

Mencukupinya pegawai juga akan berdampak pada kesetaraan pelayanan yang dialami oleh wisatawan. Sehingga, tidak ada wisatawan yang merasa sangat baik dilayani dan ada yang kurang baik dalam proses melayani. Hal-hal seperti ini tentunya harus diminimalisir dalam suatu objek wisata. Kemudian dalam hal manajemen objek wisata, Museum Tsunami yang ahli dibidangnya seperti edukator, penyusun program Museum, pendata jumlah kunjungan, *guide* (pemandu), kurator (merawat, menambah dan labeling koleksi), dan lain sebagainya, sudah cukup baik, hanya saja perlu penambahan pegawai dan pihak yang mengerti tentang pelaksanaan sistem wisata halal.

Terkait labeling pada koleksi, hal ini mendapat kritikan dari salah satu pengunjung asal Malaysia, ia mengatakan :

“Fasilitis edukasi yang disediakan ketika itu adalah *tour guide* museum yang memberi pencerahan tentang kejadian tsunami dan memperkenalkan dengan mangsa-mangsa tsunami. Kami juga dapat melihat negara-negara yang membantu selepas kejadian tsunami. Untuk ketika itu, memang fasilitis nampak sangat terhad, mungkin boleh ditambah baik dengan menyediakan *pamplet*.”¹⁶¹

Pernyataan Izzah di atas juga dialami oleh pengunjung yang lain. Dimana *pamplet* atau labeling di setiap fasilitas edukasi harus diperbaharui. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh label yang sudah lama dan harus diganti dengan yang

¹⁶¹ Hasil Wawancara dengan Izzah, *Pengunjung Museum Tsunami*, Banda Aceh, 13 Juli 2020.

baru untuk memudahkan wisatawan dalam memahami setiap fasilitas edukasi yang disediakan. Kemudian, untuk kebersihan Museum Tsunami sendiri sudah cukup maksimal. Namun, salah satu pengunjung mengatakan:

“Kebersihan secara menyeluruh sudah sangat baik, tetapi perlu ditingkatkan lagi. Seperti kolam ikan yang airnya keruh dan tidak terawat. Mungkin kedepannya bisa dibersihkan lebih sering lagi, paling tidak seminggu atau sebulan sekali. Biar kelihatan bagus, karena banyak masyarakat yang santai disitu, jadi sayang kalau kolamnya kelihatan keruh.”¹⁶²


Pernyataan yang dinyatakan Zahara memang benar adanya. Pengunjung yang kebanyakan duduk di tepi kolam pastinya merasakan kolam ikan di Museum Tsunami sudah sangat keruh. Selain hal tersebut mengganggu pandangan, kolam yang keruh juga berdampak pada kesehatan dari ikan yang berada di kolam tersebut. Kemudian, menanggapi hal tersebut Mila pegawai Museum Tsunami mengatakan:

“Dulunya memang keruh, tetapi semasa pandemi dan museum ditutup sementara kita melakukan renovasi diberbagai fasilitas. Salah satunya kolam ikan, sekarang kolamnya sudah kita bersihkan dan kita perbaiki sirkulasi airnya, agar kedepannya kolam bisa jernih. Begitu juga dengan fasilitas lain, seperti musalla kita renov atapunya, *lobby* juga kita renov, banyak kita lakukan perbaikan. Kira-kira semua akan rampung Desember menjelang peringatan nanti”¹⁶³

Hal yang dikatakan Mila memang benar adanya seperti gambar berikut :

¹⁶²Hasil Wawancara dengan Zahara, *Pengunjung Museum Tsunami*, Banda Aceh, 7 Juli 2020.

¹⁶³Hasil wawancara dengan Mila melalui *WhatsApp*, *Edukator Museum Tsunami Aceh*, Banda Aceh, 29 Juli 2020.



Gambar 4.27 : Kolam ikan yang telah dikosongkan untuk diperbaiki sirkulasi airnya
(Sumber : Dokumentasi Pribadi : 2020)

Selain kolam ikan, menurut observasi penulis di Museum Tsunami di masa pandemi COVID-19 ini, banyak fasilitas yang mulai diperbaiki kembali. Seperti musalla, tempat wudhu yang diperluas lagi dan menurut Mila juga terdapat penambahan koleksi nantinya. Renovasi tersebut diperkirakan akan selesai pada Desember menjelang peringatan tsunami 2020. Dengan perbaikan fasilitas ini, kita harapkan Museum Tsunami dapat bekerja dengan maksimal lagi dalam melayani wisatawan.

Kemudian, terkait pada Perwal yang menyebutkan pembinaan dapat dilakukan dengan advokasi. Namun, selama ini untuk menerapkan sistem wisata halal Pemerintah Aceh, Kepala Dinas serta *Stakeholder* pariwisata baru hanya mengadakan sosialisasi. Kemudian, setelah sosialisasi tersebut pemerintah dalam hal ini tim penyelenggaraan wisata halal juga aktif melakukan evaluasi atau *monitoring* terkait standar yang ditetapkan dalam sistem wisata halal. Pelaporan juga rutin dilakukan oleh Museum Tsunami setiap tahunnya dan juga ketika diperlukan. Hal ini tentunya harus terus diupayakan semaksimal mungkin, demi

memajukan industri destinasi pariwisata Aceh yang menargetkan 20 juta pengunjung mancanegara pada 2019 lalu.¹⁶⁴

Jumlah ini diharapkan akan terus meningkat, peningkatan ini juga harus berbanding lurus dengan usaha memperbaiki dan menerima setiap masukan yang membangun untuk menuju pariwisata Aceh semakin di kenal secara global, sesuai dengan *branding* “The Light of Aceh” yaitu destinasi yang memiliki potensi budaya yang beragam, keindahan alam dan wisata buatan yang dikemas berdasarkan Syariat Islam. Sehingga, wisatawan tidak hanya merasa takjub pada objek wisata, tetapi merasa begitu indah berwisata dengan konsep *Rahmatan lil ‘Alamin*, yaitu mengajak wisatawan pada nilai-nilai kebaikan, kemajuan dan kemakmuran.

Dengan demikian, itulah beberapa isi atau kandungan yang berhubungan dengan kriteria yang harus dipenuhi pengelola objek wisata dalam menyelenggarakan sistem wisata halal menurut Peraturan Walikota (Perwal) Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2016. Dari hasil observasi penulis di atas mengenai hal-hal yang harus dipenuhi destinasi wisata halal mulai dari fasilitas yang disediakan, penyedia makan dan minuman, biro perjalanan dan akomodasi, insentif, peran serta masyarakat dan pembinaan, pengawasan serta koordinasi. Semua kriteria tersebut penulis melihat penerapannya pada objek wisata Museum Tsunami. Secara keseluruhan penyelenggaraan sistem wisata halal di Museum Tsunami sudah cukup optimal, namun ada beberapa hal yang harus dibenahi secara berkelanjutan untuk mewujudkan destinasi yang ramah bagi wisatawan,

¹⁶⁴ Rahmadhani, *Perjalanan Aceh Menuju Kompetisi Wisata Halal Dunia 2016...*, hal. 18.

khususnya wisatawan Muslim. Dengan perbaikan dan pembenahan yang terus dilakukan dari berbagai pihak baik Pemerintah Aceh, Kepala Dinas, Stakelholder pariwisata dan pihak-pihak yang terkait, dapat menjadikan destinasi di Aceh khususnya Banda Aceh semakin maju dan berkembang serta penerapannya sesuai dengan Syariat Islam.

2. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Menerapkan Peraturan Walikota (Perwal) Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Wisata Halal di Museum Tsunami

Setelah pembahasan kriteria-kriteria yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan wisata halal yang telah dibahas pada pembahasan sebelumnya, maka dalam penerapan sistem wisata halal pasti adanya faktor pendukung dan penghambat yang dijumpai. Setiap perencanaan program kerja maupun fasilitas yang disediakan dalam penyelenggaraan wisata halal, pastinya penyelenggara atau pengelola dalam menerapkan sistem wisata halal mendapati berbagai permasalahan baik dari pihak internal maupun eksternal. Sehingga, penulis akan menguraikan beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam menyelenggarakan sistem wisata halal adalah sebagai berikut:

1) Faktor Pendukung

Adapun faktor pendukung dalam penyelenggaraan wisata halal adalah sebagai berikut :

a. Masyarakat dan Lingkungan

Ketika mendengar kata Aceh yang tergambar dalam pikiran wisatawan adalah suatu wilayah yang menerapkan Syariat Islam. Dimana setiap wisatawan yakin dan percaya fasilitas yang disediakan maupun proses pengolahan

makanan dan minuman sudah pasti halal. Hal ini menjadi salah satu pendukung dalam penyelenggaraan wisata halal di Aceh. Penyelenggaraan sistem wisata halal di Aceh khususnya di Banda Aceh tentunya akan lebih mudah penerapannya dibandingkan di wilayah lainnya. Dikarenakan mayoritas masyarakatnya beragama Islam dan keseharian lingkungannya yang menerapkan Syariat Islam. Kemudian, hal ini juga didukung oleh sejarah Islam yang sudah turun-temurun di Aceh dan bahkan Aceh memiliki julukan sebagai Serambi Makkah. Hal ini juga selaras dengan pernyataan Said Fauzan berikut :

“Pertama kita daerah syariat Islam, kedua kita tempat masyarakatnya Islam, yang ketiga agama dan kebudayaan kita bersatu, satu sinergi, tidak ada budaya kita dipertentangkan oleh agama, budaya dan agama bentrok, tidak ada. Tapi kalau di Jawa ada, contoh budaya perkawinan, budaya kembem, secara Islam bermasalah, karena tidak menutup aurat dan sebagainya. Tapi di Islam, di Aceh tidak ada, budaya dan agama lage *zat ngon sifeut* (zat dan sifat), tidak terpisahkan.

Yang paling besar pengaruhnya dukungan masyarakat, kita tidak bisa buat program pariwisata bertentangan dengan masyarakat. Contoh, wisata *fun fun* (hura-hura), orang bisa ke pantai, pesta dia, buat *party* (pesta) dia, myanyi-nyanyi bebas suka-suka dia, yang pertama yang akan kita hadapi itu siapa, masyarakat kita sendiri, di usir sama masyarakat kita, dibuat ribut sama msayarakat kita, di demo kita pemerintah. Artinya dukungan masyarakat itu penting sekali, tidak mungkin kita buat sesuatu yang menabrak tata nilai dan tata norma dalam masyarakat.”¹⁶⁵

Pernyataan Said Fauzan di atas memang benar adanya, masyarakat sendiri sangat mendukung jalannya sistem wisata halal. Ini juga dibuktikan oleh masyarakat di sekitar Museum Tsunami sangat ramah kepada wisatawan yang berkunjung. Apabila terdapat pelanggaran yang mencolok, tentunya masyarakat akan segera bertindak, baik melakukan protes secara langsung dan melaporkannya

¹⁶⁵Hasil wawancara dengan Said Fauzan, *Sekretaris Dinas Pariwisata Banda Aceh*, Banda Aceh, 7 Juli 2020.

kepada pihak Pemerintah. Kemudian, Pemerintah sendiri juga akan melakukan peringatan kepada para pelanggar Syariat Islam secara terang-terangan. Namun terlepas dari semua itu, pelanggaran juga kerap dijumpai di beberapa objek wisata. Oleh karena itu, untuk pelaksanaan sistem wisata halal yang lebih baik lagi dibutuhkan kesadaran dari masyarakat, dan peningkatan program kerja dengan masyarakat sebagai upaya mengenalkan sistem wisata halal di objek wisata. Hal ini tentunya menjadi sebuah tantangan kedepannya untuk mewujudkan Aceh sebagai tujuan wisata yang benar-benar dapat menerapkan pariwisata berstandar Syariat diberbagai aspek kepariwisataan.

b. Kebijakan Publik

Keseriusan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal ini Walikota Banda Aceh dalam menerapkan sistem Pariwisata Halal, maka dikeluarkan sebuah kebijakan publik yaitu Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan wisata halal. Kebijakan sendiri menurut Edwards dan Sharkansky (2008) adalah sebuah tindakan pemerintah yang berupa program-program pemerintah untuk mencapai sebuah tujuan.¹⁶⁶ Adapun kebijakan publik yang berupa Peraturan Walikota (Perwal) Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Wisata Halal membahas mengenai kriteria-kriteria yang harus dipenuhi oleh pengelola objek wisata, untuk mewujudkan tujuan Pemerintah Aceh yaitu meyelenggarakan industri pariwisata yang sesuai dengan Syariat Islam. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Said Fauzan berikut :

¹⁶⁶Eka Indriya Setyawan, Bhimo Rizky Samudro dan Yogi Pasca Pratama, *Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Surakarta Mengenai Pasar Tradisional Dan Pasar Modern*. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan (JIEP) (Online), Vol. 15 No. 1, Maret 2015, diakses dari <https://jurnal.uns.ac.id/jiep/article/view/9896>, pada 5 Agustus 2020, hal. 81.

“Adapun peraturan ini untuk menggaransi, mana buktinya kalau Aceh menerapkan sistem wisata halal. Disana juga dijelaskan secara detail mengenai musalla yang baik, tersedia air bersih untuk bersuci, dan banyak lagi, makan yang halal juga dijelaskan, harus ada sertifikat halal, kalau tidak ada sertifikat bagaimana, semua sudah diatur. Semua yang mengelola objek wisata harus mematuhi itu. Kita juga akan menegur objek wisata yang tidak mematuhi arahan dari Pemerintah Daerah. Kalau objek wisata jelek, daerah Aceh juga akan terganggu citranya di mata wisatawan. Itu semua harus kita jaga secara bersama-sama, tidak hanya pihak Pemerintah tetapi semua pihak, masyarakat, bahkan wisatawan harus menghormati adat dan budaya yang ada di Aceh”¹⁶⁷

Dari pernyataan Said Fauzan di atas, pemerintah Aceh berupaya untuk menerapkan sistem wisata halal. Oleh karenanya, dikeluarkannya Peraturan Walikota (Perwal) Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan wisata halal merupakan salah satu garansi untuk objek wisata dalam menyediakan setiap fasilitas dan bahkan sumber daya manusia (SDM) yang mengelola objek wisata yang benar-benar paham terhadap pelayanan yang diberikan sesuai dengan ajaran Islam. Dalam Perwal juga turut dibahas mengenai pembinaan dan evaluasi oleh pihak Pemerintah dalam menerapkan sistem wisata halal pada objek wisata. Hadirnya kebijakan publik yang mengatur penyelenggaraan wisata halal, membuktikan Pemerintah benar-benar mendukung penerapan wisata halal di Aceh khususnya di Banda Aceh. Dengan adanya dukungan Pemerintah, setiap program untuk memajukan wisata halal pastinya akan didukung secara penuh. Hal ini tentunya berdampak sangat baik bagi kemajuan industri pariwisata di Aceh.

Museum Tsunami sendiri sebagai objek wisata yang menerapkan sistem wisata halal, sebagian besar penyelenggaraan wisata halal baik fasilitas dan kriteria-kriteria lainnya sudah diterapkan secara optimal. Hanya saja perlu

¹⁶⁷ Hasil wawancara dengan Said Fauzan, *Sekretaris Dinas Pariwisata Banda Aceh*, Banda Aceh, 7 Juli 2020.

peningkatan pada bidang-bidang tertentu, tentunya hal ini untuk mewujudkan destinasi wisata halal yang ramah bagi wisatawan Muslim maupun non-muslim.

c. Fasilitas

Dalam menyelenggarakan wisata halal, fasilitas di lokasi objek wisata adalah hal yang sangat dibutuhkan. Sehingga, Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 17 Tahun 2016 membahas mengenai fasilitas yang harus disediakan. Adapun kriteria fasilitas yang harus disediakan berupa musalla, air untuk bersuci, penyedia makanan dan minuman, fasilitas edukasi, informasi serta sarana dan prasarana. Di bidang penyediaan makanan dan minuman walau belum memiliki sertifikasi halal, Museum Tsunami sudah berusaha menyajikan makanan yang baik dan halal. Untuk informasi sudah memadai dengan memberikan informasi yang benar dan terbuka seperti memperlihatkan wisatawan paket wisata beserta fasilitas yang akan didapatkan selama berwisata. Fasilitas edukasi juga sudah cukup memadai di Museum Tsunami, untuk memberikan pengetahuan kepada wisatawan. Sarana dan prasana juga sudah disediakan oleh Pemerintah berdasarkan paket wisata yang telah ditawarkan

Untuk itu penyelenggaraan wisata halal di Museum Tsunami untuk fasilitas sudah sangat memenuhi. Sehingga hal ini menjadi suatu pendukung dalam proses penyelenggaraan wisata halal. Semua fasilitas tentunya harus memiliki standar yang sesuai dengan ajaran Islam. Penyediaan fasilitas terutama untuk beribadah adalah hal yang sangat penting. Dalam hal ini Hafnidar mengatakan :

“Pihak museum akan melakukan yang terbaik untuk wisatawan, di masa pandemi ini kami coba benahi hal-hal yang sudah patut direnovasi. Seperti musalla terdapat kerusakan pada atapnya, tempat wudhu yang kramnya cuma sedikit, kita coba cari solusinya. Sedikit-sedikit kita perbaiki, untuk membuat wisatawan nyaman saat berkunjung ke Museum Tsunami. Tidak hanya musalla, fasilitas lain juga kita renov, seperti sirkulasi air dan lainnya. Pelan-pelan kita berbenah, apalagi *icon* Aceh sebagai tujuan wisata halal, pastinya kesedian air bersih dan nyaman saat beribadah menjadi hal yang utama. Jadi, kita coba benahi sedikit demi sedikit”¹⁶⁸

Pernyataan Hafnidar di atas menunjukkan bahwa, fasilitas yang disediakan di objek wisata Museum Tsunami menjadi salah satu hal yang mendukung terselenggaranya wisata halal. Walau terdapat fasilitas yang harus direnovasi kembali untuk memenuhi standar objek wisata halal, ini membuktikan Museum Tsunami siap mematuhi dan memberikan kenyamanan kepada wisatawan sesuai dengan Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 17 Tahun 2016.

d. Pemerintah dan *Branding* Wisata Halal

Penyelenggaraan wisata halal juga didukung oleh *branding* wisata Aceh yaitu “The Light of Aceh” atau cahaya Aceh. Dimana *branding* ini selaras dengan program wisata halal. *Branding* memiliki makna yang selaras dengan budaya dan agama yang ada di Aceh. Adapun tujuan dari *branding* tersebut adalah mewujudkan Provinsi Aceh sebagai *Syariah Destination Tourism* berdasarkan tuntunan al-Qur’an dan As Sunnah.

Dari *branding* yang ditetapkan Pemerintah Aceh tersebut dan kemudian dikeluarkan pula Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Wisata Halal, maka dari sini terlihat bahwa semua program

¹⁶⁸Hasil wawancara dengan Hafnidar, *Koordinator Museum Tsunami Aceh*, Banda Aceh, 10 Juli 2020.

wisata halal berbanding lurus dan memiliki tujuan yang sama, yakni mewujudkan wisata Aceh berstandar Syariat Islam. Walau banyak yang perlu dibenahi, tetapi secara konsep Aceh sudah sangat mendukung dalam menyelenggarakan serta menerapkan berbagai aspek baik fasilitas, manajemen usaha dan hal terkait lainnya berbasis Syariat Islam.

Adapun *branding* wisata halal di Aceh sebagai upaya Pemerintah menunjukkan suatu produk atau jasa dalam industri pariwisata yang berbeda dari wilayah lainnya, yaitu dengan menjalankan wisata berbasis Syariat Islam. Kemudian, setiap promosi dari *branding* wisata halal di Aceh dan perbedaannya dengan wilayah lain, dapat diakses melalui iklan dari berbagai program kerja yang didokumentasikan baik dalam bentuk foto maupun video di berbagai media, seperti media luar ruangan melalui spanduk, *billboard* dan lain sebagainya. Media cetak seperti iklan di koran, majalah, tabloid dan lain sebagainya. Media elektronik seperti pada iklan di televisi dan radio. Kemudian pada *new media* atau media baru yang dikenal sebagai media daring, dapat diakses melalui *website*, media sosial seperti *instagram*, *youtube*, *twitter*, *facebook* dan lain sebagainya. Berbagai media di atas dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Dinas Pariwisata Banda Aceh dan pengelola objek wisata, dalam hal ini Museum Tsunami. Setiap program kerja dirancang sedemikian rupa agar sesuai dengan *branding* wisata halal dan diharapkan tidak bertentangan dengan Syariat Islam.

2) Faktor Penghambat

Dalam menyelenggarakan wisata halal tentunya terdapat sejumlah hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Aceh dan pengelola objek wisata.

Meskipun konsep dan perencanaan yang sudah diatur sudah sangat maksimal, tetapi dalam pelaksanaannya pasti ditemukan berbagai hambatan. Hambatan tersebut terkadang juga menghambat penyelenggaraan wisata halal yang sesuai dengan Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 17 Tahun 2016. Adapun faktor penghambat dalam penyelenggaraan wisata halal sesuai dengan observasi penulis adalah sebagai berikut :

a. Masyarakat

Penyelenggaraan wisata halal tentunya tidak terlepas dari peran serta masyarakat. Meskipun masyarakat sangat mendukung penyelenggaraan wisata halal, namun terdapat sebagian masyarakat yang masih belum paham mengenai sistem wisata halal. Seperti yang dikatakan Hafnidar berikut :

“Masih ada masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan di Museum Tsunami, hal ini tidak baik jika dilihat oleh para pengunjung lainnya. Apalagi di ruang pameran buang bungkus permen sembarangan, ini tidak mencerminkan perilaku yang baik. Jadi hal-hal seperti itu harus kita perhatikan, paling tidak kita buat peringatan dan semacamnya. Intinya kesadaran saat berkunjung untuk tidak melakukan hal usil adalah hal yang masih kita benahi sampai saat ini”¹⁶⁹

Kemudian Farah sebagai Duta Wisata Banda Aceh menambahkan :

“Masyarakat masih banyak miskonsepsi pada wisata halal itu sendiri, masih banyak orang yang belum memahami konsep sebenarnya seperti apa. Masih ada pula masyarakat yang tidak menyukseskan konsep wisata halal seperti tidak menjaga kebersihan dan lainnya”¹⁷⁰

Dari kedua pernyataan di atas juga dirasakan oleh penulis, masyarakat masih menganggap wisata halal sama dengan wisata religi. Dimana wisata religi diselenggarakan di tempat Ibadah atau kuburan, sehingga penerapannya bersifat

¹⁶⁹ Hasil wawancara dengan Hafnidar, *Koordinator Museum Tsunami Aceh*, Banda Aceh, 10 Juli 2020.

¹⁷⁰ Hasil wawancara dengan Farah Faizah, *Duta Wisata Banda Aceh*, Banda Aceh, 9 Juli 2020.

sakral. Berbeda halnya dengan wisata halal yang penyelenggaraanya bersifat hiburan namun harus sesuai dengan ajaran Islam. Respon yang diberikan oleh masyarakat Aceh khususnya, masih jauh dari kesiapan dalam penyelenggaraan wisata halal, seperti masih ada masyarakat yang membuang sampah sembarangan di lokasi objek wisata, tidak menjaga fasilitas, kurangnya informasi dan kesadaran dalam merespon *branding* wisata halal.

Hal-hal di atas tentunya menjadi penghambat, dikarenakan masyarakat masih belum mengenali dan memahami sistem wisata halal dengan baik dan benar. Termasuk mengenali kriteria yang mampu membedakan tempat wisata religi dan wisata halal di Aceh. Upaya pengenalan ini, bisa dilakukan Pemerintah Aceh dan pengelola objek wisata dengan menghadirkan program-program yang menghubungkan tema wisata halal dan melibatkan masyarakat secara masif, sehingga masyarakat sedikit demi sedikit mampu memahami kriteria-kriteria wisata halal yang harus dipenuhi saat berwisata, maupun cara menerima wisatawan yang berkunjung dengan bersifat ramah kepada setiap wisatawan. Edukasi ini juga akan berguna bagi masyarakat saat berwisata ke wilayah yang lainnya yang juga menyelenggarakan sistem wisata halal.

b. Pemerintah Kota Banda Aceh

Dalam menyelenggarakan wisata halal, peran serta Pemerintah Daerah dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ahli dibidangnya adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Pemerintah harus berperan aktif tidak hanya dalam memberikan kebijakan, tetapi juga cara mengimplementasikan kebijakan tersebut. Seperti pada Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 17 Tahun 2016 yang membahas mengenai

Pembinaan, pengawasan dan koordinasi bagi pengelola objek wisata. Namun, pembinaan masih dilakukan secara gabungan dari berbagai pihak, seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Hal ini tentunya menjadi penghambat, dalam proses penyelenggaraan wisata halal. Penambahan pegawai yang mengerti dibidangnya adalah hal yang harus dilakukan oleh Pemerintah. Terutama pada objek wisata Museum Tsunami, harus ada penambahan pegawai yang sesuai dengan keahliannya dan paham mengenai sistem wisata halal.

Pemerintah juga seharusnya melakukan bimbingan sesuai dengan kebutuhan dari objek wisata. Sehingga, sangat dibutuhkan bimbingan pada setiap objek wisata secara internal dan eksternal, sehingga setiap masalah di objek wisata tersebut dapat dibahas lebih mendalam pada proses bimbingan tersebut. Dikarenakan kebutuhan, segmentasi dan fasilitas bahkan kendala yang hadapi sudah pasti berbeda. Sehingga, Pemerintah harus benar-benar aktif dalam menanggapi setiap kebutuhan yang dibutuhkan oleh objek wisata. Di Museum Tsunami sendiri seperti kekurangan *local guide* (pemandu lokal), pegawai yang masih kurang cakap di bidang bahasa, teknis, pengetahuan, dimana ada beberapa pemandu wisata yang kurang memahami fasilitas yang disediakan, pegawai yang mengerti akan pelaksanaan wisata halal dengan menghadirkan program yang ada hubungannya dengan wisata halal dan pelayanan yang harus ditingkatkan. Hal ini tentunya menjadi suatu hal yang diharapkan sedikit demi sedikit dapat dibenahi dalam proses penyelenggaraan wisata halal.

c. Duta Wisata

Dalam penyelenggaraan wisata halal, peran Duta Wisata adalah hal yang penting sebagai salah satu orang yang mewakili kaum muda dalam dunia pariwisata. Berbagai aspirasi kaum muda dapat disalurkan melalui Duta Wisata ini. Duta wisata bahkan bisa bekerja sama dengan Pemerintah dalam mengusung dan membuat suatu program. Namun, yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan menurut keterangan Duta Wisata Banda Aceh yaitu Farah, dimana sistem wisata halal pada pencalonan 2019 tidak menjadi salah satu kategori yang termasuk pada visi dan misi saat proses penyeleksian calon Duta Wisata. Seperti yang dikatakan Farah berikut :

“Untuk Farah sendiri tidak memfokuskan ke bidang wisata halal, melainkan *branding* di bidang digital untuk mempermudah promosi dalam bentuk apa saja yang ada di Aceh dan masyarakat secara global.”¹⁷¹

Dari pernyataan Farah di atas, dapat dilihat bahwa saat pencalonan Duta Wisata tidak terlalu fokus pada pelaksanaan wisata halal. Kehadiran Duta Wisata menurut penulis, belum difungsikan secara maksimal dalam promosi sistem wisata halal. Hal ini terkesan seperti ajang untuk terkenal pribadi duta dikalangan kaum muda, tanpa memaksimalkan tanggung jawab yang telah dibebankan atas Duta Wisata. Selain itu, kemungkinan lembaga yang menjadi panitia dalam pencalonan duta wisata disetiap tahunnya dalam hal ini “Ikatan Duta Wisata Banda Aceh”, tidak memaksimalkan program-program yang telah ditetapkan terutama di bidang wisata halal. Sehingga hal ini harus diperhatikan, karena keterlibatan kaum muda sebagai penerus bangsa merupakan hal yang

¹⁷¹ Hasil wawancara dengan Farah Faizah, *Duta Wisata Banda Aceh*, Banda Aceh, 9 Juli 2020.

sangat penting dalam memajukan industri pariwisata berbasis Syariat Islam di Aceh.

Hal ini juga seharusnya menjadi perhatian Pemerintah Aceh. Sebagai tokoh muda seharusnya bisa mengusung program yang modern namun tetap sesuai dengan Syariat Islam. Hal ini menurut penulis harus ditingkatkan, misalnya memberikan sosialisasi pengurusan dan kemudahan dalam mengurus sertifikasi halal. Terjun secara langsung untuk melihat perkembangan wisata halal, apa yang harus dibenahi dan apa yang menjadi tantangan dalam proses pelaksanaannya. Kemudian, juga bisa bersama-sama bergerak dengan kaum muda lainnya dalam mewujudkan sistem wisata halal, seperti mengusung program pelatihan untuk menjadi *volunteer* pemandu wisata halal dan lain sebagainya.

Program-program edukasi seperti ini masih jarang dilakukan oleh Duta Wisata. Kebanyakan dari mereka dan hampir semua Duta Wisata fokus pada kebersihan lingkungan dan pengenalan budaya seperti mengajarkan tarian. Memang hal tersebut merupakan hal yang baik, tetapi akan lebih baik bila program kerja yang dihadirkan dalam visi dan misi lebih beragam dan sesuai dengan *branding* wisata halal. Kemudian, Pemerintah juga dapat melakukan *monitoring* terhadap program yang dihadirkan, sehingga dengan begitu kita dapat bersama-sama mewujudkan destinasi wisata halal yang mampu bersaing secara global baik dari segi fasilitas maupun SDM yang kita miliki.

d. Penyedia Makanan dan Minuman

Secara umum di lokasi objek wisata pasti terdapat penyedia makanan dan minuman. Namun di wilayah yang menyelenggarakan sistem wisata halal,

penyedia makanan dan minuman harus dibuktikan oleh sertifikasi halal dari MPU Aceh. Meskipun tidak memiliki sertifikasi halal, semua kriteria seperti yang terdapat pada Peraturan Walikota (Perwal) Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Wisata Halal, pada Bab IV pasal 7, juga telah dibahas pada pembahasan sebelumnya, yaitu produk harus dalam keadaan bersih dan berlabel halal pada kemasannya. Meskipun mayoritas masyarakat percaya dengan makanan yang disediakan halal untuk dikonsumsi, namun wisatawan mancanegara pernah mengkritik makanan yang disajikan di objek wisata, seperti yang dikatakan Said Fauzan berikut:

“Hambatannya saya melihat itu sebagai tantangan saja, karena kita sudah Islam turun-temurun, sudah dari nenek moyang udah Islam. Kadang kita kurang kritis mendalaminya, atau kita kurang mempelajarinya secara seksama, karena diwariskan secara turun-temurun. Aspek itu juga sebagai suatu tantangan, contoh misalnya martabak telur. Kita pasti yakini martabak telur itu halal, tidak ada orang Aceh yang bilang martabak telur tidak halal, masalah kalau bilang itu tidak halal. Tapi turis Malaysia pernah protes tidak halal, karena di telur itu waktu mau dibuat martabak telur, masih ada *faces*, misalnya ada kita beli telur, terkadang telur itu masih ada kotoran ayamnya sedikit.

Ada yang mengatakan itu tidak halal, menurut turis Malaysia kenapa tidak halal karena ada *faces*, itukan najis. Seharusnya telur itu di cuci terlebih dahulu dengan bersih, baru di sajikan di *outlet* martabak, baru telur itu dipecah dibuat martabak. Sedikit saja masalah, protes tidak halal. Tapi apa kita peka sampai tingkat itu, padahal Islam sudah turun-temurun. Betul yang mereka sampaikan, itu contoh yang saya bilang. Itulah kenapa kita buat garansi halal, cara pemotongan hewan harus ada sertifikat halal, harus ada tempat pemotongan hewan halal misalnya, harus ada garansinya.”¹⁷²

Seperti yang dikatakan Said Fauzan di atas, garansi atau sertifikasi halal bagi penyedia makanan dan minuman adalah hal yang sangat penting. Di Museum Tsunami sendiri terdapat tempat penyedia makanan dan minuman yang berupa

¹⁷²Hasil wawancara dengan Said Fauzan, *Sekretaris Dinas Pariwisata Banda Aceh*, Banda Aceh, 7 Juli 2020.

kafe dan resto, tetapi kedua tempat ini belum memiliki sertifikasi halal. Tetapi seperti penjelasan sebelumnya di atas, mereka telah berupaya sebaik mungkin dalam menjaga kehalalan dan kebersihan makanan terutama saat menyajikan makanan pada festival yang berkerja sama dengan pihak Internasional.

Hanya saja makanan yang disajikan baru memenuhi konsep halal, yaitu produk yang dikonsumsi tidak dilarang oleh agama. Namun, makanan yang baik harus memenuhi konsep *halalan thayyiban*. Dimana makna *thayyib*, menurut keterangan Syekh Ar-Raghib Al-Isfahani dalam *Mu'jam Mufradat li Alfadhil Qur'an* menyebutkan bahwa *thayyib* secara umum artinya adalah sesuatu yang dirasakan enak oleh indra dan jiwa. Kata ini juga berasal dari kata-kata *thâba*, *yathîbu*, *thayyiban*, yang bermakna “suci dan bersih”.¹⁷³ Dalam al-Qur'an kata *thayyib* banyak disebutkan dalam berbagai bentuk kata, yaitu dengan lafal *thayyiban*, *thayyibah*, dan *thayyibât*. Salah satu ayat yang menyebutkan *halalan thayyiban* adalah QS Al-Baqarah ayat 168:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya : “Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kalian” (QS Al-Baqarah: 168).¹⁷⁴

Makna *thayyib* disini menurut al-Qur'an berarti pada proses pengolahan makanan dan minuman. Dimana makanan dan minuman harus dipastikan sesuai

¹⁷³ <https://islam.nu.or.id/post/read/112683/makna--halalan-thayyiban--dalam-al-qur-an>, di tulis oleh Muhammad Iqbal Syauqi, diakses pada 7 Agustus 2020.

¹⁷⁴ Al-qur'an, Surah Al-Baqarah, ayat 168, hal. 25.

kriteria *thayyib* meliputi makanan berkualitas dan bermutu, tidak basi, tidak kadaluarsa, tidak rusak, tidak beracun, aman dan tidak tercemar bakteri/virus yang berbahaya dan tidak palsu. Makanan mengandung nutrisi dan gizi yang berguna bagi tubuh.¹⁷⁵ Kemudian, termasuk pada kebersihan penyimpanan bahan baku pembuatan makanan dan minuman. Selain itu, harus ditekankan dan diberi pengawasan pada proses pengolahan makanan yang sesuai dengan kriteria *halalal thayyiban*, hingga dibuktikan dengan mengurus sertifikasi halal pada kafe dan resto mereka. Semuanya harus dipastikan aman, halal dan sehat demi meyakinkan pengunjung akan penyelenggaraan wisata halal di Aceh.

Namun, walaupun begitu kita harapkan kedepannya Museum Tsunami memiliki sertifikasi halal dalam menyediakan makanan dan minuman. Untuk masyarakat juga diharapkan dapat benar-benar memiliki ketelitian yang tinggi saat mengolah makanan, terutama masalah kehalalan, kebersihan dan kesehatannya. Karena bila didapati pelanggaran oleh wisatawan melalui makanan dan minuman yang disajikan, maka akan memperburuk citra Aceh baik di tingkat Nasional maupun Internasional terutama dalam penyelenggaraan sistem wisata halal.

e. Busana yang Dikenakan

Di wilayah yang menerapkan sistem wisata halal, busana yang baik dan sopan adalah salah satu hal yang harus dipenuhi, terutama bagi pengelola objek

¹⁷⁵ Tamimah, Sri Herianingrum, Inayah Swasti Ratih, Khofidlotur Rofi'ah, dan Ummi Kulsum, *Halalan Thayyiban: The Key Of Successgul Halal Food Industry Development*, Jurnal Studi Keislaman (Online), Vol. 4 No. 2, Desember (2018) diakses melalui <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/ulumuna/article/download/3501/2577>, pada 7 Agustus 2020, hal. 174.

wisata di wilayah Aceh. Selain menerapkan sistem wisata halal, Aceh juga merupakan daerah syariat dan mewajibkan setiap masyarakatnya untuk berbusana seperti yang dianjurkan dalam Syariat Islam. Karena kebiasaan tersebut, menjadikan masyarakat Aceh terkadang sensitif saat melihat wisatawan yang menggunakan busana terbuka baik turis yang berasal dari luar Aceh maupun turis mancanegara. Seperti yang diungkapkan salah satu pengunjung berikut :

“Kalau wisatawan yang datang, kalau tidak menutup aurat mungkin kita merasa terganggu, selaku orang lokal, karena kita di Aceh berlakukan Syariat Islam. Seharusnya setiap wisatawan harus menghargai, bagaimana peraturan yang ada di daerah setempat. Jadi, paling tidak mereka pakai baju sopan, walaupun tidak memakai kerudung”¹⁷⁶

Wisatawan asal Malaysia menganggapi hal tersebut, mengatakan :

“Jika hanya tidak menutup aurat, saya masih boleh terima kerana bukan semua yang hadir itu Muslim begitu juga jika bersama pasangan yang bukan mahram. Namun, jika mereka melakukan perkara yang tidak manis seperti berpegang tangan, apa tah lagi perkara yang lebih *intimate* (intim), saya memang sangat tidak selesa. Jika berpeluang, saya akan menegur semampunya.”¹⁷⁷

Kemudian, mengenai busana ini Said Fauzan mengatakan :

“Sekarang gini, Qanun Syariat Islam itu berlaku untuk siapa, orang Aceh yang Muslim. pendatang non-Muslim tidak berlaku, tapi dia harus menghargai, tata nilai disini, dia tidak mengikuti aturan itu, bukan berarti dia juga bebas, tapi dia harus menghargai, tatanan sosial disini, tata nilai dan norma disini. Kalau tempat ibadah dia harus tutup aurat. Ini dia tidak Muslim, bagaimana kita paksa jilbab, mana mungkin orang non-Muslim kita suruh dia berpakaian Muslim. Kita melecehkan identitas kita sendiri, tidak mungkin kita atributkan, atribut orang Muslim kepada non-Muslim, itukan ganjil. Sama juga kalau orang non-Muslim atributkan pakaian non-Muslim kepada orang Muslim, apa kita mau. Tidak mungkin Syariat Islam kita jalankan pada orang non-Muslim.”¹⁷⁸

¹⁷⁶ Hasil wawancara dengan Fenny, *Pengunjung Museum Tsunami*, Banda Aceh, 8 Juli 2020.

¹⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Izzah, *Pengunjung Museum Tsunami*, Banda Aceh, 13 Juli 2020.

¹⁷⁸ Hasil wawancara dengan Said Fauzan, *Sekretaris Dinas Pariwisata Banda Aceh*, Banda Aceh, 7 Juli 2020.

Dari penjelasan di atas jelas bahwa, Pemerintah Aceh tidak memaksakan turis yang tidak menutup aurat, harus menutup aurat. Tetapi sebisanya wisatawan bisa menghargai Syariat Islam yang ada di Aceh. Untuk busana yang dikenakan pegawai Museum Tsunami sendiri, sejauh pengamatan penulis sudah sangat menutup aurat, hanya saja ada beberapa wisatawan yang umumnya berasal dari mancanegara yang terkadang tidak menutup aurat. Hafnidar menanggapi hal tersebut, mengatakan :

“Bila memang busana yang dikenakannya terlalu terbuka, tentu sebisanya kita beri teguran. Karena itu dapat mengganggu pengunjung yang lain saat melihatnya. Untuk pasangan yang datang biasanya *security* ada dimana-dimana, kalau ada hal yang menjangkal pasti *security* langsung menegur mereka”¹⁷⁹

Untuk persoalan menutup aurat di objek wisata masih menjadi tantangan bahkan hambatan bagi Pemerintah Aceh dan pengelola objek wisata. Sehingga, perkara menutup aurat ini tidak bisa dipaksakan bagi wisatawan yang datang, kecuali di tempat ibadah yang pastinya menyediakan sarana seperti jubah dan lainnya untuk wisatawan non-Muslim yang akan berkunjung, dan ini tentunya harus mendapatkan izin saat mereka masuk di lokasi tersebut. Untuk itu, upaya menghargai Syariat Islam dari wisatawan dengan menggunakan busana yang sopan adalah hal yang sangat diharapkan. Karena Pemerintah tidak bisa memaksakan hal tersebut, peringatan yang dapat dilakukan seperti di Museum Tsunami adalah memberi teguran. Hal itu pun dilakukan dengan cara yang baik, agar wisatawan tidak merasa tersinggung atas kritikan yang diberikan oleh pihak museum.

¹⁷⁹ Hasil wawancara dengan Hafnidar, *Koordinator Museum Tsunami Aceh*, Banda Aceh, 10 Juli 2020.

f. Anggaran Perawatan Objek Wisata

Dalam proses pemeliharaan fasilitas di objek wisata, salah satunya di Museum Tsunami pastinya membutuhkan anggaran atau biaya yang telah dialokasikan sesuai dengan evaluasi atau *monitoring* atas laporan yang disampaikan kepada pihak Pemerintah Aceh dalam hal ini tim penyelenggaraan wisata halal. Menanggapi hal tersebut, seperti penelusuran di Museum Tsunami terdapat beberapa diantaranya seperti fasilitas edukasi yang sudah mulai rusak karena tidak terawat. Kemudian, juga banyak fasilitas lainnya seperti musalla, cat yang sudah mulai terkelupas di beberapa bagian bangunan museum. Terkait hal tersebut, Said Fauzan mengatakan:

“Semua hal dikerjakan sesuai dengan perencanaan, tentunya tidak ada masalah, tidak ada *gap*. Semua harapan, perencanaan itu bisa terlaksana. Merawat seperti Museum Tsunami itu memiliki energi yang luar biasa, kalau tidak salah saya berapa puluh milyar investasi dibangun itu, merawatnya lagi dan sebagainya. Tentu energinya besar, dengan kondisi keuangan kita, dengan kondisi di Aceh, tentu kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat juga banyak, baik persoalan pendidikan, kesehatan, persoalan ekonomi misalnya dan sebagainya. Ada hal-hal yang tidak bisa dihindari, hajat-hajat hidup orang banyak yang hal-hal seperti itu tidak bisa dihindari, tentu itu menjadi prioritas utama. Dengan keterbatasan anggaran, bisa jadi anggaran untuk itu dikurangi karena kondisi seperti itu, bisa jadi juga *timing* nya (waktunya) pas, kondisinya pas, sosial masyarakat pas, disitu bisa dioptimalkan.

Karena pariwisata ini urusan pilihan, bukan urusan wajib, tapi dia punya *impact* (dampak) untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Tetapi ketika energi kita terbatas, maka pilihan pertama yang kita lakukan adalah tentunya yang wajib, yang utama, yang tidak mungkin kita hindar, urusan perut masyarakat tidak bisa ditahan. Itukan harus diutamakan”.¹⁸⁰

Said Fauzan juga menambahkan fasilitas di Museum Tsunami ada yang harus dirawat oleh tenaga ahli dan ada yang tidak. Seperti pengecatan tidak perlu

¹⁸⁰ Hasil wawancara dengan Said Fauzan, *Sekretaris Dinas Pariwisata Banda Aceh*, Banda Aceh, 7 Juli 2020.

tenaga ahli, tetapi untuk memperbaiki fasilitas edukasi apalagi yang berteknologi digital itu butuh tenaga ahli dan anggaran yang akan dikeluarkan juga tidak sedikit. Sehingga, pihak Pemerintah berupaya untuk menjaga kestabilan perekonomian masyarakat, sehingga hal-hal kerusakan pada objek wisata dapat segera diperbaiki.

Menurut Mila pegawai Museum Tsunami, terutama di kondisi Pandemi COVID-19, mereka terus berbenah salah satunya dengan memperbaiki fasilitas di Museum Tsunami pada masa penutupan sementara tersebut. Perawatan dan pemeliharaan dilakukan semampunya, sesuai dengan anggaran yang dimiliki. Oleh karena itu, kita harapkan adanya kestabilan ekonomi daerah untuk memperbaiki fasilitas diberbagai objek wisata. Kesadaran dari Pemerintah untuk menghadirkan program-program dalam menyejahterakan masyarakat seperti masalah kemiskinan, pengangguran dan lainnya, mampu secara perlahan dibenahi. Sehingga, dengan SDM yang berkualitas, dapat menghantarkan kebaikan pada perkembangan industri pariwisata yang lebih baik.

g. Fasilitas

Dalam penyelenggaraan wisata halal, fasilitas seperti musalla, tempat wudhu, informasi, sarana dan prasarana serta fasilitas edukasi yang disediakan merupakan hal yang sangat penting. Dalam hal fasilitas ini juga terdapat banyak hambatan seperti pada informasi, diharapkan pihak museum mampu memberikan informasi yang benar, sesuai dengan realita yang ada. Untuk sarana dan prasarana diharapkan sesuai dengan kuota wisatawan yang akan berkunjung, misalnya pihak Pemerintah mampu menyediakan bus pariwisata yang mencukupi kuota

wisatawan yang akan berkunjung ke Aceh. Fasilitas lainnya seperti pemisahan toilet antara laki-laki dan perempuan, kesiapan sarana yang dibutuhkan di toilet, terpisahnya tempat wudhu antara laki-laki dan perempuan serta kebersihan semua fasilitas tersebut. Terkait fasilitas yang ada di Museum Tsunami, Duta Wisata Banda Aceh mengatakan :

“Untuk fasilitas di toilet, ada beberapa hal kecil yang harus diperhatikan seperti penyediaan sabun dan tisu toilet. Namun, banyak di antara wisatawan yang harus memiliki kesadaran dalam merawat kebersihan di toilet. Sehingga, tidak menimbulkan bau yang tidak sedap dan lantai menjadi kotor”¹⁸¹

Dari pernyataan di atas, dikarenakan museum adalah bangunan publik, maka menyediakan sabun dan tisu toilet tidak boleh disepelekan oleh pihak Museum Tsunami. Jika memungkinkan, harus diberi anggaran khusus untuk hal-hal kecil, tetapi memiliki dampak yang besar. Petugas di Museum Tsunami mengatakan, mereka sudah menjaga kebersihan dengan sangat optimal. Namun perlu adanya kesadaran dan kepekaan untuk merawat fasilitas yang disediakan. Kemudian, untuk fasilitas edukasi khususnya pada penerjemahan bahasa Indonesia ke bahasa asing terdapat beberapa kesalahan. Sehingga, dibutuhkan ketelitian dari petugas yang ahli dibidangnya. Hal ini dirasakan pula oleh Farah selaku Duta Wisata Banda Aceh, ia mengatakan :

“Banyak fasilitas yang sangat informatif, namun ada beberapa hal kecil yang menjadi *mis*, seperti terjemahan ke bahasa Inggris yang terkadang membingungkan pengunjung. Tetapi itu sepenuhnya tidak menjadi penghambat untuk pengunjung Internasional memahami inti dari informasi yang telah diberikan”¹⁸²

¹⁸¹ Hasil wawancara dengan Farah Faizah, *Duta Wisata Banda Aceh*, Banda Aceh, 9 Juli 2020.

¹⁸² Hasil wawancara dengan Farah Faizah, *Duta Wisata Banda Aceh*, Banda Aceh, 9 Juli 2020.

Kemudian turis Malaysia juga pernah mengkritik mengenai ketidaktersediaan label pada beberapa fasilitas edukasi, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Kepada pihak Museum Tsunami diharapkan agar lebih memerhatikan hal-hal kecil yang dapat mengganggu proses pembelajaran wisatawan di Museum Tsunami. Kemudian, untuk pemeliharaan dan perawatan fasilitas museum diharapkan untuk lebih sering dilakukan. Sehingga, hal ini tidak menjadi penghambat dalam proses penyelenggaraan wisata halal khususnya di Banda Aceh.

h. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam penyelenggaraan wisata halal manajemen usaha dan memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang ahli di bidangnya adalah suatu hal yang sangat penting. Pelayanan dan pengetahuan yang baik pastinya akan berdampak positif pada kunjungan wisatawan yang semakin meningkat. Dari penjelasan sebelumnya, Museum Tsunami tidak memiliki cukup pegawai seperti, pemandu wisata lokal, pegawai yang mampu menguasai bahasa asing dengan baik, pegawai di bidang teknis dan di bidang pengetahuan terutama pengetahuan mengenai wisata halal. Sehingga, hal ini menjadi suatu hambatan dalam penyelenggaraan wisata halal di Museum Tsunami. Selain itu, tidak pernah terjadinya perekrutan pegawai dan hanya mengandalkan pegawai lama juga menjadi suatu pengambat. Dimana hal tersebut dapat berdampak pada kesulitan pihak museum dalam bersaing di era digital saat ini. Seperti Museum Tsunami memiliki *website*, tetapi tidak secara aktif dikelola. Hal ini bisa terjadi dikarenakan kurangnya pegawai yang ahli dibidangnya, padahal *website* dan media telekomunikasi lainnya adalah

hal yang sangat penting di era globalisasi saat ini. Dikarenakan wisatawan dapat mengakses informasi dengan mudahnya dimana dan kapan saja. Sehingga, keterbukaan dan kemudahan dalam mengakses informasi harus diperhatikan pada berbagai media oleh pengelola objek wisata.

Selain itu, untuk mengelola fasilitas digital juga dibutuhkan tenaga ahli. Sehingga fasilitas di museum selalu terawat dan menjalankan fungsinya dengan baik. Untuk penyelenggaraan wisata halal sendiri, Museum Tsunami juga kekurangan petugas yang ahli dibidangnya, terlihat masih banyak program-program kerja yang tidak dikaitkan dengan ajaran Islam. Sehingga, hal-hal seperti ini dapat lebih di perhatikan Pemerintah Aceh dan pengelola Museum Tsunami, untuk mewujudkan destinasi wisata halal yang memiliki SDM yang siap melayani wisatawan secara maksimal.

i. Kebijakan Publik

Salah satu bentuk keseriusan Pemerintah Aceh dalam menerapkan sistem wisata halal yaitu dengan merancang Peraturan Walikota (Perwal) Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Wisata halal. Dimana pada peraturan tersebut terdapat kriteria-kriteria yang harus dipenuhi oleh semua pihak yang menyelenggarakan wisata halal, seperti pengelola objek wisata, biro perjalanan dan akomodasi, penyedia makanan dan minuman serta fasilitas yang disediakan hingga pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Aceh. Namun, secara isi dan kandungan Perwal ini sudah sangat bagus, hanya saja terdapat banyak kesalahan dalam hal penyetikan. Kesalahan penyetikan yang paling fatal adalah terdapat dua kali penulisan Bab III, yang seharusnya itu Bab IV. Akibat

kesalahan ini, Perwal tersebut sering dikatakan memiliki tujuh bab, padahal sebenarnya memiliki delapan bab. Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, kesalahan ini dikarenakan ketidaktelitian dan proses pembuatannya yang terburu-buru.

Untuk akomodasi di bidang perhotelan terlalu detail dijelaskan sampai kepada kriteria Mutlak (M), Tidak Mutlak (TM), sedangkan yang lainnya seperti destinasi wisata halal, biro perjalanan dan lainnya hanya dijelaskan secara umum saja. Adapun terkait permasalahan ini Said Fauzan mengatakan :

“Hal itu dikarenakan semua proses wisata halal itu sepenuhnya terjadi di hotel. Tidak ada wisatawan tidur di objek wisata. Di hotel mereka makan, beribadah, menggunakan fasilitas lainnya. Itulah mengapa hotel itu betul-betul harus syariah, kita menyelenggarakan wisata halal ini, ketika sampai di Aceh wisatawan ke hotel. Kesan pertama yang mereka dapatkan di hotel. Makanya kita berupaya sebaik mungkin di hotel. Karena kadang-kadang, wisatawan datang tidak untuk wisata, tapi ada kerjaan atau *meeting* (rapat) di hotel. Jadi, makanya hotel itu perhatiannya lebih. Karena hampir semua aktivitas itu terjadi di hotel. Sampai kepada kenyamanan ketika mereka istirahat kita perhatikan.

Bukan berarti kita tidak peduli objek wisata. Objek wisata itu penyelenggaraannya juga didukung oleh peraturan lainnya juga. Misalnya,, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009. Tapi Undang-undang atau peraturan untuk perhotelan yang operasi sesuai Syariat Islam, belum ada. Jadi, kita buat bahwa Aceh benar-benar menerapkan wisata halal.¹⁸³

Pernyataan Said Fauzan di atas juga selaras dengan pernyataan Mila, pegawai Museum Tsunami. Dimana Mereka mempelajari kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sehingga, setiap program kerja bisa disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat Aceh, tanpa melawati batas-batas yang telah ditentukan.

¹⁸³ Hasil wawancara dengan Said Fauzan, *Sekretaris Dinas Pariwisata Banda Aceh*, Banda Aceh, 7 Juli 2020.

Selain itu, diharapkan Pemerintah Aceh khususnya tim penyelenggaraan wisata halal dapat segera merevisi Perwal tersebut dan memberikan keterangan-keterangan bila terdapat singkatan. Seperti penelusuran penulis, banyak diantara pengelola objek wisata dan akomodasi tidak mengetahui singkatan pada peraturan tersebut. Sehingga sebaiknya setelah dilakukan revisi, kemudian diadakan sosialisasi kembali terhadap Perwal tersebut untuk meningkatkan pemahaman pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan wisata halal. Pemahaman peraturan yang baik dan benar, pastinya akan berdampak terhadap peningkatan pelayanan yang lebih baik kepada wisatawan yang berkunjung khususnya ke Banda Aceh.

j. Kerjasama di Museum Tsunami Aceh

Salah satu faktor penghambat lainnya dalam penyelenggaraan wisata halal menurut pegawai Museum Tsunami adalah bekerja sama dengan pihak asing, sedangkan menurut mereka kerjasama dengan pihak lokal hingga Nasional tidak ditemui hambatan. Bekerja sama dengan pihak asing dianggap sulit dalam prosesnya. Seperti yang dikatakan Hafnidar berikut :

“Untuk wisata luar negeri kita sulit untuk diterima, karena kita tidak bisa mengontrol mereka. Seperti masalah busana tadi, kita tidak ingin terjadi bentrok antar masyarakat dan wisatawan. Makanya agak sulit kalau menjalin kerjasama dengan pihak luar”.¹⁸⁴

Terlepas dari semua itu, Museum Tsunami menurut Hafnidar gencar melakukan kerjasama dengan berbagai pihak termasuk pihak asing. Hal ini juga sebagai bentuk promosi Museum Tsunami Aceh ke mancanegara. Tentunya

¹⁸⁴ Hasil wawancara dengan Hafnidar, *Koordinator Museum Tsunami Aceh*, Banda Aceh, 10 Juli 2020.

kerjasama ini bukan saja untuk mengenalkan Museum Tsunami, tetapi juga mengenalkan ragam budaya Aceh dan penerapa wisata halal yang ada di Aceh. Untuk itu, Museum Tsunami melakukan berbagai cara dalam hal promosi. Salah satunya dengan mengikuti berbagai ajang kompetisi pariwisata baik ditingkat Nasional maupun Internasional, agar Museum Tsunami semakin dikenal secara global sebagai destinasi wisata halal yang menarik untuk dikunjungi.

Menurut penulis, hambatan dalam melakukan kerjasama dengan pihak asing sesuai keterangan dari pihak Museum Tsunami adalah sulitnya mengontrol gaya berbusana wisatawan mancanegara. Dalam hal ini Pemerintah seperti menutup akses masuk bagi wisatawan non-Muslim yang akan berkunjung. Padahal wisata halal diperuntukkan bagi semua kalangan wisatawan. Pemerintah seperti membuka celah bagi negara Muslim saja seperti Malaysia, Brunei Darussalam dan lain sebagainya. Pemerintah seakan takut bila bekerja sama dengan negara non-Muslim seperti Eropa, Amerika dan lain sebagainya, dapat bertentangan dengan budaya masyarakat.

Hal ini tentunya menjadi hambatan dalam melakukan promosi pariwisata dan investasi mancanegara ke Aceh. Pemahaman masyarakat yang cenderung negatif pada wisatawan mancanegara khususnya non-Muslim, menjadikan perkembangan industri pariwisata di Aceh terhambat. Hal-hal seperti ini membutuhkan usaha yang luar biasa bagi Pemerintah dan pihak terkait, dikarenakan merubah karakter dan sifat seseorang merupakan hal yang tidak mudah. Hal ini bahkan menjadi tantangan turun-temurun di Aceh. Harapan penulis masyarakat dapat lebih meningkatkan pemikiran positif dan berusaha

bersama-sama mewujudkan industri pariwisata di Aceh menjadi lebih baik lagi di setiap tahunnya.

Dengan demikian, itulah faktor pendukung dan penghambat dalam penyelenggaraan wisata halal di Museum Tsunami sesuai kriteria pada Peraturan Walikota (Perwal) Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2016. Melalui kerjasama yang baik dari semua kalangan, tidak menutup kemungkinan Museum Tsunami akan menyelenggarakan sistem wisata halal dengan maksimal melalui program kerja yang ditawarkan. Dengan mengetahui berbagai hambatan yang dimiliki museum, diharapkan museum dapat terus berbenah dalam melayani para wisatawan. Bukan hanya pelayanan, tetapi kesiapan fasilitas juga harus diperbaiki, dan mengikuti era perkembangan teknologi digital. Sehingga, wisatawan dapat berkunjung dan merasakan keanekaragaman budaya yang dikemas secara modern, tetapi tetap menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam Syariat Islam.

Jadi, itulah *Content analysis* atau analisis secara mendalam yang dilakukan penulis di Museum Tsunami Aceh, terkait penyelenggaraan wisata halal sesuai dengan Peraturan Walikota (Perwal) Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2016. Terdapat banyak kombinasi antara komunikasi antar budaya, komunikasi organisasi, komunikasi internasional, seperti menjalin kerjasama dengan pihak Jepang, komunikasi bisnis yang berbasis kemitraan, promosi, *branding* dan lain sebagainya. Semuanya tergabung menjadi satu, untuk mewujudkan Museum Tsunami sebagai destinasi wisata halal yang dikenal secara global. Memang terdapat banyak tantangan bagi Museum Tsunami, tetapi melalui kerjasama yang baik, penulis yakin dan percaya Museum Tsunami dapat meningkatkan kinerja

lebih baik lagi dalam hal pelayanan hingga dapat meningkatkan jumlah wisatawan yang datang untuk berkunjung ke situs sejarah tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pada Peraturan Walikota (Perwal) Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Wisata Halal di Museum Tsunami, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Proses analisis pada Peraturan Walikota (Banda Aceh) Nomor 17 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan wisata halal, dilakukan dengan metode *content analysis* secara kualitatif. Penulis melakukan observasi lapangan untuk mengetahui isi dan kandungan serta penerapan Perwal tersebut di salah satu objek wisata Museum Tsunami. Perancangan Perwal tersebut sebagai bentuk garansi Pemerintah Aceh dalam menerapkan sistem wisata halal khususnya bagi kenyamanan wisatawan Muslim. Penerapan wisata halal di Aceh mulai gencar dilakukan sejak 2016, dikarenakan Aceh memenangkan kompetisi wisata halal yaitu pada Kompetisi Pariwisata Halal Nasional (KPHN) dan *World Halal Tourism Award* (WHTA). Dari kemenangan inilah Aceh semakin serius menerapkan sistem wisata halal, seperti pada fasilitas di objek wisata, atraksi, penyedia makanan dan minuman, biro perjalanan dan akomodasi, insentif dan pembinaan, pengawasan serta koordinasi di berbagai objek wisata di Banda Aceh, termasuk di Museum Tsunami. Di Museum Tsunami sendiri penyelenggaraan wisata halal berdasarkan kriterianya pada Perwal sudah

sangat optimal. Penyediaan fasilitas edukasi dan beribadah yang sudah memadai, makanan dan minuman yang sudah halal, atraksi yang bercampur laki-laki dan perempuan mulai dihindari. Secara umum Museum Tsunami sudah cukup memenuhi kriteria sebagai objek wisata yang menyelenggarakan wisata halal. Namun, demi kesempurnaan keadaan museum, pastinya terdapat hal-hal yang harus terus diperbaiki dan dibanahi sebagai objek wisata yang menyelenggarakan wisata halal.

- b. Dalam penyelenggaraan wisata halal pastinya terdapat faktor pendukung dan dan penghambat dalam penerapannya di Museum Tsunami. Faktor pendukungnya berupa dukungan masyarakat, dukungan Pemerintah melalui dikeluarkannya Perwal Nomor 17 Tahun 2016 dan *branding* wisata halal, dan disediakannya fasilitas sarana dan prasarana. Sedangkan faktor penghambat dalam penyelenggaraan wisata halal di Museum Tsunami seperti, kurangnya SDM yang ahli dibidangnya, tidak ada sertifikasi halal pada makanan dan minuman, sarana dan prasarana yang harus ditingkatkan ketersediannya, keterbukaan informasi kepada wisatawan, anggaran yang terbatas, serta pemahaman masyarakat terhadap wisata halal dan kerjasama melalui promosi yang harus lebih ditingkatkan. Hambatan yang paling riskan adalah penerimaan wisatawan asing yang non-Muslim oleh masyarakat Aceh terutama dari segi berpakaian yang tidak menutup aurat, karena itu dapat menghambat proses investasi asing ke Aceh. Kemudian, untuk Perwal sendiri terdapat banyak sekali kesalahan dalam pengetikan.

Hal ini diharapkan dapat segera diperbaiki, demi penyelenggaraan wisata halal yang lebih baik lagi kedepannya.


B. Saran

Adapun saran dari penulis selama melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepada Pemerintah untuk meningkatkan bimbingan kepada pengelola objek wisata. Bimbingan diharapkan tidak dilakukan secara gabungan, tetapi dilakukan pada masing-masing objek wisata. Kemudian, untuk penyediaan makanan dan minuman yang sudah bersertifikat halal diharapkan dapat memperlihatkan kepada wisatawan bahwa makanan yang disediakan halal baik dengan penempelan stiker halal ataupun sertifikatnya ditampilkan secara jelas di *outlet* makanan atau minuman. Kemudian, bagi yang belum memiliki sertifikat halal untuk terus disosialisasikan agar segera mengurus sertifikat halal, demi meningkatkan kepercayaan bagi para wisatawan. Untuk Peraturan Walikota (Perwal) Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Wisata halal, diharapkan dapat segera diperbaiki kesalahan dalam pengetikan dan diharapkan kesalahan yang sama tidak kembali terjadi di masa yang akan datang..
2. Kepada Pengelola objek wisata dalam hal ini Museum Tsunami Aceh, untuk melakukan penambahan pemandu wisata, menghadirkan program kerja yang berkaitan dengan wisata halal, meningkatkan jumlah souvenir yang lebih variatif, menjaga dan merawat fasilitas Museum Tsunami dengan lebih baik

lagi. Kedepannya diharapkan tersedianya sertifikasi halal pada makanan dan minuman yang disajikan, untuk lebih menyakini wisatawan yang datang berkunjung. Untuk setiap pertunjukan lebih diperhatikan lagi, mana yang sebenarnya diperbolehkan dan tidak diperbolehkan menurut Syariat Islam.

3. Kepada biro perjalanan dan *Travel Agent* untuk menambah jumlah bus pariwisata terutama pada musim liburan. Sehingga, kuota wisatawan yang akan berkunjung ke Aceh dapat terpenuhi.
4. Kepada Duta Wisata untuk menghadirkan program kerja yang berhubungan dengan wisata halal. Terutama bagi kaum muda dan mahasiswa, sehingga pemuda/i di Aceh mengerti dengan sistem kepariwisataan yang halal dan peka terhadap pelaksanaan sistem wisata halal di Aceh.
5. Kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran secara pribadi seperti tidak membuang sampah sembarangan di lokasi objek wisata, mengolah makanan dan minuman secara bersih dan halal serta saling menjaga dan bahu-membahu bersama Pemerintah dalam menyukseskan sistem wisata halal.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arifin, Noor. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Teori dan Kasus*. Jepara: Unisnu Press.
- Bungin, Burhan. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya)*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Christie, Robert. 2000. *Tourism The International Business*. (Diterjemahkan oleh Tri Budi Sastrio). Cet. 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Departemen Agama RI. 2004. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Sahifa.
- Eriyanto. 2011. *Analisis Isi. Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Handoko, T. Hani. 2003. *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta: BPF.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2011. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah, Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kriyantono, Rachmat. 2010. *Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Pemasaran*. Cet. 2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kurnia, Rohmat., Kisdiantoro, dkk. 2017. *Ensiklopedia Provinsi Aceh Kondisi Alam Aceh*. Jakarta: Bee Media.
- Miles, Mathew B., dan Huberman, Michael. 2007. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, Lexy J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Hadari. 2012. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Cet. 12. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nazir. 1998. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Pendit, Nyoman S. 1994. *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*. Jakarta : PT Pradnya Paramita.
- Quthb, Sayyid. 2004. *Tafsir FI Zhilalil Jilid 8*. Jakarta: Gema Insani.
- Rahmadhani. 2017. *Perjalanan Aceh Menuju Kompetisi Wisata Halal Dunia 2016*. Banda Aceh: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh.
- Rakhmat, Jalaluddin. 2012. *Metode Penelitian Komunikasi: Dilengkapi Contoh Analisis Statistik*. Cet. 15. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Robbins, Stephen P., dan Coulter, Mary. 2007. *Manajemen Edisi 10*. (Alih Bahasa oleh Bob Sabran dan Devri Bernadi Putera). Jakarta : Erlangga.
- Siswanto. 2007. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Timamy, Muhammad Fadhol. 2017. *Sharing-mu, Personal Branding-mu*. Jakarta: Visimedia.
- Usman, A. Rani. 2009. *Etnis Cina Perantauan di Aceh*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Usman, Husaini. 2012. *Manajemen: Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Walikota (Perwal) Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Wisata Halal
- Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisataaan
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisataaan

Informan:

Hasil Wawancara dengan Farah Faizah, *Duta Wisata Banda Aceh*, Banda Aceh, 9 Juli 2020.

Hasil wawancara dengan Fenny, *Pengunjung Museum Tsunami*, Banda Aceh, 8 Juli 2020.

Hasil wawancara dengan Hafnidar, *Koordinator Museum Tsunami Aceh*, Banda Aceh, 10 Juli 2020.

Hasil Wawancara dengan Izzah, *Pengunjung Museum Tsunami*, Banda Aceh, 13 Juli 2020.

Hasil wawancara dengan Mila, *Edukator Museum Tsunami Aceh*, Banda Aceh, 12 Juli 2020.

Hasil Wawancara dengan Said Fauzan, *Sekretaris Dinas Pariwisata Banda Aceh*, Banda Aceh, 7 Juli 2020.

Hasil Wawancara dengan Zahara, *Pengunjung Museum Tsunami*, Banda Aceh, 7 Juli 2020.

Jurnal

Aan Jaelani, *Industri Wisata Halal di Indonesia: Potensi dan Prospek*, E-Jurnal. 2017. Cirebon: Fakultas syariah dan Ekonomi Islam diakses melalui <https://mpira.ub.uni-muenchen.de/76237/>.

Anismar. *Prospek Pengembangan Pariwisata Religius di Aceh*. Jurnal Komunikasi. 2012. Vol. 1 No. 2, diakses melalui www.rp2u.unsyiah.ac.id.

Eka Dewi Satriana dan Hayyun Durrotul Faridah. *Wisata Halal: Perkembangan, Peluang, dan Tantangan*. Dalam *Journal of Halal Product and Research (JHPR)* UNAIR. 2018. Vol. 01 No. 2, diakses melalui <https://e-journal.unair.ac.id>.

Eka Indriya Setyawan, Bhimo Rizky Samudro dan Yogi Pasca Pratama. *Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Surakarta Mengenai Pasar Tradisional Dan Pasar Modern*. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan (JIEP). 2015. Vol. 15 No. 1. diakses melalui <https://jurnal.uns.ac.id/jiep/article/view/9896>.

Febe Melinda. *Pola Sosialisasi Lembaga Pendidikan Kelompok Bermain Maranatah KM.12 Kota Tanjungpinang*, dalam E-Jurnal. 2017.

Tanjungpinang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Diakses melalui <http://jurnal.umrah.ac.id/?p=8326>.

Hendry Ferdiansyah, Cipta Endayana, dkk. *Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia Melalui Konsep Smart Tourism*. *Journal of Sustainable Tourism Research*. 2020. Vol. 2, No. 1, diakses melalui <http://jurnal.unpad.ac.id/>.

Imam Bukhari dalam Sahehnya bab *Fadhlu Shalah fi Masjid Makkah wa Madinah*, jilid 4, hal 491, no. 1189 dan Imam Muslim dalam Sahehnya bab *La Tasyuddu al-Rihal Illa fi Tsalatsa*, jilid 4, hal 126, no. 3450.

Khusnul Khotimah. *Strategi Pengembangan Destinasi Pariwisata Budaya (Studi Kasus pada Kawasan Situs Trowulan sebagai Pariwisata Budaya Unggulan di Kabupaten Mojokerto)*. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*. 2017. Vol. 41 No. 1, diakses melalui <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/>.

Lucky Setiawan. *Karakteristik dan Persepsi Pariwisata*. *Jurnal Destinasi Wisata*. 2016. Vol. 4 No. 1, diakses melalui <https://ojs.unud.ac.id/>.

Meiwany A. K. Tapatfeto dan Juita L.D Bessie, dkk. *Strategi Pengembangan Objek Wisata dalam Upaya Peningkatan Kunjungan (Studi Pada Objek Wisata Pantai Oetune Kabupaten TTS)*. *Journal of Management*. 2018. Vol. 6, No. 1, diakses melalui <https://researchgate.net/>.

Tamimah, Sri Herianingrum, Inayah Swasti Ratih, Khofidlotur Rofi'ah, dan Ummi Kulsum. *Halalan Thayyiban: The Key Of Successgul Halal Food Industry Development*. *Jurnal Studi Keislaman*. 2018. Vol. 4 No. 2, diakses melalui <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/ulumuna/article/download/3501/2577>.

Skripsi

Humaira Affaza. *Strategi Komunikasi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Mempromosikan Wisata Halal*. Skripsi. Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry. 2018.

Ian Asriandy. *Strategi Pengembangan Objek Wisata Air Terjun Bissapu di Kabupaten Bantaeng*. Skripsi. Makassar: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Hasanuddin. 2016. Diakses melalui <http://repository.unhas.ac.id>.

Marefa. *Prospek Pengembangan Wisata Islam di Banda Aceh*. Skripsi. Banda Aceh: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry. 2017.

Shella Viardha. *Penyelenggaraan Bimbingan Ibadah Haji dan Keagamaan di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Muhammadiyah Kota Semarang Tahun 2016*, Skripsi. Semarang: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo. 2016. Diakses melalui <http://eprints.walisongo.ac.id/6491/>.

Suci Feridha. *Model Komunikasi dalam Pengelolaan Wisata Halal di Aceh Besar dan Banda Aceh*. Skripsi. Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry. 2018.

Laman Web Page

<http://kemenpar.go.id/asp/detil.asp?c=16&id=2447>. Diakses pada 10 November

<https://islam.nu.or.id/post/read/112683/makna--halalan-thayyiban--dalam-al-quran>, ditulis oleh Muhammada Iqbal Syauqi. Diakses pada 7 Agustus 2020.

<https://kbbi.web.id/selenggara>, diakses pada 13 April 2019.

<https://museumtsunami.id/events-item/smong-box/>, diakses pada 26 Juli 2020.

<https://regional.kompas.com/read/2018/10/22/19271781/museum-tsunami-aceh-terpilih-sebagai-museum-terpopuler-di-indonesia?page=all>, ditulis oleh Kontributor Banda Aceh, Daspriani Zamzami diakses pada 25 Juli 2020.

<https://republika.co.id/berita/pxoxlv320/berziarahlah-ke-makam-rasulullah-ini-beberapa-manfaatnya>, artikel ditulis oleh Zainur Mahsir Ramadhan, diakses pada 15 Juni 2020.

<https://www.esdm.go.id/id/media-center/news-archives/museum-tsunami-aceh-rumoh-aceh-escape-hill-karya-ridwan-kamil>, diakses pada 18 Juni 2020.

<https://www.instagram.com/p/CC7jIA-IOis/>, media sosial Museum Tsunami @museumtsunami.id. Diakses pada 26 Juli 2020.

<https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/19/08/21/pw181q414-hingga-juli-350-ribu-wisatawan-kunjungi-museum-tsunami>, ditulis oleh Ampelsa, diakses pada 3 November 2019.

minangkabaunews.com/artikel-16776-wisata-halal-berdasarkan-alquran.html, artikel ditulis oleh Abdullah Amrin, diakses pada 30 Maret 2020.

Pew Research Center, *The Changing Global Religious Landscape*. Diakses melalui <http://www.pewforum.org/2017/04/05/the-changing-global-religious-landscape/> pada 17 Maret 2020.

The World Halal Travel Summit. *Halal Tourism An Overview*, The World Halal Travel Summit and Exhibition 2015, diakses melalui <http://whtsexpo.com/> pada 17 Maret 2020.

www.disbudpar.aceprov.go.id. Diakses pada 4 Agustus.



Daftar Pertanyaan Wawancara

A. Museum Tsunami

1. Apakah Museum Tsunami menjadikan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2016 sebagai acuan dalam menyelenggarakan sistem wisata halal ?
2. Apakah ada peraturan lainnya yang menjadi pendukung dalam melaksanakan sistem wisata halal di Museum Tsunami ?
3. Apakah Museum Tsunami memiliki sertifikasi di bidang usaha pariwisata syariah / halal ?
4. Apa sajakah penghargaan yang telah didapatkan oleh Museum Tsunami ?
5. Bagaimana upaya Museum Tsunami dalam memberikan kenyamanan dalam hal ibadah ?
6. Mengapa Museum Tsunami tutup pada hari Jum'at ?
7. Mengapa pelayanan yang diberikan kepada wisatawan asing dan wisatawan lokal sama ?
8. Bagaimana jaminan kehalalan makanan dan minuman yang disediakan di sekitar Museum Tsunami ?
9. Apakah pihak Museum pernah mengecek secara langsung cara pengolahan dan penyajian makanan di Museum Tsunami ?
10. Bagaimana memastikan makanan yang terdapat di festival adalah makanan yang halal terutama festival yang bekerjasama dengan pihak asing ?
11. Apakah ada syarat yang biasanya diberikan kepada pihak pengusaha yang berjualan yang belum memiliki sertifikasi halal ?
12. Mengapa kafe atau tempat penyediaan makanan di Museum Tsunami di tutup ?

13. Bagaimana kriteria atraksi atau pertunjukan seni yang diadakan di Museum Tsunami ?
14. Bagaimana usaha Museum Tsunami mengadakan setiap festival agar tidak bertentangan dengan syariat Islam ?
15. Bagaimana upaya Museum Tsunami dalam menjaga kebersihan dan merawat setiap fasilitas ?
16. Mengapa kolam ikan airnya keruh, apa memang seperti itu atau bagaimana ?
17. Apakah Museum Tsunami melakukan kerjasama dengan pihak hotel atau biro perjalanan dalam menarik wisatawan ?
18. Apakah biro perjalanan bekerja sama mengerti akan kriteria wisata halal ?
19. Apakah Museum Tsunami memiliki *guide* atau menyewa jasa dari pihak luar ?
20. Apakah Museum Tsunami pernah terkendala dalam hal Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengembangkan wisata halal ?
21. Apakah Museum Tsunami pernah terkendala dalam hal promosi ?
22. Mengapa Museum Tsunami tidak mempunyai *website* secara pribadi untuk memudahkan di akses oleh para wisatawan ?
23. Apakah souvenir di Museum Tsunami bekerjasama dengan masyarakat dan bagaimana mekanismenya ?
24. Apakah masyarakat sekitar ikut serta dalam menyukseskan program wisata halal seperti fasilitas penunjang, mengawasi dan memberikan masukan ?
25. Apakah Museum Tsunami memiliki program tertentu dalam meningkatkan SDM khususnya dalam pengelolaan sistem wisata halal ?
26. Mengapa di Museum Tsunami jarang terdengar ada perekrutan pegawai baru ?
27. Bagaimana usaha Museum Tsunami untuk menjadikan souvenir di Banda Aceh lebih variatif ?

28. Bagaimana usaha Museum Tsunami dalam meningkatkan pelayanan kepada para wisatawan ?
29. Apakah pihak Museum pernah memeriksa setiap ada pasangan yang datang ?
30. Apakah Museum Tsunami memberikan teguran kepada para wisatawan yang tidak menutup aurat ?
31. Apakah ada dari para wisatawan yang memberikan masukan dan kritikan terhadap pelayanan yang diberikan ?
32. Apakah Walikota ikut berperan aktif dalam memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan wisata halal di Museum Tsunami ?
33. Apa dan bagaimana bentuk program yang biasanya dihadirkan, apakah berbentuk sosialisasi, bimbingan dan advokasi ?
34. Apakah pihak walikota pernah melakukan evaluasi atau monitoring terhadap penerapan peraturan ini ?
35. Bagaimana biasanya walikota menyikapi setiap hasil evaluasi lapangan ?
36. Apakah faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan sistem wisata halal di Museum Tsunami ?
37. Apa kritik atau saran terhadap pemerintah untuk memajukan objek wisata Museum Tsunami ?
38. Apa harapannya dan program kerja kedepan untuk memajukan objek wisata Museum Tsunami ?

B. Dinas Pariwisata Banda Aceh

1. Apa latar belakang pembuatan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan wisata halal ?
2. Bagaimana strategi Dinas Pariwisata Banda Aceh dalam melakukan pemasaran wisata halal ?

3. Bagaimanakah mekanisme atau bentuk kerjasama dengan pihak luar dalam mempromosikan wisata halal ?
4. Apakah pertunjukan seni dalam penyambutan wisatawan merupakan sebuah strategi pemasaran dalam meningkatkan jumlah wisatawan ?
5. Apakah pihak Walikota Banda Aceh melakukan pembinaan dan pengawasan dalam menerapkan sistem wisata halal ?
6. Apakah pihak Walikota pernah melakukan evaluasi terkait program-program yang telah dijalankan ?
7. Apakah ada masyarakat yang memberikan masukan terkait penyelenggaraan wisata halal di Museum Tsunami ? (Jika ada bagaimana menanggapi ?)
8. Apakah ada para wisatawan yang memberikan masukan terkait penyelenggaraan wisata halal di Museum Tsunami ? (Jika ada bagaimana menanggapi ?)
9. Bagaimana usaha dari Dinas Pariwisata Banda Aceh dalam menjaga dan merawat fasilitas di Museum Tsunami ?
10. Apakah usaha yang dilakukan Dinas Pariwisata Banda Aceh dalam meningkatkan jumlah wisatawan khususnya wisatawan asing untuk menutup aurat ?
11. Bagaimana usaha Dinas Pariwisata Banda Aceh untuk menjadikan souvenir di Banda Aceh lebih variatif ?
12. Bagaimana usaha Dinas Pariwisata Banda Aceh mengadakan setiap festival agar tidak bertentangan dengan syariat Islam ?
13. Mengapa Peraturan Nomor 17 Tahun 2016 banyak terdapat kesalahan dalam pengetikan ?
14. Apa harapan dan program kerja yang belum tercapai dalam meningkatkan sistem wisata halal di Museum Tsunami ?
15. Apakah Museum Tsunami sudah memiliki sertifikat di bidang sertifikasi usaha pariwisata syariah / halal ?
16. Bagaimana Dinas Pariwisata Banda Aceh memastikan makanan yang disediakan untuk para wisatawan adalah halal ?

17. Apakah pernah Dinas Pariwisata atau pihak walikota Banda Aceh melakukan survei pengolahan makanan yang disediakan di Museum Tsunami ?
18. Mengapa kafe atau tempat penyedia makanan di Museum Tsunami ditutup ?
19. Apakah ada masyarakat atau para wisatawan yang memberikan kritikan dan masukan terhadap makanan yang disediakan ?
20. Bagaimana memastikan makanan yang terdapat di festival adalah makanan yang halal terutama festival yang bekerjasama dengan pihak asing ?
21. Apakah ada syarat yang biasanya diberikan kepada pihak pengusaha yang berjualan yang belum memiliki sertifikasi halal ?
22. Bagaimana usaha Dinas Pariwisata Banda Aceh untuk meningkatkan jumlah pariwisata yang menutup aurat ?
23. Apa harapan dan program kerja yang belum tercapai dalam meningkatkan sistem wisata halal ?
24. Apakah Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh menjadikan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2016 sebagai acuan dalam meningkatkan kinerja para pegawai ?
25. Bagaimana usaha Dinas Pariwisata Banda Aceh meningkatkan kualitas SDM dalam pengelolaan wisata halal di Museum Tsunami ?
26. Apa upaya Dinas Pariwisata Banda Aceh dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pada pegawai di Museum Tsunami ?
27. Apa dan bagaimana bentuk program kerja yang dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman pegawai terhadap sistem wisata halal ? (berbentuk sosialisasi, bimbingan atau advokasi).
28. Mengapa Museum Tsunami jarang terdengar perekrutan pegawai ?
29. Apakah masyarakat atau wisatawan pernah mengawasi dan menyampaikan kritik dan saran tentang kinerja pegawai di Museum Tsunami ?

30. Apakah pihak Walikota pernah memberikan penghargaan kepada pekerja ?
31. Apakah ada bentuk kerjasama dari luar untuk meningkatkan jumlah pariwisata, seperti menyewa pemandu wisata dan lain sebagainya ?
32. Apakah pihak Dinas Pariwisata Banda Aceh ikut menyewakan fasilitas seperti bus pariwisata ? (Jika ada, apa syaratnya ?)
33. Apa tanggapan pihak Dinas Pariwisata Banda Aceh mengenai pemeliharaan Museum Tsunami ?
34. Apa tugas seorang duta Banda Aceh dalam mengelola pariwisata khususnya pada sistem wisata halal ?
35. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam penyelenggaraan wisata halal?
36. Apa harapan kedepannya untuk pengembangan SDM khususnya dibidang pemberdayaan sistem wisata halal ?

C. Duta Wisata Banda Aceh


1. Apakah anda mengetahui sebelumnya mengenai peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan wisata halal ?
2. Apakah program wisata halal termasuk dalam visi misi saat pencalonan ?
3. Apa saja program yang telah dilakukan selama menjabat untuk meningkatkan sistem wisata halal ?
4. Apa saja program yang belum terealisasi khususnya dibidang wisata halal ?
5. Bagaimana kinerja pihak Pemerintah dalam mempersiapkan berbagai hal dalam menyelenggarakan wisata halal ?
6. Apakah anda pernah diajak Pemerintah dalam menghadiri pembinaan dan pengawasan SDM dalam sistem wisata halal ? (Jika pernah, bagaimana pendapat anda ?)

7. Bagaimana anda yakin setiap makanan yang disediakan di Museum Tsunami sudah halal, sedangkan tidak ada sertifikat yang membuktikannya ?
8. Bagaimana menurut anda kebersihan di Museum Tsunami ?
9. Apakah menurut anda sarana atau fasilitas edukasi di Museum Tsunami sudah memadai ?
10. Apakah anda merasa nyaman menggunakan toilet di Museum Tsunami ?
11. Apakah anda nyaman saat beribadah di Museum Tsunami ?
12. Apakah pelayanan dari pegawai Museum Tsunami sudah maksimal ?
13. Apakah menurut anda souvenir di Museum Tsunami sudah variatif ?
14. Apakah promosi yang dilakukan Museum Tsunami untuk menarik para wisatawan sudah optimal ?
15. Apakah setiap event atau festival yang diadakan di Museum Tsunami termasuk tarian dan musik atau nyanyian sudah sesuai dengan syariat Islam ?
16. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam penyelenggaraan wisata halal menurut anda ?
17. Apa harapan anda kedepannya untuk meningkatkan sistem wisata halal di Banda Aceh khususnya di Museum Tsunami ?

D. Pengunjung Museum Tsunami Aceh

1. Apakah sistem wisata halal di Museum Tsunami sudah berjalan dengan baik ?
2. Apakah anda merasa terganggu dengan wisatawan yang tidak menutup aurat dan bersama pasangan yang bukan mahramnya ?
3. Apakah anda merasa nyaman dengan fasilitas beribadah di Museum Tsunami ?
4. Apakah fasilitas edukasi yang disediakan sudah memadai ?
5. Apakah souvenir yang disediakan sudah variatif ?

6. Bagaimana pendapat anda tentang kebersihan di Museum Tsunami ?
7. Apakah anda merasa yakin makanan dan minuman yang disediakan di Museum Tsunami sudah halal ?
8. Apakah anda nyaman menggunakan toilet di Museum Tsunami ?
9. Apakah atraksi dan pertunjukan seni yang ditampilkan sudah sesuai dengan syariat Islam ?
10. Apakah promosi yang dilakukan Museum Tsunami untuk menarik para wisatawan sudah optimal ?
11. Apakah pembelajaran yang dapat anda ambil saat berkunjung ke Museum Tsunami ?
12. Bagaimana pendapat anda bila Museum Tsunami memiliki website ?
13. Apakah anda merasa puas dengan setiap pelayanan di Museum Tsunami, misalkan pelayanan pada pegawai, biro, pemandu wisata, bus dan lain lain ?
14. Apakah masyarakat sekitar ramah terhadap wisatawan ?
15. Apa harapan anda kedepan untuk Museum Tsunami dalam penyelenggaraan wisata halal ?
16. Berapa rating yang anda berikan untuk Museum Tsunami ? (angka kisaran 1-10)




DOKUMENTASI PENELITIAN

Dikarenakan penelitian ini dilakukan saat pandemi COVID-19, maka beberapa wawancara dengan informan dilakukan secara daring atau *online*.

Adapun dokumentasinya adalah sebagai berikut :




Wawancara dengan Said Fauzan, sebagai Sekretaris Dinas Pariwisata Banda Aceh




Wawancara dengan Hafnidar sebagai Koordinator Museum Tsunami. Dikarenakan Pandemi COVID-19 Hafnidar meminta asistennya untuk menerima list pertanyaan. Karena itu, penulis tidak bertemu dengan Hafnidar.




Wawancara dengan Mila, sebagai edukator Museum Tsunami



Wawancara melalui *WhatsApp* dengan Farah Faizah, sebagai Duta Wisata Banda Aceh



Wawancara dengan Fenny melalui *WhatsApp* , sebagai Pengunjung Museum Tsunami



Wawancara dengan Zahara melalui *WhatsApp* , sebagai Pengunjung Museum Tsunami

List Pertanyaan Untuk Pengunjung

1. Apakah sistem wisata halal di Museum Tsunami sudah berjalan dengan baik ?

Tak terlibat.

2. Apakah anda merasa terganggu dengan wisatawan yang tidak menutup aurat dan bersama pasangan yang bukan mahramnya ?

Jika hanya tidak menutup aurat, saya masih boleh terima kerana bukan semua yang hadir itu muslim begitu juga jika bersama pasangan yang bukan mahram. Namun, jika mereka melakukan perkara yang tidak manis seperti berpegang tangan, apa tah lagi perkara yang lebih intimate, saya memang sangat tidak selesa. Jika berpeluang, saya akan menegur semampunya.

3. Apakah anda merasa nyaman dengan fasilitas beribadah di Museum Tsunami ?

Tidak applicable sebab ketika menziarah ke aceh, kami solat di masjid dan hotel.

4. Apakah fasilitas edukasi yang disediakan sudah memadai ?

Ketika kami ziarah ke museum tsunami, sebahagian dari museum dalam pembaikan. Fasilitas edukasi yang disediakan ketika itu adalah tour guide museum yang memberi pencerahan tentang kejadian tsunami dan perkenalkan dengan mangsa-mangsa tsunami. Kami juga dapat melihat negara-negara yang membantu selepas kejadian tsunami. Untuk

Wawancara dengan Izzah, wisatawan asal Malaysia, yang pernah berkunjung ke Museum Tsunami. Mekanismenya penulis mengirinkan pertanyaan, dikarenakan beliau sedang sibuk, jadi kemudian pertanyaan dijawab menggunakan *Microsoft Word* di hari berikutnya

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: B.4009/Un.08/FDK/KP.00.4/10/2019

Tentang
Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No. 89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam lingkungan UIN Ar-Raniry
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2019, Tanggal 31 Desember 2018

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
Pertama : Menunjuk Sdr. 1) Drs. Baharuddin AR, M. Si (Sebagai PEMBIMBING UTAMA)
2) Hanifah, S. Sos. I., M. Ag (Sebagai PEMBIMBING KEDUA)

Untuk membimbing KKU Skripsi:

Nama : Maghfirah

NIM/Jurusan : 160401088/Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)

Judul : *Content Analysis Terhadap Peraturan Walikota Nomor. 17 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Wisata Halal di Meseum Tasmami*

- Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku,
Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;
Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.
Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 14 Oktober 2019 M
15 Safar 1441 H

a.n. Rektor UIN Ar-Raniry,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi,


Fakhril



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B.1640/Un.08/FDK.I/PP.00.9/06/2020
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Museum Tsunami Aceh
2. Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MAGHFIRAH / 160401088**
Semester/Jurusan : VIII / Komunikasi dan Penyiaran Islam
Alamat sekarang : Jl. Inpeksi Kr. Acch, Gp. Lambhuk, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Content Analysis Terhadap Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Wisata Halal Di Museum Tsunami***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 23 Juni 2020

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



*Berlaku sampai : 31 Desember
2020*

Drs. Yusri, M.L.I.S.



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Twk. Hasyim Banta Muda No. 1 Telepon (0651) 22888
Faxsimile (0651) 22888, Website : [Http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id](http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id). Email : kesbangpolbna@ymail.com

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/333

- Dasar : - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor, 64 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

Membaca : Surat dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: B.1640/Un.08/.FDK.I/PP.00.9/06/2020 Tanggal 23 Juni 2020 tentang Permohonan Rekomendasi Penelitian

Memperhatikan : Proposal Penelitian yang bersangkutan

Dengan ini memberikan Rekomendasi untuk melakukan Penelitian kepada :

Nama : Maghfirah

Alamat : Jl. Inpeksi Kr. Aceh Gp. Lambhuk Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh

Pekerjaan : Mahasiswi

Kebangsaan : WNI

Judul Penelitian : Content Analysis Terhadap Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Wisata Halal di Museum Tsunami

Tujuan Penelitian : Untuk Mengetahui Content Analysis Terhadap Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Wisata Halal di Museum Tsunami (Pengumpul dan Wawancara)

Tempat/Lokasi/
Daerah Penelitian : Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh

Tanggal dan/atau
Lamanya Penelitian : 3 (tiga) bulan

Bidang Penelitian : -

Status Penelitian : Baru

Penanggung Jawab : Yusri (Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan)

Anggota Peneliti : -

Nama Lembaga : Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Sponsor : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam rekomendasi penelitian.
2. Peneliti menyampaikan rekomendasi penelitian kepada Instansi/Lembaga/SKPK/Camat yang menjadi tempat/lokasi penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan Rekomendasi Penelitian dimaksud.
4. Harus mentaati semua ketentuan peraturan Perundang-undangan, norma-norma atau adat istiadat yang berlaku.
5. Tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Surat Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila ternyata pemegang Surat ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.
7. Asli dari Surat Rekomendasi Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.
8. Peneliti melaporkan dan menyerahkan hasil penelitian kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

Ditetapkan : Banda Aceh
Pada Tanggal : 24 Juni 2020

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDA ACEH, ♀


Drs. T. Samsuar, M.Si

Pembina Utama Muda/NIP. 19660327 198603 1 003

Tembusan :

1. Walikota Banda Aceh;
2. Para Kepala SKPK Banda Aceh;
3. Para Camat Dalam Kota Banda Aceh;
4. Peninggal.



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DINAS PARIWISATA

Jalan Sultan Iskandar Muda No. 4 Telpn (0651) 8052020, Banda Aceh

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 800/193 /2020

Kepala Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Maghfirah**

NIM : 160401088

Jurusan : Komunikasi dan penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi,
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry


Telah selesai melakukan penelitian pengumpulan data pada Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh dan pada tanggal 06 s/d 24 Juli 2020 dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "**Content Analysis Terhadap Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Wisata Halal di Meseum Tsunami.**"

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 10 Agustus 2020
Kepala Dinas Pariwisata
Kota Banda Aceh



Iskandar, S.Sos, M.Si
Nip.19680913 199103 1 004



PEMERINTAH ACEH
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan Tgk. Chik Kuta Karang Nomor 03 Banda Aceh Kode Pos 23121
Telepon (0651) 26206, 23692, Faksimili (0651) 33723
Email : info@kebudparaceh.id, Website : <http://kebudparacehprov.go.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor : 00121/MUTSU/VIII/2020

Yang bertandatangan dibawah ini,

Nama : Hafnidar, S, S. M. Hum
Jabatan : Koordinator Museum Tsunami Aceh

Menerangkan bahwa,

Nama Dosen : **Maghfirah**
NIDN : 160401088
Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam
Perguruan Tinggi : UIN Ar Raniry Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Dengan ini menyatakan telah melakukan penelitian di Museum Tsunami Aceh pada tanggal 06 s.d 24 Juli 2020 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul : **“Content Analysis Terhadap Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2016, Tentang Penyelenggaraan Wisata Halal di Museum Tsunami Aceh”**.

Demikian Surat ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 13 Agustus 2020

Koordinator Museum Tsunami Aceh,

